

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG WAKAF NOMOR 41 TAHUN 2004  
DI KECAMATAN GEBANG KABUPATEN LANGKAT**

**T E S I S**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Agama Dalam Bidang Hukum Islam

O L E H

**AS'AD HUSEIN**  
**10 HUKI 1975**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2012**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : As'ad Husein  
NIM : 10 HUKI 1975  
Tempat/Tgl. Lahir : Tambang Bustak / 22 Maret 1975  
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara  
Medan  
Alamat : Jl. Pangkalan Brandan Perumnas Langkat Indah No.  
115 Dusun VA Desa Air Hitam Kecamatan Gebang  
Kabupaten Langkat.

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **“PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG WAKAF NOMOR 41 TAHUN 2004 DI KECAMATAN GEBANG KABUPATEN LANGKAT”** benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 22 Maret 2012

Yang membuat pernyataan

As'ad Husein

## **PERSETUJUAN**

Tesis Berjudul:

### **PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG WAKAF NOMOR 41 TAHUN 2004 DI KECAMATAN GEBANG KABUPATEN LANGKAT**

Oleh:

**As'ad Husein**

NIM. 10 HUKI 1975

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk  
memperoleh gelar Megister pada Program Studi Hukum Islam  
Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan

Medan, 19 Maret 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA**

**NIP. 19580815 198503 100 7**

**Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA**

**NIP. 19580414 198703 100 2**

## PENGESAHAN

Tesis berjudul “ PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG WAKAF NOMOR 41 TAHUN 2004 DI KECAMATAN GEBANG KABUPATEN LANGKAT” An.As’ad Husein, NIM : 10 HUKI 1975, Program Studi Hukum Islam telah dimunaqashahkan dalam sidang Munaqashah Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan pada hari Jum’at tanggal 27 April 2012.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Master of Art ( MA ) pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 27 April 2012

Panitia Sidang Munaqasah Tesis

Program Pascasarjana IAIN-SU

Medan

K e t u a

Sekretaris

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA  
NIP. 19580815 198503 1 007

Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA  
NIP. 19580414 198703 1 002

Anggota

1. Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA  
NIP. 19580815 198503 1 007

2. Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA  
NIP. 19580414 198703 1 002

3. Dr. Faisar Ananda, MA  
NIP. 19640702 199203 1 003

4. Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag  
NIP. 19680910 199503 1 001

Mengetahui

Direktur PPs IAIN-SU

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA  
NIP. 19580815 198503 1 007

## **ABSTRAKSI**



### **PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG WAKAF NOMOR 41 TAHUN 2004 DI KECAMATAN GEBANG KABUPATEN LANGKAT**

**AS'AD HUSEIN BIN HASAN LUBIS**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, upaya-upaya yang dilakukan, kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, interview, dan dokumentasi yang diperoleh dari Kepala Kantor Urusan Agama, Nazhir Wakaf, wakif dan Camat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 belum sepenuhnya dilaksanakan. Dari 98 wakaf yang ada ditemukan 58 (59,18%) wakaf yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Demikian juga 58 (59,18%) wakaf yang ada belum memiliki sertifikat wakaf. Dalam hal perubahan peruntukkan wakaf ditemukan 5 (5,10%) wakaf yang dirubah dari musala menjadi mesjid tanpa mengikuti prosedur yang berlaku menurut undang-undang wakaf. Dalam hal Nazhir juga ditemukan bahwa 58 orang (59,18%) belum melaksanakan tugas dan fungsinya menurut amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Ditemukan juga ada 1 (1,02%) sengketa wakaf .

Beberapa upaya telah dilakukan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat seperti sosialisasi ikrar wakaf dan sertifikasi wakaf, penyelesaian sengketa wakaf dengan melibatkan Muspika dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang dan pembentukan Himpunan Nazhir Indonesia (HIMNI) Kecamatan Gebang.

Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Gebang masih ditemukan kendala-kendala yakni kurangnya pemahaman masyarakat baik wakif maupun Nazhir akan undang-undang tersebut, belum tertibnya administrasi dan manajemen wakaf, rendahnya pengetahuan Nazhir dalam berdayaan wakaf, dan banyaknya tanah atau bangunan yang diwakafkan tidak memiliki sertifikat tanah atau bangunan.

Mengatasi kendala-kendala tersebut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang melakukan solusi dengan menghimbau kepada para wakif, Nazhir, Kepala Desa dan masyarakat agar segera membuat Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, dan membebaskan biaya sertifikasi wakaf dengan membebarkannya pada APBN.

## ABSTRACT



### IMPLEMENTATION OF *Waqf* BILL NO. 41 YEAR 2004 IN GEBANG DISTRICT LANGKAT REGENCY

AS'AD HUSEIN BIN HASAN LUBIS

This study intends to evaluate the implementation of *Waqf* Bill No. 41 Year 2004 in Gebang District Langkat Regency. It focuses on problems arised, efforts and solutions undertaken to implement the Bill.

Data for this research were obtained through observation, interview, and documentation, which were gained from the Head of the Local Religious Affairs Office, *Waqf* Custodian, and the District Head of Gebang, Langkat Regency. The data were then analyzed by using qualitative data analysis technique, which are presented in the form of descriptive analysis. Conclusion was obtained by using inductive method.

The study found that the Bill had not yet been implemented entirely in accordance with its content. Of the 98 existing *waqfs*, 58 (59.18%) did not have certificates of declaration. Similarly, 58 *waqfs* (59.18%) were not supported by the *waqf* certificates. In terms of changes in the design of *waqf*, five *waqfs* (5.10%) were switched from *mushallas* into mosques without legal procedures according to *waqf* law. This study also found that 58 *Nazhirs* (59.18%) did not perform their duties and functions as mandated by Law Number 41 Year 2004. In addition, one *waqf* dispute (1.02%) took place between *Nazhir* and other party (PT. Sewangi). These findings suggested that negligence of the implementation of Law Number 41 Year 2004 in Gebang sub district may result in misdeed, such as sale or possession of *waqf* by the *Nazhir* or his (their) heirs or denial by the heirs of bequeathers or other parties who have a particular interest.

Several efforts undertaken to implement the Bill were the creation of awareness for making *waqf* promise and certification, resolution of *waqf* conflicts by involving Gebang Local Leaders Association and Gebang Local Religious Affairs Office as well as the creation of Indonesian *Waqf* Custodian Association Gebang Branch.

In the implementation of the Bill, several problems were found, namely: the lack of community understanding including people such as the *waqf* bestower and *waqf* custodian regarding the Bill, the disorganized *waqf* administration and management, and the large amount of *waqf* objects not possessing associated land or building certificate.

To solve the above mentioned problems Gebang the Head of District Local Religious Office undertook solutions, among others by advising *waqf* bestowers, custodians, village heads, and the rest of the community to hasten the creation of *Waqf Promise* or Replacement Certificate for *Waqf* Promise and by assigning the *waqf* certification fee from the National Budget instead of *waqf* related parties.

## ملخص البحث



### تنفيذ قانون الوقف رقم ٤١ سنة ٢٠٠٤ في غيبانج مقاطعة لانجكات

أسعد حسين ابن حسن لوبس

يهدف هذا البحث لتعريف تنفيذ قانون الوقف رقم ٤١ سنة ٢٠٠٤ في غيبانج مقاطعة لانجكات<sup>[١]</sup> اما التركيز في الدراسة هي المشاكل التي وجدت، والجهود والحلول التي اتخذت لتنفيذ مشروع القانون<sup>[٢]</sup> تم الحصول على بيانات لهذا البحث من خلال مراقبة الوثائق والمقابلة من رئيس مكتب الشؤون الدينية المحلية، وخادم الوقف، ورئيس غيبانج مقاطعة لانجكات. ثم تم تحليل البيانات باستخدام تقنية تحليل البيانات النوعية وقدمت في شكل التحليل الوصفي<sup>[٣]</sup> وتم الحصول على النتيجة من خلال استخدام الطريقة الاستقرائية<sup>[٤]</sup> اما خلاصة الدراسة هي أن مشروع القانون لم يتم تنفيذها. من ٩٨ وقفا توجد ٥٨ اوقاف (٥٩,١٨٪) غير موثوقة بشهادات عقدالوقف أو شهادة استبدال شهادة عقد الوقف. وكذا وجدت ٥٨ وقفا (٥٩,١٨٪) التي لم تملك شهادة الوقف. ومن خلال تغيير انتفاع الوقف وجدت ٥ اوقاف (٥,١٠٪) التي يتم تغيير انتفاعها من المصلى إلى المسجد خارجا عن القانون المرسوم عن الوقف. وفي قضية ادارة الوقف وجد ٤٨ نفرا (٥٩,١٨٪) الذين لم يؤدوا واجباتهم طبقا لقانون رقم ٤١ سنة ٢٠٠٤ عن الوقف. ووجد ايضا واحد من هذه الاوقاف (١,٠٢٪) وقع في الخلافات مع شركة سيوانغي. وبالتالي عدم تطبيق القانون رقم ٤١ سنة ٢٠٠٤ عن الوقف في كيبانغ مقاطعة لانجكات يكاد يؤدي إلى الانحرافات كبيع الأوقاف الذي يفعله بعض مدير الاوقاف أو ورثته أو تملكه أو انكار عقد الوقف كما يفعله ورثة الواقف أو غيرهم الذين عندهم مصالح خاصة.

وكانت عدة جهود المبذولة لتنفيذ مشروع القانون هي وخلق الوعي لجعل وعد الوقف وإصدار الشهادات الوقفية وحل النزاعات الوقف من خلال إشراك قادة محليي غيبانج ومكتب محلي لشؤون الدينية وإنشاء الفرع الاندونيسي لخدمة الوقف في غيبانج<sup>[٥]</sup> وفي تنفيذ مشروع القانون وجدت المشاكل وهي<sup>[٦]</sup>عدم فهم المجتمع اما من الواقفين و اما من خادمي الوقف بشأن مشروع القانون وإدارة الأوقاف وإدارة غير منظمة وكثير من اموال مباني الوقف لا تملك<sup>[٧]</sup> الشهاة<sup>[٨]</sup>

وعلى هذه المشاكل قدّم رئيس مكتب الشؤون الدينية المحلية الحلول، منها ارشاد الواقفين وحماة الاوقاف ورؤساء القرى والمجتمع لتسريع إقامة وعد من الوقف أو شهادة لاستبدال الوقف وتعيين رسوم شهادة الوقف من الميزانية الوطنية بدلا من الأطراف ذات العلاقة الوقفية<sup>[٩]</sup>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah Swt. atas nikmat, taufik dan hidayah yang dianugerahkan-Nya kepada penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam, penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa petunjuk dan jalan kebenaran, untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Tujuan Penulisan Tesis ini adalah dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Master of Arts (M.A) pada Program Studi Hukum pada jenjang Strata 2 (S2) pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Tesis ini diberi judul: **"PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG WAKAF NOMOR 41 TAHUN 2004 DI KECAMATAN GEBANG KABUPATEN LANGKAT"**.

Dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis banyak mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Kepada yang tercinta ayahanda Hasan Lubis dan ibunda Murniati Lubis yang telah membesarkan dan mendidik penulis hingga dapat menjadi seperti sekarang ini.
2. Kepada istriku tercinta Dewi Oryzasativa yang telah mendampingi baik dalam suka dan duka terutama dalam penyelesaian tesis ini, juga anak-anakku Azizah Husna Lubis dan Muhammad Ahsanul Huda Lubis.

3. Direktur Program Pascasarjana IAIN Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA, yang telah memberikan kesempatan serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi selama di Pascasarjana IAIN-SU Medan.
4. Bapak Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A dan Bapak Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA, sebagai pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.
5. Ucapan terima kasih kepada para dosen dan Staf Administrasi di lingkungan PPs. IAIN-SU yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam menyediakan syarat-syarat administrasi yang penulis butuhkan dalam penelitian tesis ini.
6. Pimpinan dan pegawai perpustakaan IAIN-SU yang banyak membantu dalam peminjaman buku-buku referensi untuk menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya penulis berkeyakinan bahwa dalam penulisan tesis ini masih dijumpai kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikannya. Semoga tesis ini bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan. *Amin ya Rabb al-'Alamin.*

Medan, 19 Maret 2012

Penulis

**AS'AD HUSEIN**

10 HUKI 1975

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sistem transliterasi yang digunakan di sini adalah berdasarkan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet

س	sin	S	es
ش	syim	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	waw	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	A
—	kasrah	i	I
—	ḍammah	u	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
— ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
— و	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

Kataba : كتب

fa'ala : فعل

zūkira : ذكر

yazhabu : يذهب

Su ila : سئل

Kaifa : كيف

Haula هؤل: .

### c. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قال : qāla

رما : ramā

قيل : qīla

يقول : yaqūlu

### d. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

- 2) *ta marbutah* mati

Ta *marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- raudāh al-aṭfāl – raudatul aṭfāl : روضة الاطفال
- al-Madīnah al-munawwarah: المدينة المنورة
- al-Madīnatul-Munawwarah : المدينة المنورة
- Ṭalḥah: طلحة

#### e. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : رَبَّنَا
- nazzala : نَزَّلَ
- al-birr : الْبِرَّ
- al-ḥajj : الْحَجَّ
- Nu`ima : نَعَم

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-badī`u: البديع
- al-jalālu: الجلال

### **g. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: تأخذون
- an-nau': النوء

- syai'un: شئ
- inna: ان
- umirtu: امرت
- akala: اكل

#### **h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *ḥarf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh

- Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn: وإن الله هو خير الرازقين
- Wa innallāha lahua khairurrāziqīn: وإن الله هو خير الرازقين
- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna: فافوا الكيل والميزان
- Fa auful-kaila wal-mīzāna: فافوا الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl: ابراهيم الخليل
- Ibrāhīmul-Khalīl: ابراهيم الخليل
- Bismillāhi majrehā wa mursāhā: بسم الله مجراها و مرسها
- Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti: والله على الناس حج البيت
- man istaṭa'a ilaihi sabīlā: من استطاع اليه سبيلا
- Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti: والله على الناس حج البيت
- man istaṭa'a ilaihi sabīlā: من استطاع اليه سبيلا

### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan
- Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur‘ānu
- Syahru Ramaḍānal-laẓī unzila fihil Qur‘ānu
- Wa laqad ra‘āhu bil ufuq al-mubīn
- Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīn
- Alhamdu lillāhi rabbil ‘Ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrun minallāhi wa fathūn qarīb
- Lillāhi al-amru jamī‘an
- Lillāhil-amru jamī‘an
- Wallāhu bikulli syai‘in ‘alīm

## **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

## **k. Singkatan**

as.	= 'alaih as-salām
h.	= halaman
H.	= tahun Hijriyah
M.	= tahun Masehi
Q.S.	= Alquran surat
ra.	= radiallāh 'anhu
saw.	= ṣalla Allāh 'alaih wa sallam
swt.	= subhānahu wa ta'ālā
S.	= Surah
t.p.	= tanpa penerbit
t.t.	= tanpa tahun
t.t.p	= tanpa tempat penerbit
w	= wafat

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Batasan Istilah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN.....	15
A. Kerangka Teoritik.....	15
1. Pengertian Wakaf.....	15
2. Dasar Hukum Wakaf.....	18
3. Macam-Macam Wakaf.....	23
4. Rukun dan Syarat Wakaf.....	24
B. Sejarah Wakaf dalam Islam.....	27
C. Perkembangan Wakaf di Indonesia.....	34

	D. Perundang-Undangan Wakaf di Indonesia .....	39
	E. Kajian Terdahulu Yang Relevan .....	42
	F. Kerangka Pemikiran .....	43
BAB III	: METODE PENELITIAN .....	47
	A. Ruang Lingkup Penelitian .....	47
	1. Spesifikasi Penelitian .....	48
	2. Metode Pendekatan.....	48
	B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	48
	C. Populasi dan Sampel.....	61
	D. Landasan Teori .....	62
	E. Sumber Data .....	64
	F. Teknik Pengumpulan Data .....	65
	G. Teknik Analisa Data .....	67
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	68
	A. Pengaturan Wakaf Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	68
	B. Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.....	103
	C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Undang- Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat .....	136
	D. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Undang- Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat .....	138
	E. Solusi Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Permasala- han Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun	

2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Gebang Kabupa- ten Langkat .....	145
BAB V : PENUTUP .....	148
A. Kesimpulan .....	148
B. Saran-Saran .....	150
DAFTAR PUSTAKA .....	153
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Luas Wilayah Menurut Desa / Kelurahan.....	50
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Tanah.....	51
Persentase Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa .....	52
Persentase Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut.....	53
Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.....	54
Nama-Nama Kepala Desa .....	55
Lingkungan dan Dusun .....	55
Mata Pencaharian .....	56
Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera .....	57
Sarana Pendidikan .....	58
Sarana Ibadah.....	59
Sarana Kesehatan.....	59
Sarana Jalan .....	60
Jumlah Lokasi Tanah Wakaf .....	104
Luas Tanah Wakaf .....	104
Peruntukan Wakaf.....	105
Wakaf Memiliki AIW / APAIW .....	108
Wakaf Memiliki Sertifikat .....	114
Rincian Wakaf Bersertifikat.....	115

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam menampilkan dirinya sebagai agama yang berwajah filantropis<sup>1</sup> yang digali dari doktrin keagamaan yang bersumber dari Alquran dan Hadis yang mengalami modifikasi melalui mekanisme ijtihad. Diantara *filantropi* Islam adalah institusi wakaf yang terus mengalami perkembangan paradigma yang cukup signifikan.

Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsān*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan dari yang lain adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah swt yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*).

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh wilayah nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga mengajarkan wakaf pada umat. Kebutuhan akan tempat beribadah, seperti masjid, surau, mendorong umat Islam untuk menyerahkan tanahnya sebagai wakaf. Ajaran wakaf di bumi Nusantara terus berkembang, terbukti dengan banyaknya

---

<sup>1</sup> Istilah filantropi (*philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), yang secara harfiah diartikan sebagai konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Secara umum didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik (*voluntary action for the public goods*). Andi Agung Prihatna, “*Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia*”. dalam Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam : Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syahid, 2005), h. 3-4.

masjid bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf.<sup>2</sup> Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam, praktek perwakafan mengalami kemajuan dari waktu ke waktu.

Di masa penjajahan, kegiatan perwakafan mengalami perkembangan yang pesat. Hal itu ditandai dengan banyaknya muncul organisasi keagamaan, madrasah, pondok pesantren, masjid, yang semuanya dibangun dengan swadaya masyarakat di atas tanah wakaf.<sup>3</sup> Politik pemerintah pada masa ini mengenai *filantropi* Islam tunduk pada rasionalitas politik Islam Hindia Belanda. Di mana Islam sebagai sistem nilai dibatasi sedemikian rupa sehingga ia dipraktekkan dalam kerangka ritual-personal semata. Namun, karena aktivitas *filantropi* Islam seringkali bersinggungan dengan hubungan antar masyarakat maka pemerintah kolonial pada akhirnya memandang perlu untuk mengaturnya dengan ketentuan-ketentuan hukum, di antaranya Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A sebagaimana termuat dalam *Bijblad* Nomor 12573 Tahun 1931, Tentang *Toezich Van De Regeering Op Mohammedaansche Bedehuizen, Vrijdagdiensten En Wakafs*. Surat edaran ini mengatur tentang keharusan adanya izin dari bupati dalam berwakaf. Bupati memerintahkan agar wakaf yang diizinkan dimasukkan ke dalam daftar yang dipelihara oleh ketua Pengadilan Agama yang diberitahukan kepada Asisten Wedana yang selanjutnya dilaporkan ke Kantor *Landrente*.<sup>4</sup>

Salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di era modern adalah ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat hukum positif. Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, ditentukan oleh bagaimana penguasa melihat potensi maupun organisasi wakaf, baik dalam kerangka kepentingannya, maupun kepentingan umat Islam pada umumnya. Secara

---

<sup>2</sup> Tholhah Hasan, "Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia," dalam *Republika* (14 Maret 2008), h. 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan Piara, 1995), h. 32. Lihat juga Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h. 50.

umum dapat dikatakan bahwa kebijakan mengenai wakaf atau *filantropi* Islam pada umumnya dibuat berdasarkan asumsi-asumsi ideologis menyangkut relasi antara Islam dan negara serta pertanyaan mengenai seberapa jauh Islam boleh berperan di ruang publik.<sup>5</sup>

Namun peraturan yang dibuat tidak sepenuhnya didasarkan pada keinginan politik (*political will*) yang jujur serta pemahaman yang benar tentang hakikat dan tujuan wakaf. Akibatnya, peraturan-peraturan ini mendapat reaksi dari organisasi-organisasi Islam karena orang yang akan berwakaf harus mendapat izin pemerintah. Sementara itu umat Islam memandang perwakafan merupakan tindakan hukum *privat* sehingga tidak perlu ada izin dari pemerintah. Reaksi ini merupakan penolakan terhadap campur tangan pemerintah kolonial terhadap urusan-urusan yang berhubungan dengan agama Islam. Ini berarti peraturan yang dikeluarkan pemerintah kolonial tidak memiliki arti penting bagi pengembangan wakaf, selain untuk memenuhi formalisme administratif semata.

Formalisme ini terus berlangsung sampai masa kemerdekaan. Politik *filantropi* Islam pada masa orde lama tidak mengalami perubahan mendasar. Peraturan-peraturan yang mengatur perwakafan zaman kolonial, pada zaman kemerdekaan masih tetap diberlakukan, karena peraturan perwakafan yang baru belum ada.

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia berkaitan dengan perwakafan seperti yang terjadi pada orde lama tidak memiliki arti penting bagi pengembangan wakaf selain hanya untuk memenuhi formalisme administratif semata. Hal ini dikarenakan pemerintah pada masa orde baru lebih berkonsentrasi untuk memperkuat diri di atas kekuatan-kekuatan sipil terutama Islam, sembari menjalankan agenda sekularisasi politiknya secara konsisten, malah Islam hampir termarginalkan. Keadaan ini terus berlangsung sampai paroh kedua dasawarsa

---

<sup>5</sup> Tuti A Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia* (Jakarta: Center for the Studi of Religion and Culture, 2006), h. 81.

1980-an ketika secara mengejutkan Islam mulai diterima di ruang publik.<sup>6</sup>

Adapun peraturan perwakafan yang lahir pada masa orde baru adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan adanya peraturan pemerintah ini, perwakafan tanah milik di Indonesia mulai memasuki babak baru. Perwakafan tanah milik di Indonesia mulai tertib dan terjaga. Ini merupakan peraturan pertama yang memuat substansi dan teknis perwakafan. Selama ini di Indonesia, peraturan yang mengatur perwakafan kurang memadai sehingga banyak muncul persoalan perwakafan di tengah masyarakat, seperti banyaknya sengketa tanah wakaf. Tanah wakaf yang statusnya tidak jelas, banyak benda wakaf yang tidak diketahui keadaannya, penyalahgunaan harta wakaf, dan sebagainya. Hal ini karena tidak adanya keharusan untuk mendaftarkan benda-benda wakaf.<sup>7</sup> Barulah dengan ditetapkannya peraturan pemerintah ini perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat.

Kemudian Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Instruksi yang dikeluarkan tanggal 5 Februari 1991 ini adalah pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perwakafan khususnya yang termuat dalam buku III. Aturan yang dimuat dalam buku III tentang perwakafan ini belum membawa pembaharuan dalam pengelolaan wakaf karena secara substansi masih berbentuk elaborasi dari aturan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Di sisi lain, instruksi presiden yang terdapat dalam buku III ini sebetulnya belum cukup merevitalisasi sektor wakaf. KHI masih mengadopsi paradigma lama yang literal yang cenderung bersifat *fiqh minded*. Hal ini terlihat dari materi hukum yang dicakup merupakan bentuk unifikasi pendapat-pendapat mazhab dan Hukum Islam di Indonesia yang berkaitan dengan

---

<sup>6</sup>Najib dan al-Makassary, *Wakaf*, h. 82.

<sup>7</sup>Lihat Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

perwakafan.

Sejalan dengan bergulirnya gelombang reformasi dan demokratisasi dipenghujung tahun 1990-an, membawa perubahan dan mengokohkan Islam sebagai salah satu kekuatan politik di panggung nasional, sampai munculnya undang-undang yang secara khusus mengatur wakaf. Pemerintah RI mengakui aturan hukum perwakafan dalam bentuk undang-undang. Pada masa reformasi, peraturan perwakafan yang berhasil disahkan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Produk undang-undang ini telah memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf. Pengesahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum. Di samping itu, dengan disahkannya undang-undang ini, objek wakaf lebih luas cakupannya tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tapi juga meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan sebagainya.<sup>8</sup>

Sebelumnya campur tangan pemerintah terhadap wakaf hanya bersifat pencatatan dan mengawasi pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan tujuan dan maksud wakaf. Pemerintah sama sekali tidak mencampuri, menguasai, atau menjadikan benda wakaf menjadi milik negara. Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara simbolik menandai kemauan politik negara untuk memperhatikan permasalahan sosial umat Islam. Perkembangan peraturan perundang-undangan tentang wakaf hari ini sangat ditentukan oleh dinamika internal umat Islam serta hubungan harmonis antara Islam dan negara. Iklim politik yang kondusif ini memungkinkan berkembangnya *filantropi* Islam seperti

---

<sup>8</sup> Lihat Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

wakaf. Selain itu, demokrasi menyediakan arena bagi artikulasi politik Islam secara konstitusional. Pada akhirnya, politik *filantropi* Islam ditentukan oleh proses integrasi/nasionalisasi gagasan sosial-politik Islam ke dalam sistem dan konfigurasi sosial politik nasional.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dalam undang-undang wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak, maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner. Jika dapat direalisasikan, akan memunculkan pengaruh yang berlipat ganda terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat undang-undang tersebut.

Dengan memperhatikan konteks dan latar belakang lahirnya undang-undang wakaf, sangat terkait dengan motif politik, ekonomi, dan tertib hukum. Selain bermaksud mengakomodir kepentingan sosial-religius umat Islam, pemerintah menyadari bahwa berkembangnya lembaga wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Karenanya tidak mengherankan, pemerintah diwakili Departemen Agama memainkan peranan yang signifikan dalam menginisiasi dan memfasilitasi lahirnya seperangkat peraturan *filantropi*, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sesuai dengan kehendak politik yang tertuang dalam undang-undang ini pemerintah bukanlah sebagai pelaksana

---

<sup>9</sup> Najib dan al-Makassary, *Wakaf*, h. 83

operasional pengelola wakaf tapi pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator, motivator, fasilitator, dan *publik servis* bagi pengelolaan wakaf.

Berdasarkan uraian di atas, dengan telah diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang di Indonesia, sektor wakaf dapat lebih difungsikan ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Dari sini nampak jelas bagaimana kepentingan kesejahteraan sosial sangat kuat mempengaruhi proses regulasi di bidang perwakafan. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional yang dikumadangkan undang-undang wakaf adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun bidang sosial keagamaan lainnya. Seruan ini mendorong munculnya lembaga pengelola wakaf uang yang dilakukan oleh perusahaan investasi, bank syari'ah, dan lembaga investasi syari'ah lainnya, seperti yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa Republika.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk undang-undang tentang wakaf.

Langkah konkritnya adalah dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik yang memuat ketentuan hukum mengenai perwakafan tanah milik. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini berfungsi sebagai landasan hukum perwakafan tanah milik di Indonesia.

Pengaturan Wakaf lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf dan didaftarkan serta diumumkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Adapun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Walaupun menurut Hukum Islam perwakafan telah terjadi ketika adanya pernyataan wakif yang merupakan ijab, karena perbuatan wakaf dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, namun, secara hukum positif pelaksanaan wakaf harus dilakukan dengan Ikrar yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi serta harus dibuat dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, prosedur wakaf yang dilakukan tidak cukup dengan akad wakaf yang dilakukan secara lisan saja. Untuk menjamin kepastian hukum, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 mengharuskan wakaf dilakukan secara lisan dan tertulis dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk selanjutnya dibuatkan Akta Ikrar Wakaf. Dengan mendasarkan Akta Ikrar Wakaf selanjutnya diajukan ke Badan Pertanahan Nasional untuk diubah menjadi sertifikat wakaf.

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga disebutkan:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
2. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Dalam rangka pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan sertifikasi tanah wakaf, Pemerintah telah mengadakan program sertifikasi tanah-tanah wakaf. Program sertifikasi tanah-tanah wakaf ini diselenggarakan oleh pemerintah karena sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 masih banyak tanah-tanah wakaf yang belum diikrarkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf dan belum disertifikatkan. Program sertifikasi tanah-tanah wakaf ini diselenggarakan oleh pemerintah dengan didasarkan pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 dan Nomor 3/SKB/BPN/ 2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf. Keputusan ini dikeluarkan dikarenakan masih banyaknya tanah wakaf di seluruh Indonesia yang belum bersertifikat, sehingga perlu dilakukan pensertifikasian untuk tertib administrasi dan kepastian hukum.

Ikrar wakaf wajib dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf untuk mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf yang disebabkan tidak jelasnya status dan kedudukan wakaf, baik antara wakif dengan nazhir ataupun antara keluarga wakif dengan umat Islam setempat dengan nazhir-nya. Disamping itu untuk mencegah terjadinya sengketa dalam kasus dimana setelah wakif meninggal dunia, sebagian ahli warisnya menolak dan tidak mengakui bahwa benda yang dimaksud adalah benda wakaf.

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan dibuatnya Akta Ikrar Wakaf, maka perwakafan tersebut akan terbukti otentik dalam akta yang akan dapat melindungi dan menjamin kesinambungan, kelestarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri, yang dapat dipergunakan dalam berbagai persoalan.

Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaksanaan wakaf yang dilakukan hanya memenuhi syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam tanpa pembuatan Akta Ikrar Wakaf, seperti yang terdapat di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Berdasarkan survei yang dilakukan penulis, dari 98 tanah wakaf dengan luas 60.423

M<sup>2</sup> hanya 40 tanah wakaf yang sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf atau Pengganti Akta Ikrar Wakaf, sedangkan sisanya sebanyak 58 tanah wakaf belum memiliki Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Demikian juga dari 98 tanah wakaf yang ada baru 40 tanah wakaf yang sudah memiliki Sertifikat Wakaf.

Selain itu nazhir juga belum banyak berbuat untuk pemberdayaan wakaf selain pendataan, sehingga wakaf belum diberdayakan secara maksimal dan menjadi salah satu sumber dana bagi pengembangan Islam.

Demikian juga adanya perubahan peruntukan wakaf dari ikrar semula, seperti perubahan mushala menjadi masjid yang tidak mengikuti prosedur yang diberlakukan berdasarkan perundang-undangan wakaf.

Dengan melihat uraian latar belakang di atas tersebut penulis ingin melakukan penelitian mengenai pelaksanaan Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 dalam bentuk tesis dengan judul : "**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG WAKAF NO 41 TAHUN 2004 DI KECAMATAN GEBANG KABUPATEN LANGKAT.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti antara lain :

1. Bagaimana pengaturan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat?
3. Apa saja upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat?

5. Apa saja solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat?

### C. Batasan Istilah

Untuk menyamakan persepsi dan menghindari kekeliruan dalam mengartikan dan memahami beberapa istilah pokok yang dipakai dalam tesis ini sebagaimana yang tercantum dalam judul perlu dijelaskan batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan.

*Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia* pelaksanaan diartikan dengan : proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>10</sup>

Pengertian pelaksanaan dalam judul ini adalah bagaimana penerapan Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 tentang wakaf di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.

2. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Yaitu undang-undang wakaf yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perwakafan di Indonesia yang telah diberlakukan sejak diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004.

3. Wakaf

*Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia* wakaf diartikan dengan :

- a. Benda bergerak atau tidak bergerak untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas;
- b. Badan yang dibentuk yang berkaitan dengan agama Islam.<sup>11</sup>

Menurut istilah, wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta

---

<sup>10</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, edisi 2, cetakan 9, 2007), h. 595.

<sup>11</sup> Tim Redaksi, *Kamus*, h. 1123.

dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah SWT.<sup>12</sup>

Yang dimaksud dengan wakaf pada judul ini adalah harta wakaf yang ada di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.

#### 4. Kecamatan Gebang

Kecamatan Gebang adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara.

### **D. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada latar belakang penelitian dan beberapa rumusan masalah yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji pengaturan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Untuk mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.
3. Untuk mengkaji upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.
4. Untuk mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.
5. Untuk mengkaji solusi-solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat?

### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan diharapkan

---

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah* (Jakarta: al-Ma'arif, 1977), h. 5.

akan diperoleh adalah :

1. Kegunaan yang bersifat Teoritis, diantaranya :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di lapangan. Dengan demikian perlu dipikirkan solusi dalam penerapannya, baik mengenai bentuk pendekatan, kebijakan dan sebagainya.

2. Kegunaan yang bersifat praktis

- a. Menambah wawasan peneliti mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- b. Memberi gambaran pada masyarakat akan arti pentingnya melaksanakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- c. Memberi sumbang saran / informasi lebih lanjut kepada lembaga / instansi pemerintah yang terkait, misalnya Kepala Kantor Urusan Agama, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Badan Pertanahan Nasional, berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di lapangan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam tesis ini akan dibagi kepada beberapa bab, yaitu :

Bab I berisi pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Garis Besar Isi Tesis.

Bab II berisi Studi Kepustakaan meliputi Kerangka Teoritik (Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Macam-Macam Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, Sejarah Wakaf Dalam Islam, Perkembangan Perwakafan di Indonesia, Perundang-Undangan Wakaf di Indonesia, Kajian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Penelitian.

Bab III berisi Metode Penelitian meliputi; Spesifikasi Penelitian, Metode Pendekatan, Ruang Lingkup Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Polulasi dan

Sampel, Landasan Teoritis, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data.

Bab IV berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi Pengaturan Wakaf Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Solusi Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Permasalahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.

Bab V berisi Penutup meliputi Kesimpulan dan Saran-Saran.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN

#### A. Kerangka Teoritik

##### 1. Pengertian Wakaf

Secara bahasa wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu kata *(al-waqf)* yang merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *(waqafa)* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu.<sup>1</sup> Kata kerja ini dalam bahasa Indonesia berarti lawan dari duduk yaitu berdiri. Jika dikatakan *الشيء* maka artinya adalah “menahan sesuatu”. Kata *(al-waqf)* juga bermakna yaitu menahan dari menggunakannya.<sup>2</sup> Kata *(al-ḥabs)* adalah bentuk *maṣdar* (*infinitive noun*) yang bermakna menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk kegunaan tertentu.

Dalam Kamus Al-Munawwir disebutkan bahwa kata *(al-waqf)* berarti berhenti, berdiri dan mencegah.<sup>3</sup> Sedangkan kata yang semakna dengannya adalah *(al-ḥabsu)* yang berarti pemenjaraan dan penahanan. Dengan demikian, pengertian wakaf secara bahasa bisa bermakna *(al-waqfu)* dan *(al-ḥabsu)* di mana kedua kata tersebut memiliki makna yang sama yaitu berdiri, mencegah dan menahan sesuatu.<sup>4</sup>

Walaupun secara bahasa ada kesamaan makna diantara *al-waqf* dengan *al-*

---

<sup>1</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: MaNN Press, 2000), h. 80.

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, tt). 10 Juz: Juz 4, h, 7599.

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Almunawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1576.

<sup>4</sup> Hasbi Ash-Shiddiqi, *Hukum Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 164.

*ḥabs* namun diantara keduanya terdapat perbedaan. *Al-waqf* berarti kepemilikan atas barang tersebut lepas secara penuh dari orang yang mewakafkannya, sedangkan pada *al-ḥabs* kepemilikan atas barang tersebut tetap berada pada tangan pemilik aslinya.<sup>5</sup>

Secara istilah wakaf bermakna sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.<sup>6</sup>

Dikalangan ulama mazhab ditemukan perbedaan dalam merumuskan pengertian wakaf sebagaimana nampak dalam uraian berikut :

Mazhab Hanafi mengartikan wakaf dengan :

حبس العين على حكم ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة

*Artinya : Menahan materi benda (al-'ain) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.*

Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

Mazhab Maliki berpendapat, wakaf adalah :

إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاءه في ملك معطيها ولو تقديراً

*Artinya : Menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun*

<sup>5</sup>Muhammad Jawād Mugniyyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Khamsah: Terj. Masykur AB, dkk: Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), h. 336.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 635.

<sup>7</sup> Muhammad Ibn Aḥmad Ibn Muhammad 'Alisyī Abū 'Abd Allāh al-Mālik<sup>3</sup>, *Manḥ al-Jalīl Syarḥ Muḥtaṣar khalīl* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 9 Juz: Juz 8, h. 108.

<sup>8</sup> Muhammad Ibn Aḥmad Ibn Muhammad 'Alisyī Abū 'Abd Allāh al-Mālik<sup>3</sup>, *Manḥ al-Jalīl Syarḥ Muḥtaṣar khalīl* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 9 Juz: Juz 8, h. 108.

*pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif.*

Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

Mazhab Syafi'i mengartikan wakaf dengan:

حبس مال يمكن الإنتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته على مصرف

مباح موجود

*Artinya : Menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-'ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazhir yang dibolehkan oleh syariah.*

Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (al-'ain) dalam artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara terus-menerus.

Pengertian berikutnya disebutkan oleh Mazhab Hanabilah, yang mendefinisikan wakaf dengan:

تحييس الأصل وتسبيل المنفعة

*Artinya : Menahan asal harta dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.*

*Kamus Besar Bahasa Indonesia* mendefinisikan wakaf dengan tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan digunakan untuk tujuan amal; benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum

---

<sup>9</sup>Samsy al-Dīn Muḥammad Ibn Aḥmad al-Khatīb asy-Syarbainī asy-Syāfi'ī<sup>3</sup>, *Muḡnī al-Muḥtāj ila Ma'rif Ma'āni al-Fāzi al-Minhāj* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 6 Juz: Juz 3, h. 522.

<sup>10</sup> Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Umdat al-Fiqh* (t.tp: al-'Aṣ'ariyah, 2004), h. 69.

(Islam) sebagai pemberian yang ikhlas; hadiah atau pemberian yg bersifat suci.<sup>11</sup>

Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>12</sup>

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah akad *tabarru'* yaitu menahan pokok harta dan memberikan manfaat dari harta tersebut untuk kepentingan umat Islam. Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan kemaslahatan umat Islam dan dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Tidak ditemukan ayat maupun hadis yang secara eksplisit menyebutkan *waqf* (wakaf). Kata *waqf* ditemukan dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis sebagai nama judul bab. Hadis Nabi menggunakan kata *ḥabs* (menahan) sebagai kata yang semakna dengan *waqafā* dan *amsaka* yang berarti berhenti dan menahan.

Secara umum tidak terdapat ayat Alquran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infāq fī sabīl Allāh*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang *infāq fī sabīl allāh*.

Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

1. Surat Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ...

<sup>11</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1123.

<sup>12</sup> Undang-Undang No 41 Tahun 2004, pasal 1.

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*

2. Surat Ali'Imrān ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ...

*Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.*

3. Surat Al-Baqarah 261;

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah :

a. Hadis riwayat Imām Muslim

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ

فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمْرٌ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُتَّاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمْرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا، فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

*Artinya: Telah menceritakan kepada saya Yahya bin Yahya al-Tamimy dari Salim bin Akhdar dari Ibn 'Aun dari Nafi' dari Ibn 'Umar berkata : 'Umar mendapatkan tanah di Khaibar, lalu 'Umar menghadap Nabi menanyakan persoalannya, lalu 'Umar berkata: "Wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaibar dimana saya belum pernah mendapatkan harta yang lebih menyenangkan bagi saya dari pada tanah itu, maka bagaimana saran engkau mengenai ini?"' Lalu Rasulullah berkata: "Jika engkau mau engkau tahan (wakafkan) tanah itu, kemudian engkau bersedekah dengannya". Ibn 'Umar berkata: "Kemudian 'Umar menyedekahkan tanah itu dimana tanahnya tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan pada pihak lain". Lalu Ibn 'Umar berkata: "lalu 'Umar menyedekahkannya pada orang-orang fakir, kerabat dekat, hamba sahaya, hal-hal yang berhubungan dengan fi sabilillah, orang-orang yang dalam perjalanan dan tamu. Tidaklah berdosa bagi pengelolanya untuk memakan dari hasilnya dengan cara yang ma' ruf (menurut adat setempat) atau untuk memberi makan teman tanpa mengambilnya secara berlebihan".*

<sup>13</sup> Muslim Ibn Hajjaj Abū al-Hasan al-Qusyairy al-Naisabūry, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Taḥqīq: Muḥammad Fuād 'Abd al-Bāqī (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās, Juz III, tt), h. 1255.

## b. Hadis Imām an-Nasāiy

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِْبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا، قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحْسِنُ أَصْلَهَا، وَسَبِّلْ تَمْرَتَهَا

*Artinya: Telah menceritakan kepada saya Sa'īd bin 'Abd al-Raḥmān ia berkata telah meriwayatkan kepada saya Sufyān Ibn 'Uyainah dari 'Ubaid Allāh Ibn 'Umar dari Nāfi' dari Ibn 'Umar, ia berkata: "Umar berkata kepada Nabi saw.: "Tanah milikku seluas seratus tumbak di Khaibar, dimana saya belum pernah mendapatkan harta yang lebih mengagumkan bagi saya daripada tanah itu, akan saya sedekahkan". Lalu Nabi saw. berkata: "Tahan (Wakafkan) tanah itu dan bersedekahlah di jalan Allah dengan hasilnya".*

## c. Hadis riwayat Imām an-Nasāiy

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا عَبْدًا وَلَا أُمَّةً، إِلَّا بَعَلْتَهُ الشَّهْبَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكُبُهَا، وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» وَقَالَ قُتَيْبَةُ، مَرَّةً أُخْرَى: صَدَقَةٌ

<sup>14</sup> Abū 'Abd al-Raḥmān Aḥmad Ibn Syuaib Ibn Ali al-Khurasānī al-Nasāiy, *Sunan al-Nasāi*, Tahqiq Abd al-Fattāh Abū Gādah (Ḥalb: Maktab al-Maṭbū'ah al-Islāmiyyah, 9 Juz, Juz 6, 1986), h. 232.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 226.

*Artinya: Telah menceritakan kepada saya Qutaibah bin Sa'īd, ia berkata telah meriwayatkan kepadaku Abu Aḥwaṣ dari Abī Ishāq dari 'Amr Ibn al-Hars, ia berkata: "Rasulullah saw. tidak meninggalkan dinar, dirham, hamba sahaya laki-laki dan perempuan kecuali hewan tunggangannya yang putih yang dulu dinaikinya, pedangnya dan tanah yang disedekahkannya di jalan Allah". Qutaibah berkata sekali lagi: "Maksudnya adalah sedekah".*

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ، وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ <sup>١٦</sup>

*Artinya : "Menceritakan kepada kami Yahya Ibn Ayyūb dan Qutaibah (yakni Ibn Sa'īd) dan Ibn Hujri, mereka berkata : "Menceritakan kepada kami Ismā'īl (yaitu Ibn Ja'far dari 'Alā' dari ayahnya dari Abī Hurairah : Bahwasanya Rasulullah saw bersabda : "Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya."*

Selain dasar dari Alquran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (*ijmā'*) menerima wakaf sebagai satu amal *jāriyah* yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimim sejak masa awal Islam hingga sekarang.

<sup>16</sup> Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Bairut: Dār Iḥyā' at-Turās, t.t), 5 Juz: Juz 3, h. 1255.

Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak sebelum zaman kemerdekaan. Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004.

### 3. Macam-Macam Wakaf

Wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf keluarga atau *waqaf ahli* yang disebut juga wakaf khusus dan wakaf umum atau *waqaf khairi*.<sup>17</sup>

#### a. Wakaf Keluarga atau *waqaf ahli*

Yang dimaksud dengan wakaf keluarga atau *wakaf ahli* yang disebut juga wakaf khusus adalah wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ia keluarga wakif maupun orang lain.<sup>18</sup>

Pelaksanaan *waqaf ahli* sering terjadi penyalahgunaan, seperti yang terjadi di negara-negara Timur Tengah. Penyalahgunaan itu misalnya :

1. Menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan ahli waris yang berhak menerimannya, setelah wakif meninggal dunia.
2. Wakaf keluarga itu dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang, sebelum ia mewakafkan tanah itu. Penyalahgunaan tersebut mengakibatkan wakaf keluarga ini dibatasi dan bahkan dihapuskan (Misalnya di Mesir), sebab praktek-praktek tersebut tidak

---

<sup>17</sup> Ali, *Sistem*, h. 90.

<sup>18</sup> *Ibid.*

sesuai dengan ajaran Islam.<sup>19</sup>

b. Wakaf Umum atau *Waqaf Khairi*

*Waqaf khairi* atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum. Wakaf ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan atau lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim piatu, tanah kuburan, dan sebagainya.

Dari bentuk-bentuk wakaf di atas, *waqaf khairi* jelas merupakan wakaf yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan.

#### 4. Rukun dan Syarat Wakaf

Kendati para mujtahid berbeda pendapat dalam merumuskan wakaf, namun mereka sepakat bahwa untuk sahnya wakaf harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Adapun rukun dan syarat wakaf adalah :<sup>20</sup>

**a. Orang yang berwakaf (*wāqif*)**

Seorang wakif (orang yang mewakafkan hartanya) haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya dan benar-benar pemilik harta yang diwakafkan itu. Mengenai kecakapan bertindak dalam hukum fiqih Islam ada dua istilah yang perlu dipahami perbedaannya yaitu *bālig* dan *rasyīd*. Pengertian *bālig* menitikberatkan pada usia, sedangkan *rasyīd* pada kematangan pertimbangan akal. Untuk kecakapan bertindak melakukan wakaf diperlukan kematangan pertimbangan akal seseorang (*rasyīd*), yang dianggap telah ada pada

---

<sup>19</sup> Nazaroedin Rachmat, *Harta Wakaf* (Jakarta : Bulan Bintang, 1964), h. 60.

<sup>20</sup> Ali, *Sistem*, h. 84.

remaja berumur antara 15 sampai 23 tahun.<sup>21</sup>

Seorang wakif tidak boleh mencabut kembali wakafnya dan dilarang pula menuntut agar harta yang sudah diwakafkan dikembalikan ke dalam bagian hak miliknya. Agama yang dipeluk seseorang tidak menjadi syarat bagi seorang wakif. Hal ini berarti bahwa seorang non muslim dapat menjadi wakif, asal saja tujuan wakafnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

#### **b. Harta yang diwakafkan (*mauqūf*)**

Barang atau benda yang diwakafkan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. Harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. Pemanfaatan itu haruslah untuk hal-hal yang berguna, halal dan sah menurut hukum.
2. Harta yang diwakafkan itu haruslah jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya.
3. Benda itu harus benar-benar kepunyaan wakif dan bebas dari segala beban.
4. Harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak seperti buku-buku, saham, surat berharga, dan sebagainya.

#### **c. Penerima hasil wakaf (*mauqūf ‘alaih*).**

Mauqūf ‘alaih adalah tujuan peruntukan wakaf. Tujuan wakaf harus jelas, misalnya<sup>23</sup> :

1. Untuk kepentingan umum, seperti mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit dan amal-amal sosial lainnya.
2. Untuk menolong fakir miskin, orang-orang terlantar dengan jalan membangun panti asuhan.

---

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah* (Jakarta: al-Ma'arif, 1977), h. 10.

<sup>22</sup> Ali, *Sistem*, h. 86.

<sup>23</sup> *Ibid.*

3. Untuk keperluan anggota keluarga sendiri, walaupun anggota keluarga itu terdiri dari orang-orang yang mampu, namun yang lebih baik adalah kalau tujuan wakaf itu jelas diperuntukkan bagi kepentingan umum, kemaslahatan masyarakat.
4. Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Tujuan wakaf itu harus dapat dimasukkan ke dalam kategori ibadah pada umumnya.

**d. Pernyataan wakaf dari wakif (*ṣīgat* atau *ikrar wakaf*)**

Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Dengan pernyataan itu maka tanggal hak wakif atas benda yang diwakafkannya. Benda itu kembali menjadi hak milik mutlak Allah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang disebut dalam ikrar wakaf tersebut.

Disamping rukun-rukun wakaf tersebut di atas, ada pula syarat sahnya suatu perwakafan benda atau harta seseorang. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>

- a. Perwakafan benda itu tidak dibatasi untuk jangka waktu tertentu saja, tetapi untuk selama-lamanya.
- b. Tujuannya harus jelas. Tanpa menyebutkan tujuannya secara jelas perwakafan tidak sah. Namun demikian, apabila seorang wakif menyerahkan tanahnya kepada suatu badan hukum tertentu yang sudah jelas tujuan dan usahanya, wewenang untuk penentuan tujuan wakaf itu berada pada badan hukum itu.
- c. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif tanpa menggantungkan pelaksanaannya pada suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena ikrar wakaf itu menyebabkan lepasnya hubungan pemilikan seketika itu juga, antara wakif dengan wakaf yang bersangkutan. Bila digantungkan pada kematian seseorang

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 88.

yang berlaku adalah hukum wasiat. Dalam hal ini tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan. Bila wasiat wakaf itu melebihi sepertiga harta peninggalan, selebihnya baru dapat dilaksanakan jika disetujui oleh para ahli waris. Bila semua ahli waris menyetujui, maka semua harta yang diwakafkan itu dapat diolah atau dikerjakan. Bila semua tidak menyetujui, hanya sepertiga yang dapat dilaksanakan, selebihnya menjadi batal demi hukum. Jika ada yang setuju ada pula yang tidak, yang dapat dilaksanakan hanyalah bagian mereka yang setuju saja.

- d. Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf yang dinyatakan oleh wakif berlaku seketika dan untuk selama-lamanya.

## **B. Sejarah Wakaf Dalam Islam**

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam, bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Praktik sejenis wakaf di masyarakat sebelum Islam dibuktikan dengan adanya tempat-tempat ibadah yang dibangun di atas tanah yang pekarangannya dikelola dan hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor yang merawat tempat ibadah tersebut. Masjid al-Haram di Mekkah dan masjid al-Aqsha misalnya telah dibangun di atas tanah yang bukan hak milik siapapun, tetapi milik Allah. Kedua masjid itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.<sup>25</sup>

Praktik sejenis wakaf juga dikenal di Mesir, Roma dan Jerman. Di Mesir, Raja Ramses kedua mendermakan tempat ibadah "Abidus" yang arealnya sangat besar. Di dalam tradisi Mesir kuno dikenal bahwa orang yang mengelola harta yang

---

<sup>25</sup> Direktorat Pemberdayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 6-7.

ditinggalkan mayit (harta waris), hasilnya diberikan kepada keluarganya dan keturunannya, demikian selanjutnya yang mengelola dapat mengambil bagian dari harta tersebut namun harta pokoknya tidak boleh menjadi hak milik siapapun. Pengelolaan harta tersebut dengan cara bergilir dan bergantian dimulai dari anak yang tertua dengan syarat tidak boleh dimiliki. Praktik seperti ini sangat jelas kemiripannya dengan praktik wakaf, karena prinsipnya sama, yaitu pokok harta tetap kekal dan tidak boleh menjadi hak milik siapapun. Tapi hasil dari harta tersebut digunakan untuk kepentingan sosial.<sup>26</sup>

Ada aturan di Jerman yang mengatur agar masyarakat mengalokasikan modal kepada keluarganya dalam jangka waktu tertentu untuk dikelolanya, dan harta tersebut menjadi milik keluarga bersama atau kepemilikannya secara bergantian dimulai dari keluarga laki-laki kemudian keluarga perempuan dengan syarat harta tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan. Harta tersebut hendaknya dikelola secara baik dan hasilnya diambil untuk kepentingan bersama. Sedang di Roma, juga telah dipraktikkan sejenis wakaf, bahkan dalam wujud uang.<sup>27</sup>

Karena praktik sejenis wakaf yang terjadi pada masyarakat sebelum Islam memiliki tujuan yang seiring dengan Islam, yaitu terdistribusinya kekayaan secara adil dan kemudian berujung pada kesejahteraan bersama, maka Islam mengakomodirnya dengan sebutan wakaf.

Wakaf di zaman Islam dimulai pada tahun kedua hijriah, setelah Nabi Muhammad saw hijrah dari Makkah ke Madinah bersamaan dengan kenabian Muhammad di Madinah yang ditandai dengan pembangunan masjid Quba'. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani al-Najjar, kemudian dilanjutkan dengan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 7.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 7-8.

pembangunan Masjid al-Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari *Bani Al-Najjar* setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham.<sup>28</sup>

Wakaf lain yang dilakukan pada masa Rasulullah adalah wakaf tanah *Khaibar* dari 'Umar Ibn al-Khattab. Tanah ini sangat disenangi 'Umar bin al-Khattab karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasehat kepada Rasul Allah tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu, maka Rasulullah menyuruh 'Umar Ibn al-Khattab menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada para fakir miskin dan 'Umar bin al-Khattab pun melakukan hal tersebut. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar yang terlaksana pada tahun ketujuh hijriyah.<sup>29</sup>

Hal yang sama juga terjadi pada perkebunan *Bayruha'* yang diwakafkan oleh Abu Talhah, padahal perkebunan itu adalah harta yang sangat dicintainya. Maka turunlah surat Ali-'Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

*Artinya : "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai". Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".*

Ayat inilah yang membuat Abu Talhah bersemangat mewakafkan perkebunannya. Rasulullah telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu untuk keluarga dan keturunannya. Maka Abu Talhah mengikuti perintah Rasulullah tersebut.<sup>30</sup>

Selanjutnya disusul oleh sahabat Rasulullah yang lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah yang diperuntukkan untuk anak

<sup>28</sup> Munzhir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifah, 2005), h. 6.

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 9.

keturunannya yang datang ke Mekah. 'Usman ibn 'Affan mewakafkan hartanya di Khaibar. 'Ali ibn Abi Talib mewakafkan tanahnya yang subur, Mu'az ibn Jabal mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan *Dār al-Anṣār*. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas ibn Malik, 'Abd. Allah ibn 'Umar, Zubair ibn 'Awam dan 'Aisah istri Rasulullah saw.<sup>31</sup>

Wakaf menjadi berkembang pada masa dinasti Umayyah dan dinasti 'Abbasiyah. Semua orang pada saat itu berduyun-duyun mewakafkan hartanya, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja tapi juga menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para staf, gaji para guru dan beasiswa.<sup>32</sup> Antusias masyarakat dalam berwakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai energi demi membangun solidaritas sosial dan menggairahkan perekonomian masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa besar manfaat wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik.<sup>33</sup> Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, dan memelihara harta wakaf, baik secara umum atau secara individu..<sup>34</sup>

Interest umat Islam terhadap masalah ini, menuntut didirikannya suatu lembaga khusus yang bergerak di bidang wakaf, baik untuk menampung harta wakaf maupun pengelolaannya. Di samping itu, wakaf yang pada awal perjalanannya berlangsung tanpa adanya pengawasan atau intervensi dari pemerintah dalam

---

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf direjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 10.

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan* (Jakarta: Peningkatan Pemberdayaan Wakaf direjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2006), h. 13.

<sup>33</sup>Qohaf, *Manajemen*, h. 9.

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman*, h. 11.

pengembangannya juga menuntut didirikannya lembaga khusus yang berfungsi mengawasi wakaf. Hal ini dimulai oleh para hakim di kota Baghdad dan di negara-negara lain. Mereka berusaha mengawasi kinerja para pengelola wakaf. Ketika menemukan kekurangan atau kelalaian pengelolanya mereka akan segera memberi peringatan dan meluruskannya.<sup>35</sup>

Pada masa dinasti 'Umayyah, tepatnya pada masa pemerintahan Hisham Ibn 'Abd. al-Malik, yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah Ibn Ghar al-Hadrami. Ia menaruh perhatian yang amat besar dalam mengembangkan potensi wakaf, sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf ini adalah lembaga wakaf pertama yang melakukan pengadministrasian wakaf. Pada saat itu, hakim Taubah Ibn Ghar al-Hadrami mendirikan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.<sup>36</sup>

Wakaf Mesir dan negara-negara Islam lain saat itu di bawah pengawasan hakim. Hakim bertugas mengawasi dan menjaga harta pokok wakaf dan menyalurkan keuntungannya kepada pihak yang berhak menerimanya. Jika wakif (orang yang mewakafkan) telah menunjuk pihak tertentu untuk mengawasi harta wakafnya, maka hakim cukup mengawasi pihak yang telah ditunjuk oleh wakif tersebut. Jika tidak ada pihak yang mengawasinya, maka dalam hal ini hakim memegang langsung kendali wakaf tersebut sebagai pengawas. Pada masa Bani 'Abbasiyah, pimpinan lembaga wakaf disebut juga *Ṣadr al-Wuqūf*. Ia bertugas mengawasi pengelolaan wakaf dan menunjuk pihak-pihak tertentu untuk membantu pengawasan tersebut.<sup>37</sup>

Pada saat dinasti 'Uṣmaniyah menguasai daratan Arab, wakaf telah meluas

---

<sup>35</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Khalifah, 2005), h. 27.

<sup>36</sup> Muhammad Amin Ali, *Tarikh al-Awqaf fi Misri fi 'Asri Salathin al-Mamalik I* (Mesir: Dar al-Nadwah, t.t), h. 49.

<sup>37</sup> Al-Kabisi, *Hukum*, h. 28.

dan mendapat sambutan dari para penguasa, sehingga mereka mendirikan lembaga khusus tentang pengaturan pengelolaan wakaf, pemaparan bentuk wakaf dan teknis pendistribusiannya. Prinsip-prinsip yang ada dalam undang-undang tersebut masih tetap dilaksanakan oleh lembaga-lembaga wakaf hingga sekarang.<sup>38</sup>

Di antara peraturan wakaf yang dibuat di masa dinasti ‘Usmaniyah adalah peraturan pengelolaan wakaf yang mengatur pemilihan dan pengangkatan ketua lembaga, evaluasi, mengatur pengoptimalan wakaf dengan mendirikan lembaga sosial, prosedur mendapatkan keuntungan dari harta wakaf, dan hukum-hukum lainnya yang berhubungan dengan pengaturan lembaga wakaf.<sup>39</sup>

Selain itu pada masa dinasti ‘Usmaniyah, telah dibuat peraturan yang memuat pembagian macam-macam tanah, peraturan transaksi barang dan keuntungan wakaf. Pembagian-pembagian tersebut masih terus dilaksanakan sampai sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang pengelolaan wakaf yang dibuat di Irak telah dipraktikkan, baik dari segi hukum-hukumnya maupun pengertian-pengertiannya.<sup>40</sup>

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf cukup menggembirakan, hampir semua tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi hak milik negara (*bait al-māl*). Ketika Ṣalāḥ al-Dīn al-Ayyūbi memerintah Mesir, ia bermaksud mewakafkan tanah milik negara yang diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fatimiyah sebelumnya, meskipun masih terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai hukum mewakafkan harta *bait al-mal*. Orang yang pertama kali yang mewakafkan tanah milik negara (*bait al-māl*) kepada

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 29.

<sup>40</sup> *Ibid.*

yayasan keagamaan dan sosial adalah raja Nūr al-Dīn al-Syahīd<sup>41</sup> dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh Ibn al-Iṣṣun dan didukung oleh para ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh dengan argumentasi memelihara dan menjaga kekayaan negara. Dengan peristiwa ini, mewakafkan tanah negara kemudian menjadi tradisi setelah sebelumnya diharamkan.<sup>42</sup>

Ṣalāḥ al-Dīn al-Ayyūbi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah mazhab Syafi'i, madrasah mazhab Maliki dan madrasah mazhab Hanafi dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian<sup>43</sup>, seperti pembangunan madrasah mazhab al-Syafi'i di samping makam imam al-Shafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau *al-fil*.

Dalam rangka menyejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni, Ṣalāḥ al-Dīn al-Ayyūbi menetapkan kebijakan bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para fukaha dan keturunannya. Wakaf juga menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, yakni mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Harta milik negara menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan mengusir mazhab Syiah yang dikembangkan oleh dinasti sebelumnya, yakni dinasti Fatimiyah.<sup>44</sup>

Perkembangan wakaf pada dinasti Mamluk<sup>45</sup> sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Namun

---

<sup>41</sup>Departemen Agama RI, *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf dirjen Bimas Islam, 2004), h. 12.

<sup>42</sup>Departemen Agama RI, *Bunga*, h. 15.

<sup>43</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman*, h. 12.

<sup>44</sup>Departemen Agama RI, *Bunga*, h. 16.

<sup>45</sup>*Ibid*, h. 17.

yang paling banyak diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran dan tempat belajar. Pada masa dinasti Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama, seperti memelihara masjid dan madrasah.<sup>46</sup> Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Mamluk ketika berhasil menaklukkan Mesir, yakni Sulaimān Baṣā yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid.<sup>47</sup>

Wakaf terus dilaksanakan di negara-negara Islam hingga sekarang, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam itu telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Di Indonesia juga terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Di negara-negara Islam lainnya, wakaf mendapat perhatian yang serius, sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Wakaf akan terus mengalami perkembangan dengan berbagai inovasi yang signifikan seiring dengan perubahan zaman, semisal bentuk wakaf tunai, wakaf HAKI (hak kekayaan intelektual) dan lain-lain. Indonesia juga menaruh perhatian yang serius terhadap wakaf.

### **C. Perkembangan Perwakafan di Indonesia**

Perkembangan wakaf di Indonesia dapat dibagi dalam 3 kurun waktu, yaitu:

#### 1. Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia :

Wakaf merupakan suatu lembaga ekonomi Islam yang eksistensinya sudah ada semenjak awal kedatangan Islam. Wakaf adalah lembaga Islam kedua tertua di Indonesia setelah (atau bersamaan dengan) perkawinan. Sejak awal telah dikenal wakaf masjid, wakaf langgar / surau dan wakaf tanah pemakaman di berbagai

---

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Strategi*, h. 13.

<sup>47</sup> 'Ali, *Tarikh*, h. 107.

wilayah Indonesia. Selanjutnya muncul wakaf tanah untuk pesantren dan madrasah atau wakaf tanah pertanian untuk membiayai pendidikan Islam dan wakaf-wakaf lainnya.

Institusi perwakafan di Indonesia yang berasal dari hukum Islam telah dikenal bersamaan dengan kehadiran agama Islam di Indonesia, yakni sejak abad pertama Hijriyah atau abad ketujuh Masehi.

Sekalipun lembaga wakaf merupakan salah satu pranata Islam, tetapi seolah-olah sudah merupakan kesepakatan di antara para ahli hukum bahwa pewakafan merupakan masalah dalam Hukum Adat Indonesia, sebab diterimanya lembaga wakaf berasal dari suatu kebiasaan.<sup>48</sup> Sejak itu persoalan wakaf telah diatur dalam Hukum Adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber dari Hukum Islam.

Sesuai penelitian Koesoema Atmadja, pada tahun 1922 telah terdapat wakaf di seluruh wilayah Nusantara. Adapun nama dan jenis benda yang diwakafkan berbeda-beda, misalnya di Aceh disebut *Wakeuh*, di Gayo disebut *Wokos*, dan di Payakumbuh disebut *Ibah*.<sup>49</sup>

Menurut Koesoema Atmadja, selain perwakafan yang berasal dari hukum Islam, di Indonesia juga terdapat perwakafan yang berasal dari hukum adat, seperti *Huma Serang* di Banten yang digunakan untuk kepentingan bersama, di pulau Bali ada semacam lembaga wakaf dimana terdapat tanah dan barang-barang lain, seperti benda-benda perhiasan untuk pesta, yang menjadi milik candi atau dewa-dewa yang tinggal di sana, dan di Lombok terdapat tanah yang dinamakan "*Tanah Pareman*", adalah tanah negara yang dibebaskan dari pajak *landrente* yang diserahkan kepada desa-desa Subak, juga kepada candi, untuk

---

<sup>48</sup> Baasyir, *Hukum*, h. 13.

<sup>49</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Pilar Media: Yogyakarta, 2006), h. 18.

kepentingan bersama.<sup>50</sup>

Pada zaman sultan-sultan banyak bukti ditemukan bahwa pada masa kesultanan telah dilakukan ibadah wakaf. Hal ini dapat dilihat pada peninggalan sejarah, baik berupa tanah dan bangunan masjid, bangunan madrasah, dan kompleks makam. Bukti sejarah itu antara lain tanah-tanah yang diantaranya berdiri masjid seperti :<sup>51</sup>

- a. Masjid Al Falah di Jambi berasal dari tanah Sultan Thaha Saifuddin.
- b. Masjid Kauman di Cirebon wakaf dari Sunan Gunung Jati.
- c. Masjid Agung di Demak wakaf dari Raden Patah.
- d. Masjid Menara di Kudus wakaf dari Sunan Muria.
- e. Masjid Jami' Pangkalan wakaf dari Sultan Abdul Qadirun.
- f. Masjid Besar Semarang wakaf dari Pangeran Pandanaran.
- g. Masjid Ampel di Surabaya wakaf dari Sunan Ampel.
- h. Masjid Agung Kauman di Yogyakarta wakaf dari Sultan Agung.
- i. Masjid Agung Kauman di Solo wakaf dari Sunan Paku Buwono X.

Sewaktu Belanda mulai menjajah Indonesia maka wakaf sebagai lembaga keuangan Islam telah tersebar di berbagai persada nusantara. Dengan berdirinya *Priesterrad* (Peradilan Agama) berdasarkan *Staatsblad* Nomor 152 pada tahun 1882, maka dalam praktek yang berlaku, masalah wakaf menjadi salah satu wewenangnya, di samping masalah perkawinan, waris, hibah, sedekah dan hal-hal lain yang dipandang berhubungan erat dengan agama Islam.<sup>52</sup> Pengakuan Belanda ini berdasarkan kenyataan bahwa penyelesaian sengketa mengenai masalah wakaf dan lain-lain yang berhubungan dengan hukum Islam diajukan oleh masyarakat ke Mahkamah Syariah atau Peradilan Agama lokal.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 14.

<sup>51</sup> A.P.Parlindungan, *Kesimpulan Hasil Seminar Wakaf Tanah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia* (Pekan Baru: Universitas Islam Riau, 1991), h.140.

<sup>52</sup> Notosusanto, *Peradilan Agama Islam di Djawa dan Madura* (Yogyakarta: tp, 1953), h.77.

Pada masa ini telah dikeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang wakaf, antara lain<sup>53</sup> :

- a. Surat Edaran Sekretaris Govememen pertama tanggal 31 Januari 1905 Nomor 435 sebagaimana termuat dalam *Bijblad* 1905 Nomor 6196 tentang *Toezicht op den bouw van Mohammaedaansche bedehuizen*.
- b. Surat Edaran Sekretaris Govememen tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361 yang termuat dalam *Bijblad* 1931 Nomor 125/3 tentang *Toezicht van de Regeering op Mohammaedaansche, Vridagdiensten en wakaf*.
- c. Surat Edaran Sekretaris Govememen pertama tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A sebagaimana termuat dalam *Bijblad* tahun 1934 Nomor 13390 tentang *Toezicht van de Regeering op mohammaedaansehe bedehuize, Vrijdag diensten en wakafs*.

## 2. Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia :

Peraturan-peraturan tentang perwakafan yang dikeluarkan pada masa penjajah Belanda, sejak Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 masih tetap berlaku berdasarkan bunyi pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Maka untuk menyesuaikannya dengan Negara Republik Indonesia dikeluarkan petunjuk Menteri Agama RI tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk-petunjuk mengenai wakaf, menjadi wewenang Jawatan Urusan Agama, dan pada tanggal 8 Oktober 1956 telah dikeluarkan SE Nomor 5/D/1959 tentang Prosedur Perwakafan Tanah.<sup>54</sup>

Dalam rangka penertiban dan pembaharuan sistem Hukum Agraria, masalah wakaf mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah Indonesia, antara lain melalui

---

<sup>53</sup> Abdulrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita* (Jakarta: PT Citra Adytya Bakti, 1990), h. 19-20. Lihat Juga Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia* (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), h. 6-7.

<sup>54</sup> Departemen Agama, *Bunga Rampai Perwakafan* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006) h. 5.

Departemen Agama RI. Selama lebih tiga puluh tahun sejak tahun 1960, telah dikeluarkan berbagai Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Instruksi Menteri / Gubernur dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah wakaf.

Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, yang pada intinya menyatakan benda wakaf adalah hukum agama yang diakui oleh hukum adat di Indonesia, di samping kenyataan bahwa hukum adat (*al-'urf*) adalah salah satu sumber komplementer hukum Islam, sehingga dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang yang sama dinyatakan secara jelas tentang hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Wakaf adalah salah satu lembaga keagamaan dan sosial yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang ini.

### 3. Era Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia :

Sebagaimana yang diketahui peraturan tentang perwakafan tanah di Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan maupun dapat memberikan kepastian hukum, dari sebab itulah sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (3) UUPA, pemerintah pada tanggal 17 Mei 1977 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan berlakunya peraturan ini maka semua peraturan perundang tentang perwakafan sebelumnya yang bertentangan dengan PP Nomor 28 Tahun 1977 ini dinyatakan tidak berlaku.

Dalam rangka mengamankan, mengatur dan mengelola tanah wakaf secara lebih baik maka pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya juga mengatur masalah wakaf, sehingga setelah munculnya Inpres ini, kondisi wakaf lebih terjaga dan terawat, walaupun belum dikelola dan dikembangkan secara optimal.

Pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*cash waqf / waqaf al nuqūd*) dengan syarat nilai pokok

wakaf harus dijamin kelestariannya. Atas dukungan *political will* pemerintah secara penuh akhirnya lahir Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga telah diatur mengenai wakaf tunai, yang sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, sebagai satu-satunya peraturan perundang-undangan tentang wakaf sama sekali tidak meng-*cover* masalah tersebut. Dengan lahirnya Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan optimisme dan keteraturan dalam pengelolaan wakaf secara umum dan wakaf tunai secara khusus.

#### **D. Perundang-Undangan Wakaf di Indonesia**

Sebelum pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beberapa peraturan telah dibuat untuk pengaturan wakaf di Indonesia. Yaitu: <sup>55</sup>

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pasal 49 ayat (3) memberi isyarat bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Karena peraturan ini berlaku umum, maka terkena juga di dalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tanggal 19 Juni 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas

---

<sup>55</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), h.29.

tanah. Dikeluarkannya PP No. 38 Tahun 1963 ini adalah sebagai satu realisasi dari apa yang dimaksud oleh pasal 21 ayat (2) UUPA yang berbunyi : “Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya”. Pasal 1 PP Nomor 38 Tahun 1963 selain menyebutkan bank-bank Negara dan perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian sebagai badan-badan yang dapat memiliki hak atas tanah, juga menyebutkan badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian / Agraria, setelah mendengar dari Menteri Agama, dan badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar dari Menteri Kesejahteraan Sosial.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tanggal 17 Mei tentang Perwakafan Tanah Milik.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tanggal 10 Januari 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 tanggal 3 Agustus 1978 tentang Penambahan Ketentuan mengenai Biaya Pendaftaran Tanah untuk badan-badan hukum tertentu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978.
8. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 tanggal 23 Januari 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
9. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/78 tanggal 18 April 1978 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-

Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 1978 tanggal 9 Agustus 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Kepala-Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
11. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978.
12. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.II/5/Ed/14/1980 tanggal 15 Juni 1980 tentang Pemakaian Bea Materai dengan Lampiran Surat Dirjen Pajak Nomor 5-629/PJ.331/1980 tanggal 29 Mei 1980 yang menentukan jenis formulir wakaf mana yang bebas materai, dan jenis formulir mana yang dikenakan bea materai, dan berapa besar bea materainya.
13. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D-II/5/Ed/07/1981 tanggal 17 Februari 1981 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia, tentang pendaftaran perwakafan tanah milik dan permohonan keringanan atau pembebasan dari semua pembebanan biaya.
14. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-II /5/Ed/II/1981 tanggal 16 April 1981 tentang Petunjuk Pemberian Nomor pada Formulir Perwakafan Tanah Milik.

Selain yang tersebut diatas ada 3 ketentuan lagi yang mengatur mengenai perwakafan di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan ijtihad para ulama, Instruksi Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 1989, dan Instruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 mengenai Target Pensertifikatan Tanah Wakaf pada Pelita V.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h.87.

Semua peraturan perwakafan tersebut masih terdapat kelemahan dan belum mampu menjawab masalah di bidang perwakafan yang terus berkembang.

Untuk memenuhi kebutuhan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat, misalnya masalah wakaf benda bergerak, wakaf untuk jangka waktu tertentu, dan lain-lain, pemerintah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang ini disahkan oleh Presiden pada tanggal 27 Oktober 2004 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459. Undang-Undang ini terdiri dari XI bab dan 71 pasal.

#### **E. Kajian Terdahulu Yang Relevan**

Ada beberapa kajian yang telah dilakukan dalam bentuk tesis mengenai topik wakaf baik yang bersifat normatif maupun empiris. Sepanjang yang penulis ketahui adalah :

1. Anizar, tesis tahun 2003, dengan judul Implementasi Konsep Wakaf di Kecamatan Bahorok : Analisa Terhadap Peran nazhir Dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf. Dalam tesis ini diuraikan tentang peranan nazhir sebagai pengelola dalam pendayagunaan wakaf ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam. Tesis lebih di fokuskan pada nazhir sebagai pengelola zakat dan belum meneliti tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Paet Hasibuan, tesis tahun 2004, dengan judul tesis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf di Kabupaten Langkat di Tinjau dari PP Nomor 28 Tahun 1977. Walaupun penelitian ini bersifat empiris mengenai kondisi pendaftaran wakaf di kabupaten langkat, tapi tidak meneliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terbaru yaitu Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang

Wakaf.

3. Faisal Haq, tesis tahun 2006, dengan judul tesis Studi Hukum Islam Tentang Wakaf dan Perwakafan di Indonesia. Dalam tesis ini baru diuraikan secara teoritis mengenai undang-undang wakaf secara umum. Penelitian ini hanya memberikan deskripsi mengenai tinjauan terhadap wakaf. Penelitian ini tidak berbicara mengenai realita pelaksanaan peraturan perundang-undangan wakaf di lapangan.
4. Ibrahim Siregar, disertasi tahun 2009, dengan judul disertasi Sengketa Wakaf di Kota Medan. Dalam Disertasi ini di dikaji mengenai cara penyelesaian sengketa wakaf, dengan mengambil 8 kasus, yang keseluruhannya berakhir di pengadilan agama, sekalipun undang-undang wakaf memberi peluang untuk diselesaikan di luar pengadilan dengan musyawarah, mediasi atau arbitrase syariah. Disertasi ini baru mengungkap satu sisi dari pengaturan wakaf yaitu penyelesaian sengketa wakaf. Lokasi yang berbeda bisa mengakibatkan hasil penelitian yang berbeda, karena jenis kasus yang berbeda.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Pada tanggal 27 Oktober 2004 Pemerintah Indonesia telah mengundang Undang-undang tentang wakaf yang kemudian terkenal dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004.

Dalam sejarah hukum di Indonesia wakaf diatur dengan tiga instrumen hukum, yaitu: pertama dengan instrumen Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, kemudian yang kedua dengan instrumen Inpres yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) lalu yang terakhir dengan instrumen Undang-Undang nomor 41 tersebut.

Hal ini menindikasikan bahwa pemerintah Indonesia menaruh perhatian seius terhadap lembaga wakaf serta memberi isyarat kesungguhan pemerintah untuk

memperkokoh lembaga hukum Islam menjadi hukum nasional dalam bentuk transformasi hukum. Namun undang-undang tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal, karena secara organik masih memerlukan beberapa peraturan pelaksanaan yang diperintahkan oleh Undang-undang ini. Di samping itu juga perlu dipersiapkan SDM dalam rangka menjalankan tugas terkait dengan Undang-Undang ini antara lain Badan Wakaf Indonesia dan para nazhir yang diperankan dengan baik.

Ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dalam persoalan wakaf, namun yang terpenting bahwa wakaf tersebut harus punya prinsip untuk kesejahteraan rakyat, karena kalau melihat sejarah dan praktek wakaf di zaman nabi Muhammad saw. ternyata keberadaan badan wakaf sangat potensial dan menentukan bagi kelancaran roda ekonomi pada saat itu.

Selain itu prinsip yang harus dipegang dalam masalah wakaf ini adalah agar barang-barang yang diwakafkan tersebut jangan sampai habis atau rusak, dia harus tetap utuh dan menjadi dana abadi, dan ketika seseorang telah mewakafkan sesuatu apapun yang bisa diwakafkan, maka dia tidak bisa lagi mengambil kembali barang yang diwakafkan itu. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut negara telah memberikan payung hukum dengan instrumen yang khusus dengan undang-undang.

Abdul Salam merumuskan pokok-pokok pikiran dari undang-undang tersebut meliputi lima prinsip yaitu; prinsip tertib hukum, ruang lingkup, peruntukan harta wakaf, pengamanan harta wakaf dan pembentukan badan wakaf.<sup>57</sup>

Prinsip tertib hukum dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, hal tersebut dapat dilihat adanya penegasan dalam undang-undang ini agar wajib dicatat dan dituangkan

---

<sup>57</sup> Abdul Salam, "Wakaf dan Perwakafan di Indonesia", *Suara Muhammadiyah* No. 19 Tahun 2007.

dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf yang harus dilaksanakan.

Prinsip ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut undang-undang ini wakif dapat pula mewakafkan sebahagian kekayaan berupa harta benda bergerak, baik berwujud dan tak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya.

Dalam hal benda bergerak berupa uang, wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah. Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah di sini adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah

Prinsip peruntukan harta wakaf dimaksudkan bahwa harta wakaf tidak semata-mata kepentingan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga dapat diperuntukkan memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf.

Karena itu sangat memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf untuk kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.

Prinsip pengamanan harta wakaf dimaksudkan untuk mengamankan harta benda wakaf dan campur-tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional nazhir.

Di samping prinsip-prinsip tersebut, undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah

sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian dimaksudkan untuk memperoleh hasil jawaban seobjektif mungkin atau kebenaran-kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>1</sup>

Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran dengan jalan menganalisa, pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian diusahakan sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala-gejala tersebut.<sup>2</sup>

Inti dari metodologi dalam penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.<sup>3</sup>

Penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Lewat penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan wakaf di Kecamatan Gebang dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Mengingat luasnya pembahasan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka penelitian ini akan difokuskan pada 5 masalah pokok saja, yaitu :

1. Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf
2. Sertifikasi Wakaf
3. Nazhir (orang yang diserahi tugas mengelola wakaf)
4. Perubahan Peruntukan Wakaf

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987), h. 3.

<sup>2</sup> *Ibid*, h.5.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*(Jakarta: IND-HIL-Co, 1990), h. 60.

## 5. Sengeketa Wakaf

Pemilihan masalah tersebut dalam penelitian ini dengan pertimbangan karena masalah-masalah tersebut yang umum ditemui dilapangan dan masih belum seluruhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian mengenai penerapan hukum di lapangan. Penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan yaitu penelitian hukum bertitik tolak dari data primer.<sup>4</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji penerapan dari sebuah perundangan-undangan / kaidah hukum di lapangan (*law in action*). Dalam penelitian ini adalah penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Lapangan.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris<sup>5</sup>, dengan cara melihat langsung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji efektifitas dari penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di lapangan. Penelitian ini akan mengkaji apakah amanat undang-undang tersebut telah dilaksanakan atau belum sebagaimana mestinya.

## B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dan yang

---

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 15-16.

<sup>5</sup> Menurut metode ini kebenaran harus diperoleh dari pengalaman dan metode ini memberikan kerangka pemikiran / pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 36.

dilakukan dari tanggal 5 Januari 2012 – 5 Maret 2012.

Untuk memberikan gambaran umum mengenai mengenai lokasi penelitian ini akan dijelaskan beberapa hal yang dianggap perlu, yaitu :

### **1. Letak Geografis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat**

Kecamatan Gebang adalah salah satu Kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Langkat. Kecamatan ini memiliki jarak sekitar 32 km dari ibu kota kabupaten yaitu Stabat, dan jarak dengan ibu kota propinsi sekitar 65 km dengan jarak tempuh sekitar 2 jam menggunakan angkutan umum.

Secara geografis Kecamatan Gebang terletak pada  $03^{\circ}04'11''$ - $03^{\circ}53'55''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}12'37''$ -  $98^{\circ}26'00''$  Bujur Timur. Kecamatan ini terletak di atas 5 meter permukaan laut, sehingga Kecamatan Gebang termasuk dataran rendah dan merupakan daerah pesisir yang terdiri dari pedesaan pantai. Keadaan tanahnya termasuk daerah dataran rendah dan sebagian terdiri dari daerah rawa-rawa, terutama tepian sungai dan sekitar daerah muara sungai, anak-anak sungai banyak dijumpai di daerah ini, begitu pula daerah bagian pantai yang merupakan delta-delta (tanah endapan lumpur) dan banyak pula didapati rawa-rawa. Luas wilayah Kecamatan Gebang secara keseluruhan adalah 17.849 Ha (178,49 Km<sup>2</sup>).

Kecamatan Gebang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Tualang.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Babalan.
4. Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanjung Pura.

Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten Kecamatan Gebang membawahi 11 Desa yaitu :

1. Paya Bengkuang
2. Air Hitam

3. Padang Langkat
4. Paluh Manis
5. Pekan Gebang
6. Dogang
7. Sanggalima
8. Pasar Rawa
9. Kwala Gebang
10. Bukit Mengkirai
11. Pasiran

Untuk mendapatkan gambaran mengenai desa-desa yang ada beserta luas wilayah masing-masing desa dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL I**  
**LUAS WILAYAH MENURUT DESA / KELURAHAN**

<b>Desa / Kelurahan</b>	<b>Luas (KM<sup>2</sup>)</b>	<b>Rasio Terhadap Total Luas Kecamatan (%)</b>
Paya Bengkuang	3,44 Km	1,94
Air Hitam	9,33 Km	5,23
Padang Langkat	9,46 Km	5,30
Paluh Manis	18,21 Km	10,20
Pekan Gebang	13,29 Km	7,45
Dogang	9,27 Km	5,19
Sanggalima	26,68 Km	14,98
Pasar Rawa	51,72 Km	28,98
Kwala Gebang	8,45 Km	4,74
Bukit Mengkirai	16,10 Km	9,02
Pasiran	12,52 Km	7,01
<b>Jumlah</b>	<b>178,49 Km</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Langkat: Kecamatan Gebang Dalam Angka 2010, h. 3.

Lahan-lahan yang dimiliki Kecamatan Gebang dimanfaatkan untuk pertanian terutama sawah dan perkebunan dan non pertanian untuk pemukiman, sekolah, pabrik dan tambak.

Untuk penggunaan lahan yang ada di kecamatan Gebang dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL II**  
**LUAS WILAYAH MENURUT JENIS PENGGUNAAN TANAH**

Desa / Kelurahan	Luas lahan			Jumlah
	Pertanian		Non Pertanian	
	Sawah	Bukan Sawah		
Paya Bengkuang	62	93	191	345
Air Hitam	298	25	610	933
Padang Langkat	34	436	476	946
Paluh Manis	500	354	968	1.822
Pekan Gebang	413	8	908	1.329
Dogang	82	232	521	927
Sanggalima	0	1.160	1.508	2.668
Pasar Rawa	1.451	1.387	2.334	5.172
Kwala Gebang	0	218	627	845
Bukit Mengkirai	332	4114	864	1.610
Pasiran	353	120	778	1.252
<b>Jumlah</b>	<b>3.525</b>	<b>4.539</b>	<b>9.785</b>	<b>17.849</b>

Sumber : BPS Kabupaten Langkat: Kecamatan Gebang Dalam Angka 2010, h. 4.

## 2. Keadaan Penduduk

Masyarakat di Kecamatan Gebang merupakan masyarakat yang heterogen yang terdiri dari beberapa suku yaitu Melayu, Karo, Tapanuli, Mandailing, Jawa dan lain-lain. Mayoritas penduduk Kecamatan Gebang di dominasi suku Jawa yang umumnya bertani.

Dalam tabel berikut bisa dilihat perbandingan komposisi penduduk Kecamatan Gebang berdasarkan suku bangsa.

**TABEL III**  
**PERSENTASE PENDUDUK MENURUT SUKU BANGSA**

<b>Desa / Kelurahan</b>	<b>Mela- yu</b>	<b>Karo</b>	<b>Tapa- nuli</b>	<b>Mand ailing</b>	<b>Jawa</b>	<b>Lain- nya</b>	<b>Jumlah</b>
Paya Bengkuang	2,10	0,36	37,06	0,25	5,34	5,34	100,00
Air Hitam	11,55	3,28	11,41	1,65	6,41	6,41	100,00
Padang Langkat	7,30	6,25	4,25	2,00	4,05	4,05	100,00
Paluh Manis	9,91	4,86	25,82	2,29	25,03	25,03	100,00
Pekan Gebang	22,55	2,94	7,97	4,58	12,80	12,80	100,00
Dogang	29,89	0,00	1,69	1,00	7,59	7,59	100,00
Sanggalima	20,33	1,79	0,43	1,45	1,49	1,49	100,00
Pasar Rawa	24,19	0,47	13,57	1,66	8,52	8,52	100,00
Kwala Gebang	67,53	0,12	3,38	2,11	12,01	12,01	100,00
Bukit Mengkirai	6,83	1,82	24,23	0,95	5,87	5,87	100,00
Pasiran	11,55	3,28	11,41	1,65	6,41	6,41	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>18,28</b>	<b>2,50</b>	<b>13,24</b>	<b>2,22</b>	<b>53,38</b>	<b>10,38</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Langkat: Kecamatan Gebang Dalam Angka 2010, h.21.

Dari data di atas terlihat bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Gebang adalah Suku Jawa (53,30%), kemudian Melayu (18,28%), Tapanuli, (13,24%), Karo (2,50), Mandailing (2,22%) dan lain-lainnya (10,38%)

Dilihat dari agama yang dianut masyarakat Kecamatan Gebang mayoritas memeluk agama Islam. Selain menganut agama Islam masih ditemukan pemeluk agama lain, seperti Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya mengenai prosentase perbandingan agama yang dianut masyarakat Kecamatan Gebang dapat diliha pada tabel berikut :

**TABEL IV**  
**PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK MENURUT**  
**AGAMA YANG DIANUT**

<b>Desa / Kelurahan</b>	<b>Islam</b>	<b>Kato lik</b>	<b>Protes tan</b>	<b>Hin- du</b>	<b>Bu- dha</b>	<b>Lain- nya</b>	<b>Jumlah</b>
Paya Bengkuang	63,66	0,58	35,79	0,00	0,00	0,00	100,00
Air Hitam	87,32	1,41	11,12	0,01	0,00	0,14	100,00
Padang Langkat	93,65	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	100,00
Paluh Manis	73,41	1,03	25,56	0,00	0,00	0,00	100,00
Pekan Gebang	91,84	0,21	7,13	0,20	0,61	0,00	100,00
Dogang	99,73	0,11	0,11	0,00	0,04	0,00	100,00
Sanggalima	99,06	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	100,00
Pasar Rawa	86,54	6,43	6,79	0,00	0,20	0,03	100,00
Kwala Gebang	92,46	0,00	0,00	0,36	7,18	0,00	100,00
Bukit Mengkirai	75,48	1,00	23,45	0,01	0,00	0,07	100,00
Pasiran	87,32	1,41	11,12	0,01	0,00	0,14	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>86,40</b>	<b>1,11</b>	<b>11,67</b>	<b>0,05</b>	<b>0,73</b>	<b>0,03</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Langkat: *Kecamatan Gebang Dalam Angka*, 2010, h.20.

Dari data tersebut terlihat bahwa masyarakat muslim mencapai 86,40 %, katolik 1,11%, Protestan 11,67%, Hindu 0,05%, Budha 0,73%. Agama yang dianut umumnya sangat dipengaruhi oleh suku bangsa dari anggota masyarakat. Penganut Islam umumnya adalah suku Jawa, Melayu, dan Mandailing, Katolik dan Protestan dianut oleh suku Tapanuli dan Karo, Hindu dianut etnis India, Budha dianut etnis Tionghoa (China).

Untuk melihat komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel V.

**TABEL V**  
**JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR**  
**DAN JENIS KELAMIN**

<b>Desa / Kelurahan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Paya Bengkuang	1.571	1.499	3.070
Air Hitam	5.090	4.862	9.952
Padang Langkat	1.048	1.028	2.076
Paluh Manis	3.113	3.219	6.332
Pekan Gebang	5.235	5.140	10.375
Dogang	1.769	1.687	3.456
Sanggalima	1.409	1.294	2.703
Pasar Rawa	3.057	2.910	5.967
Kwala Gebang	824	707	1.531
Bukit Mengkirai	574	607	1.181
Pasiran	1.020	1.030	2.050
<b>Jumlah</b>	<b>24.710</b>	<b>23.983</b>	<b>48.693</b>

Sumber : BPS Kabupaten Langkat: *Kecamatan Gebang Dalam Angka*, 2010, h.16.

### **3. Keadaan Pemerintahan**

Kecamatan Gebang termasuk kecamatan yang pemerintahannya sudah bersifat administratif. Sebagai kecamatan yang sudah administratif Kecamatan Gebang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan dalam pelayanan publik. Kecamatan Gebang memiliki Kantor Camat yang beralamat di Jalan Sudirman No 07 Pekan Gebang. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kantor camat Kecamatan Gebang sama dengan kantor-kantor camat yang ada di Kabupaten Langkat. Kecamatan Gebang di pimpin oleh seorang camat perempuan yaitu Ibu Dra. M. Tuti Hendarsih. S. Keberadaan camat perempuan masih sangat langka, apalagi untuk kecamatan yang berada diluar ibu kota propinsi.

Demikian juga untuk desa-desa yang ada di Kecamatan Gebang seluruhnya berstatus hukum Definitif. Masing-masing kelurahan/desa telah memiliki kantor desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang masa jabatannya 5 tahun dan masih bisa dipilih kembali. Tabel berikut memberi data mengenai kepala-kepala desa di Kecamatan Gebang.

**TABEL VI**  
**NAMA KEPALA-KEPALA DESA**

<b>Desa / Kelurahan</b>	<b>Nama Kepala Desa</b>
Paya Bengkuang	Sumarwan
Air Hitam	Ismail
Padang Langkat	Zulkarnain S
Paluh Manis	Bambang Siswanto
Pekan Gebang	H. Ramlan Efendi, SE
Dogang	Zainal Arifin
Sanggalima	Atharuddin
Pasar Rawa	Sainun
Kwala Gebang	Paridah
Bukit Mengkirai	F. Situmorang
Pasiran	Suginardi

Sumber : BPS Kabupaten Langkat: *Kecamatan Gebang Dalam Angka*, 2010, h.9.

Masing-masing desa di Kecamatan Gebang dibagi kedalam Lingkungan atau Dusun atau RW dan RT yang dipimpin oleh seorang kepala lingkungan atau kepala dusun serta ketua RW atau RT.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai lingkungan atau dusun, RW dan RT yang ada di Kecamatan Gebang dapat dilihat dalam tabel berikut.

**TABEL VII**  
**LINGKUNGAN DAN DUSUN**

<b>Desa / Kelurahan</b>	<b>Lingkungan</b>	<b>Dusun</b>	<b>RW</b>	<b>RT</b>
Paya Bengkuang	0	5	0	0
Air Hitam	0	13	0	0
Padang Langkat	0	5	0	0
Paluh Manis	0	10	0	0
Pekan Gebang	8	0	0	0
Dogang	0	6	0	0
Sanggalima	0	8	0	0
Pasar Rawa	0	10	1	2
Kwala Gebang	0	3	0	0
Bukit Mengkirai	0	5	0	0
Pasiran	0	7	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>72</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Sumber : BPS Kabupaten Langkat: *Kecamatan Gebang Dalam Angka*, 2010, h.11.

#### 4. Mata Pencaharian dan Perekonomian

Masyarakat Kecamatan Gebang mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani baik sebagai petani sawah maupun perkebunan. Selain sebagai petani ada yang bermata pencaharian sebagai buruh, PNS / ABRI, Pedagang, supir dan buruh, dan lain-lain seperti nelayan.

Mengenai mata pencaharian masyarakat Kecamatan Gebang dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL VIII**  
**MATA PENCAHARIAN**

<b>Desa / Kelurahan</b>	<b>Pertanian</b>	<b>Industri /Kerajinan</b>	<b>PNS\ABRI</b>	<b>Perdagangan</b>	<b>AngKutan</b>	<b>Buruh</b>	<b>Lain-nya</b>
Paya Bengkuang	201	51	42	248	40	137	77
Air Hitam	860	85	326	107	75	400	125
Padang Langkat	210	15	13	25	15	203	54
Paluh Manis	336	49	86	125	90	470	77
Pekan Gebang	944	61	244	81	43	570	473
Dogang	426	12	21	48	9	571	258
Sanggalima	213	14	25	14	7	250	15
Pasar Rawa	1.506	23	42	39	21	151	100
Kwala Gebang	167	45	2	40	2	150	77
Bukit Mengkirai	167	0	2	10	3	60	15
Pasiran	436	5	7	13	9	331	111
<b>Jumlah</b>	<b>5.466</b>	<b>360</b>	<b>810</b>	<b>750</b>	<b>314</b>	<b>3.293</b>	<b>1.382</b>

Sumber : BPS Kabupaten Langkat: *Kecamatan Gebang Dalam Angka*, 2010, h.24.

Untuk tingkat kesejahteraan penduduk kecamatan Gebang sangat variatif, mulai dari kelompok keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I, II,, III dan III plus. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh mata pencaharian penduduk. Keluarga pra sejahtera umumnya ada petani penggarap, buruh, nelayan dan pembantu rumah tangga, Keluarga sejahtera I dan II umumnya adalah PNS, ABRI, sedangkan

keluarga pra sejahtera III dan III Plus adalah para pedagang dan pengusaha.

Untuk lebih jelasnya mengenai data tingkat kesejahteraan penduduk Kecamatan Gebang dapat dilihat pada Tabel Berikut di bawah ini.

**TABEL IX**  
**KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN SEJAHTERA**

<b>Desa / Kelurahan</b>	<b>Pra KS</b>	<b>KS I</b>	<b>KS II</b>	<b>KS III</b>	<b>KS III Plus</b>	<b>Jumlah</b>
Paya Bengkuang	201	164	153	155	34	707
Air Hitam	647	502	439	505	204	2.297
Padang Langkat	105	55	209	273	64	706
Paluh Manis	235	494	507	331	18	1.585
Pekan Gebang	274	273	794	740	231	2.312
Dogang	173	275	185	123	18	774
Sanggalima	209	201	203	70	13	696
Pasar Rawa	311	471	434	356	69	1.641
Kwala Gebang	181	147	89	63	30	510
Bukit Mengkirai	125	29	77	40	21	292
Pasiran	141	144	114	82	15	496
<b>Jumlah</b>	<b>2.602</b>	<b>2.755</b>	<b>3.204</b>	<b>2.738</b>	<b>717</b>	<b>12.016</b>

Sumber : BPS Kabupaten Langkat: *Kecamatan Gebang Dalam Angka*, 2010, h. 38.

## **5. Sarana Dan Prasarana**

Seperti kecamatan-kecamatan lain pada umumnya di kecamatan Gebang terdapat sarana dan prasarana seperti pendidikan, transportasi, kesehatan, dan lain-lain.

### **a. Sarana Pendidikan**

Untuk sarana pendidikan di Kecamatan terdapat beberapa sekolah mulai dari tingkat SD sampai SLTA, baik yang dan dikelola pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta. Untuk sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL X**  
**SARANA PENDIDIKAN**

Desa / Kelurahan	SD		SMP		SMA	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Paya Bengkuang	2	0	0	0	0	0
Air Hitam	4	0	1	0	0	0
Padang Langkat	3	0	0	0	0	0
Paluh Manis	4	0	0	0	0	0
Pekan Gebang	5	0	1	0	1	0
Dogang	2	0	0	0	0	0
Sanggalima	2	0	0	0	0	0
Pasar Rawa	4	1	1	0	0	0
Kwala Gebang	2	0	0	0	0	0
Bukit Mengkirai	1	0	0	0	0	0
Pasiran	2	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Sumber : BPS Kabupaten Langkat: *Kecamatan Gebang Dalam Angka*, 2010, h. 31

#### **b. Sarana Ibadah**

Selain sarana pendidikan di Kecamatan Gebang juga terdapat sarana ibadah berupa masjid, mushala , gereja, kuil dan vihara. Sarana ibadah ini umumnya dibangun oleh masing-masing penganut agama yang bersangkutan. Khusus untuk masjid dan mushala secara umum adalah harta wakaf dari kaum muslimin sebagai manifestasi pengamalan ajaran agama Islam terhadap wakaf sebagai sedekah *jāriyah* yang pahalanya akan terus mengalir walaupun wakif telah meninggal dunia. Demikian juga untuk sarana ibadah yang lain umumnya adalah swadaya dari penganut masing-masing agama. Selain dari swadaya penganut masing-masing agama terkadang ada juga yang dibangun dari bantuan pemerintah.

Untuk lebih jelasnya mengenai sarana ibadah yang ada di Kecamatan Gebang dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL XI  
SARANA IBADAH**

<b>Desa / Kelurahan</b>	<b>Mesjid</b>	<b>Musholla</b>	<b>Gereja</b>	<b>Kuil</b>	<b>Vihara</b>	<b>Jumlah</b>
Paya Bengkuang	1	3	2	0	0	6
Air Hitam	4	7	4	0	0	15
Padang Langkat	3	5	1	0	0	9
Paluh Manis	5	9	7	0	0	21
Pekan Gebang	7	5	0	0	0	12
Dogang	1	5	0	0	0	6
Sanggalima	3	5	0	0	0	8
Pasar Rawa	4	8	3	0	0	15
Kwala Gebang	2	0	0	0	1	3
Bukit Mengkirai	0	0	1	0	0	1
Pasiran	5	1	1	0	0	7
<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>48</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>103</b>

Sumber : BPS Kabupaten Langkat: *Kecamatan Gebang Dalam Angka*, 2010, h. 39

### c. Sarana Kesehatan

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kecamatan Gebang pemerintah telah membangun sarana kesehatan berupa puskesmas, puskesmas pembantu dan posyandu.

Untuk mengetahui sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Gebang dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL XII  
SARANA KESEHATAN**

<b>Desa / Kelurahan</b>	<b>Rumah Sakit</b>	<b>Puskes mas</b>	<b>Puskesmas pembantu</b>	<b>Poliklinik</b>	<b>Apotik</b>	<b>Pos Yandu</b>
Paya Bengkuang	0	0	1	0	0	2
Air Hitam	0	0	1	0	0	0
Padang Langkat	0	0	1	0	0	3
Paluh Manis	0	0	4	1	0	4
Pekan Gebang	0	1	1	1	0	1
Dogang	0	0	1	0	0	2
Sanggalima	0	0	1	0	0	3
Pasar Rawa	0	0	1	1	0	4
Kwala Gebang	0	0	1	0	0	1
Bukit Mengkirai	0	0	1	0	0	2
Pasiran	0	0	1	0	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>23</b>

Sumber : BPS Kabupaten Langkat: *Kecamatan Gebang Dalam Angka*, 2010, h. 34

#### d. Sarana Jalan dan Transportasi

Untuk mempermudah hubungan antar desa di Kecamatan Gebang terdapat sarana jalan dan transportasi. Diantara jalan-jalan yang ada sebagian besar sudah diaspal, tetapi sebagian masih berupa jalan kerikil, batu dan bahkan jalan tanah. Untuk jalan yang diaspal umumnya adalah jalan-jalan yang berada di jalan lintas antar propinsi, sedangkan jalan kerikil, batu dan tanah adalah jalan-jalan desa yang jauh dari jalan lintas propinsi terutama daerah-daerah perbukitan.

Untuk mengetahui gambaran sarana jalan yang ada di Kecamatan Gebang dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL XIII**  
**SARANA JALAN (KM)**

<b>Desa / Kelurahan</b>	<b>Aspal</b>	<b>Kerikil</b>	<b>Batu</b>	<b>Tanah</b>	<b>Jumlah</b>
Paya Bengkuang	2,35	5,5	0	3,5	11,35
Air Hitam	5,10	4,5	0	13	22,6
Padang Langkat	0	10	0	19	29
Paluh Manis	3	8	3	10	24
Pekan Gebang	4,5	7,75	1,2	123	136,45
Dogang	7	6	3	6	22
Sanggalima	0,4	11,5	11,5	2	25,4
Pasar Rawa	5	17	10	4	36
Kwala Gebang	0	1	0	4	5
Bukit Mengkirai	0	0	5	12	17
Pasiran	0	6	2	8	16
<b>Jumlah</b>	<b>27.35</b>	<b>77,25</b>	<b>35,7</b>	<b>204,5</b>	<b>344,8</b>

Sumber : BPS Kabupaten Langkat: *Kecamatan Gebang Dalam Angka*, 2010, h. 58

Untuk sarana transportasi di Kecamatan Gebang umumnya telah menggunakan kendaraan bermotor baik roda empat, roda dua. Diantara roda empat ada yang milik pribadi dan yang sistem sewa seperti angkot. Untuk roda dua umumnya adalah milik pribadi kecuali becak yang umumnya adalah sewa.

### C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>6</sup> Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang ada di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat yang berjumlah 198 orang yang terdiri dari :

1. Kepala Kantor Urusan Agama (1 orang)
2. Nazhir :
  - a. Nazhir Kecamatan (14 orang)
  - b. Nazhir Desa (94 orang)
3. Wakif (88 orang)
4. Camat (1 orang)

Sampel adalah contoh dari populasi yang akan ditarik suatu kesimpulan atas penelitian terhadap contoh dari populasi tersebut yang dinyatakan berlaku bagi seluruh populasi dimana populasi ciri-ciri dan sifat karakteristik yang sama.

Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil pihak-pihak tertentu yang diperlukan dapat memberikan informasi data tentang permasalahan yang diteliti.<sup>7</sup>

Sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Kantor Urusan Agama (1 orang)
2. Nazhir yang terdiri dari;
  - a. Nazhir Kecamatan ( 5 orang)

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 21.

<sup>7</sup> Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h.67.

- b. Nazhir Desa (20 orang)
- 3. Wakif (5 orang)
- 4. Camat (1)

#### **D. Landasan Teori**

Setiap pelaksanaan wakaf dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, diharuskan dilakukan di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Majelis Ikrar Wakaf. Hal ini mengandung arti bahwa pelaksanaan ikrar wakaf dianggap tidak sah kalau tidak dihadiri PPAIW dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Konsekuensinya adalah Perwakafan yang dilakukan tanpa dihadiri PPAIW dan disaksikan oleh dua orang saksi, harus dipandang tidak memenuhi syarat dan karenanya tidak sah dan tidak pula dilindungi oleh hukum.<sup>8</sup>

Apabila masih terdapat wakaf yang belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf, maka yang dapat dilaksanakan adalah :

- a. Apabila Wakif masih hidup bentuk pengamanannya dengan dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).
- b. Apabila Wakif telah meninggal dunia bentuk pengamanannya dengan dibuatkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

---

<sup>8</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: MaNN Press, 2000), h. 110.

menurut hukum diakui secara sah oleh Hukum Negara, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan adanya pemberian wakaf. Pemberian wakaf yang dilakukan tanpa pembuatan Akta Ikrar Wakaf tidak sah secara Hukum Negara. Jadi tidak ada pemberian wakaf tanpa adanya Akta Ikrar Wakaf. Jika pemberian wakaf dilakukan secara di bawah tangan maka dapat mengakibatkan pemberian wakaf tersebut batal demi hukum.

Akta Ikrar Wakaf disamping berfungsi sebagai alat bukti yang kuat yang dapat membuktikan telah dilakukannya pemberian wakaf juga berfungsi sebagai bahan pendaftaran pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten / Kota untuk dibuatkan Sertifikat Wakaf demi tertib hukum dan tertib administrasi dibidang perwakafan.

Apabila dikemudian hari terjadi sengketa yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah yang telah diwakafkan nadzir dapat mempergunakan Akta Ikrar Wakaf untuk membuktikan perwakafan yang telah diberikan kepadanya. Sehingga dengan memperoleh Akta Ikrar Wakaf nadzir dapat memperoleh perlindungan hukum sebagai pemilik dan pengelola dari tanah wakaf yang telah diberikan kepadanya karena Akta Ikrar Wakaf berfungsi sebagai Akta Otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.

Dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf, apabila Wakif tidak mampu menyatakan ikrarnya secara lisan, karena ia bisu maka ia dapat menyatakan ikrar itu dengan isyarat. Bila Wakif tidak dapat hadir dalam upacara ikrar wakaf, ikrarnya itu dapat dibuat secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Kementerian Agama setempat dan dibacakan kepada nadzir di hadapan PPAIW dan saksi-saksi.<sup>9</sup>

Nazhir sebagai pengelola wakaf wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama dan selanjutnya BWI menerbitkan bukti pendaftaran Nazhir.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 109.

Masa kepengurusan Nazhir adalah 5 tahun yang selanjutnya dapat dipilih kembali oleh Badan Wakaf Indonesia dengan mempertimbangkan hasil kerja sebelumnya. Sewaktu-waktu Nazhir bisa berhenti dari kedudukannya apabila : Meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, diberhentikan oleh BWI. Berhentinya Nazhir harus dilaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam hal perubahan peruntukan wakaf harus karena kepentingan umum yang lebih besar dan tidak bertentangan dengan syariah dan dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukarnya sama dengan atau lebih baik dari harta benda wakaf semula serta memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

Dalam hal terjadi sengketa wakaf penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa dengan musyawarah mufakat tidak berhasil maka sengketa dapat diselesaikan dengan mediasi. Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut dapat dibawa ke badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/ atau mahkamah syariah.

#### **E. Sumber Data**

Data-data dalam penelitian diperoleh dari para responden yang mengetahui atau terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.

2. Ketua Himpunan nazhir Indonesia (Himni) Kecamatan Gebang.
3. Nazhir Wakaf Desa-Desa Kecamatan Gebang.
4. Wakif-wakif Kecamatan Gebang.
5. Camat Kecamatan Gebang

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu

- a. Data primer yaitu yang diperoleh dari sumber pertama di lapangan. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah:
  1. Kepala KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.
  2. Ketua Himpunan nazhir Indonesia (Himni) Kecamatan Gebang.
  3. Nazhir Wakaf Desa-Desa yang ada di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.
  4. Wakif-wakif Kecamatan Gebang.
  5. Camat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua. Data-data skunder diperoleh melalui buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Untuk pengumpulan data akan disesuaikan dengan jenis datanya.

1. Data primer akan dikumpulkan melalui :
  - a. Observasi yaitu melihat langsung ke lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti melihat langsung ke lokasi di mana harta wakaf tersebut berada untuk mengetahui kondisi keberadaannya.
  - b. Wawancara yaitu bertanya langsung kepada pihak-pihak ada kaitannya dengan wakaf yang ada ada di Kecamatan Gebang. Wawancara akan dilakukan dengan :
    1. Kepala KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.
    2. Ketua Himpunan nazhir Indonesia (Himni) Kecamatan Gebang.

3. Nazhir Wakaf Desa-Desa yang ada di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.
4. Wakif-wakif Kecamatan Gebang.
5. Camat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan secara *bebas terpimpin*, maksudnya adalah bahwa wawancara ini dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui bahan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data sekunder ini diperlukan untuk lebih menunjang data primer yang telah diperoleh dan digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisa data serta pembahasan masalah. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen dengan mengumpulkan bahan hukum yaitu :

- a. Bahan hukum primer terdiri dari :
  1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas :
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
  3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

4. Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 75 Tahun 1978 Tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- c. Sumber hukum tertier
1. Kamus hukum
  2. Buku-buku tentang Perwakafan.
  3. Buku-buku lain yang terkait dengan judul penulisan tesis ini.

### **G. Teknik Analisa Data**

Data-data yang berhasil diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak mempergunakan rumus-rumus dan simbol-simbol statistik.<sup>10</sup> Jika dalam penelitian ini terdapat angka-angka atau tabel-tabel, maka angka atau tabel tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran saja, bukan dimaksudkan untuk dianalisa secara statistik.

Analisis data dalam penelitian ini akan disajikan secara deskriptif yaitu menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>11</sup>

Selanjutnya seluruh rangkaian kerja atau proses penelitian kualitatif ini berlangsung secara simultan (serempak). Yang dilakukan dalam bentuk pengumpulan dan menginterpretasikan sejumlah data dan fakta yang ada, selanjutnya disimpulkan dengan metode deduktif, yaitu metode yang bertitik tolak dari suatu pengamatan terhadap persoalan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1996), h. 174-175.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 5.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Wakaf Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Paling tidak, ada dua alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana diuraikan dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut.<sup>1</sup>

*Pertama*, memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis perlu digali dan dikembangkan. Di antara langkah yang dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, penggalian potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah merupakan keniscayaan.

*Kedua*, praktik wakaf yang sekarang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keterlantaran dan pengalihan benda wakaf ke tangan pihak ketiga terjadi karena: (1) kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; (2) sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi sebagai media untuk mencapai kesejahteraan

---

<sup>1</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dalam penjelasan umum.

umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Adapun Tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah<sup>2</sup>:

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat, dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), didaftarkan, dan diumumkan dalam media yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, wakaf dibedakan menjadi dua: (a) wakaf yang pengelolaan dan pemanfaatannya terbatas untuk kaum kerabat (wakaf ahli), serta (b) wakaf yang pengelolaan dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf (wakaf khairi). Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf ahli dan wakaf khairi dipandang sama. Oleh karena itu, baik ikrar wakaf khairi maupun ikrar wakaf ahli wajib dicatat, dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, didaftarkan, dan diumumkan dalam media yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk memperluas ruang lingkup objek wakaf. Sementara ini objek wakaf cenderung dipahami terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa benda wakaf boleh benda bergerak dan tidak bergerak, serta benda yang berwujud (empiris) dan tidak empiris, seperti: wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak dalam bentuk uang melalui lembaga keuangan syariah.
3. Untuk memperluas ruang lingkup penggunaan wakaf. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa harta benda wakaf tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan

---

<sup>2</sup> *Ibid*

kesejahteraan umum dengan cara menggali potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Undang-undang ini memberi peluang kepada para nazhir untuk memasuki kegiatan ekonomi secara luas dalam pengelolaan harta benda wakaf sepanjang sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.

4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf. Salah satu cara yang (akan) dilakukan melalui undang-undang ini adalah meningkatkan kemampuan profesional nazhir.
5. Untuk membentuk Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan yang bersifat independen. Salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan terhadap para nazhir.

Said Agil al-Munawwar (Mantan Menteri Agama, wakil dari pemerintah yang berkedudukan sebagai pengusul Undang-Undang Wakaf), pernah menyatakan bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang Wakaf adalah (1) menjamin kepastian hukum di bidang perwakafan, (2) melindungi dan memberikan rasa aman bagi umat Islam sebagai wakif, (3) sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf, dan (4) sebagai koridor hukum untuk advokasi dan penyelesaian kasus-kasus perwakafan yang terjadi di masyarakat.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Wakaf terdiri atas 11 (sebelas) bab, dan 71 pasal. Pada umumnya, bab-bab tersebut dibagi ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil (dengan nomenklatur bagian); setiap bab dibagi ke dalam pasal-pasal; dan setiap pasal dibagi lagi ke dalam ayat-ayat. Akan tetapi, pasal juga kadang-kadang dibagi ke dalam huruf a, b, c, dan seterusnya (tidak menggunakan ayat).

---

<sup>3</sup> Said Agil al-Munawwar, "Peranan Departemen Agama dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf sebagai Badan Hukum," Makalah disampaikan dalam seminar tentang "Wakaf sebagai Badan Hukum Privat," diselenggarakan oleh Universitas Islam Sumatera Utara, tanggal 6 Januari 2003.

Bab I adalah ketentuan umum yang hanya terdiri atas satu pasal. Pasal ini dibagi menjadi bab yang merupakan penjelasan dan atau definisi seluruh unsur (rukun) yang terdapat dalam undang-undang.

Bab II berisi dasar-dasar wakaf. Terdiri atas 30 ayat (ayat 2 sampai dengan ayat 31) dan 10 bagian: (1) umum: keabsahan dan pembatalan wakaf (pasal 2-3), (2) tujuan dan fungsi wakaf (pasal 4-5), (3) unsur-unsur wakaf (pasal 6), (4) wakif (pasal 7-8), (5) nazhir (pasal 9-14), (6) harta benda wakaf (pasal 15-16), (7) ikrar wakaf (pasal 17-21), (8) peruntukan harta benda wakaf (pasal 22-23), (9) wakaf dengan wasiat (pasal 24-27), dan (10) wakaf benda bergerak berupa uang (pasal 28-31).

Bab III berisi tentang aturan pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Terdiri atas 8 pasal (pasal 32-39). Berisi tentang peraturan pendaftaran benda wakaf, PPAIW, penukaran dan pengubahan peruntukan benda wakaf, dan badan wakaf.

Bab IV berisi tentang aturan perubahan status harta benda wakaf (pasal 40-41), juga cegahan-cegahan yang menyangkut benda wakaf dan pengecualiannya.

Bab V berisi tentang aturan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Terdiri atas 5 pasal (pasal 42-46). Berisi aturan tentang kewajiban nazhir, lembaga penjamin, pengembangan benda wakaf, dan pemberhentian nazhir.

Bab VI berisi tentang aturan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Bab ini terdiri atas 15 pasal (pasal 47-61) dan 7 bagian. Bab ini berisi: (1) kedudukan dan tugas BWI, (2) organisasi BWI, (3) anggota BWI, (4) pengangkatan dan pemberhentian anggota BWI, (5) pembiayaan BWI, dan (6) pertanggungjawaban BWI.

Bab VII berisi tentang aturan penyelesaian sengketa. Bab VIII berisi tentang pembinaan dan pengawasan. Bab IX berisi tentang aturan ketentuan pidana dan sanksi administratif. Bab X berisi tentang ketentuan peralihan. Bab XI berisi tentang

ketentuan penutup.

Dalam pasal 71 ditetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mulai berlaku sejak ditetapkan, yakni tanggal 27 Oktober 2004. Akan tetapi, pelaksanaan Undang-Undang ini tidak cukup hanya dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 71 karena pemberlakuan Undang-Undang ini masih memerlukan instrumen hukum lain sebagai pelengkap, yakni peraturan pemerintah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memerlukan 8 peraturan pemerintah:

1. Peraturan pemerintah yang mengatur syarat-syarat, kewajiban dan hak nazhir.<sup>4</sup>
2. Peraturan pemerintah yang mengatur Akta Ikrar Wakaf.<sup>5</sup>
3. Peraturan pemerintah yang mengatur wakaf benda bergerak.<sup>6</sup>
4. Peraturan pemerintah yang mengatur Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf.<sup>7</sup>
5. Peraturan pemerintah yang mengatur perubahan status harta benda wakaf.<sup>8</sup>
6. Peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.<sup>9</sup>
7. Peraturan pemerintah yang mengatur bentuk pembinaan dan pengawasan oleh menteri yang menangani wakaf dan Badan Wakaf Indonesia.<sup>10</sup>
8. Peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan sanksi administratif atas tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.<sup>11</sup>

Delapan peraturan pemerintah tersebut tidak dibuat satu persatu, tetapi

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , pasal 14, ayat (2).

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , pasal 21, ayat (3).

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , pasal 31.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , pasal 39.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , pasal 41, ayat (4).

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , pasal 46.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , pasal 66.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , pasal 68, ayat (3).

pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 berlaku sejak tanggal dikeluarkannya namun agar Undang-Undang ini bisa berjalan efektif, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan pelaksanaannya.

Berikut ini akan diuraikan beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Uraian ini mengulas hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Secara umum uraian akan diarahkan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

#### 1. Akta Ikrar Wakaf

Dengan menempatkan wakaf sebagai bagian dari sedekah, berarti akadnya dapat dilakukan secara sepihak (*tabarru'*, karena tujuannya untuk kebaikan semata-mata), dan bila dilakukan secara tersembunyi (tidak diketahui orang banyak) dianggap lebih baik. Akan tetapi, penempatan wakaf dalam konteks muamalah menuntut adanya pernyataan lisan dan atau tertulis yang disaksikan oleh pejabat yang berwenang serta dihadiri oleh saksi. Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum dan transparansi (diketahui oleh publik Islam) yang dicatat dalam dokumen resmi (akta autentik) merupakan tuntutan modernitas-tertib administratif. Apalagi wakaf juga berhubungan dengan kegiatan ekonomi (seperti wakaf uang dan atau wakaf produktif), maka pencatatan wakaf yang dilakukan oleh pihak yang berwenang secara hukum adalah suatu keharusan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan keputusan politik (hukum) yang menjadikan wakaf bersifat *lazim* dan *gair lazim*, dan dapat dilakukan secara

permanen atau temporal.

Ikrar (pernyataan) suatu perbuatan sebagaimana dijelaskan oleh ulama tidak diatur secara detail. Biasanya yang diperdebatkan adalah cara (teknis) akad, apakah dinyatakan secara lisan (ucapan), dinyatakan dengan isyarat (bagi yang tidak mampu menyatakannya secara lisan), atau dinyatakan secara tertulis. Akan tetapi, perkembangan masyarakat dari segi tertib administrasi menuntut penggabungan antara pernyataan lisan dan pernyataan tertulis. Dengan demikian, pernyataan lisan dinilai sebagai alat bukti yang kurang kuat, dan pernyataan secara tertulis juga dinilai sebagai alat bukti yang kurang kuat, sehingga penggabungan keduanya adalah alat bukti yang kuat. Penggabungan pernyataan lisan dan atau tertulis dituangkan dalam akta yang sengaja dibuat sebagai alat bukti. Kaidah inilah yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Rukun wakaf yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah: (1) wakif; pihak (orang, lembaga, atau badan hukum) yang mewakafkan; (2) nazhir (pengelola wakaf, *mauquf 'alaih*); (3) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; dan (4) dua orang saksi.

Cara ikrar wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.<sup>12</sup>
2. Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan atau tertulis serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.<sup>13</sup>

Perbuatan hukum dari segi pelaku hukum dapat dibedakan menjadi: (1) perbuatan hukum yang dapat diwakilkan (seperti akad nikah), dan (2) perbuatan hukum yang tidak dapat diwakilkan. Pernyataan wakaf termasuk perbuatan hukum yang dapat diwakilkan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan,

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pasal 17 ayat (1)

<sup>13</sup> Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pasal 17 ayat (2).

apabila wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.<sup>14</sup>

Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat antisipatif karena bisa saja wakif tidak hadir disebabkan kesibukannya atau tinggal di negara lain (orang asing dibolehkan menjadi wakif di Indonesia).

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, setiap rukun memiliki syarat. *Pertama*, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.<sup>15</sup> *Kedua*, syarat-syarat saksi ikrar wakaf adalah (1) dewasa, (2) beragama Islam, (3) berakal sehat, dan (4) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>16</sup> *Ketiga*, ikrar wakaf dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.<sup>17</sup>

Akta Ikrar Wakaf setidaknya-tidaknya memuat: (1) nama dan identitas wakif, (2) nama dan identitas nazhir, (3) data dan keterangan harta benda wakaf, serta (4) jangka waktu wakaf.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak mengatur kemungkinan nazhir tidak dapat hadir dalam ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sehingga membutuhkan ijtihad tersendiri apabila suatu saat ternyata nazhir berhalangan hadir karena alasan yang dibenarkan hukum, apakah ia boleh diwakilkan atau tidak. Hal inilah yang perlu diperhatikan sebab tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nazhir tidak bisa hadir secara langsung.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pasal 18.

<sup>15</sup> Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pasal 19.

<sup>16</sup> Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pasal 20.

<sup>17</sup> Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pasal 20 ayat (1).

<sup>18</sup> Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pasal 20 ayat (2).

## 2. Sertifikasi Wakaf

Setelah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf bentuk pengamanan selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kepemilikan wakaf yang telah diberikan kepada nazhir adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nazhir melakukan balik nama sertifikat dengan melakukan pendaftaran pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten/ Kota. Sertifikat atas nama wakif dicoret dan diganti dengan atas nama nazhir dengan dibuatkan Sertifikat Wakaf.

Pada Bab III pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Akta Ikrar Wakaf ditandatangani.

Dalam pendaftaran harta benda wakaf tersebut PPAIW menyerahkan salinan akta wakaf dan surat-surat / bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pada Pasal 38 ayat 2 dijelaskan persyaratan yang harus dilampirkan dalam pendaftaran benda wakaf yaitu :

1. Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
2. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
3. Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
4. Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dari sertifikat dan keputusan

pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.

5. Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.

### 3. Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.<sup>19</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa wakif meliputi (1) perorangan, (2) organisasi, dan (3) badan hukum.<sup>20</sup> Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tidak terdapat ketentuan mengenai wakif.

Wakif perseorangan dapat melakukan wakaf dengan syarat-syarat: (1) dewasa, (2) berakal sehat, (3) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan (4) pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan.<sup>21</sup>

Wakif yang berupa organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Wakif yang berupa badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa wakaf perorangan adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing, wakaf organisasi adalah organisasi Indonesia atau organisasi asing, dan wakif badan

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Wakaf Nomor 42 Tahun 2004, pasal 1 ayat (2); lihat pula Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 1, point 2.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 7.

<sup>21</sup> Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pasal 8 ayat (1).

<sup>22</sup> Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pasal 8 ayat (2).

<sup>23</sup> Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pasal 8 ayat (3).

hukum adalah badan hukum Indonesia dan badan hukum asing.<sup>24</sup> Dengan demikian orang asing, organisasi asing, dan badan hukum asing dapat mewakafkan harta bendanya di Indonesia.

Wakaf dapat diperluas dan diperbanyak jumlahnya melalui pendekatan kepada para calon wakif dengan upaya berikut: (1) pendekatan keagamaan; (2) pendekatan kesejahteraan sosial; (3) pendekatan empiris; pembuktian mengenai pengelolaan wakaf yang berhasil; dan atau (4) pendekatan efektivitas pemanfaatan hasil wakaf.<sup>25</sup>

#### 4. Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>26</sup> Sama halnya dengan wakif, nazhir meliputi (1) perorangan, (2) organisasi, dan (3) badan hukum.<sup>27</sup>

Syarat-syarat nazhir perorangan adalah (1) warga negara Indonesia (2) beragama Islam, (3) dewasa, (4) amanah, (5) mampu secara jasmani dan rohani, seta (6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>28</sup>

Syarat-syarat nazhir organisasi adalah (1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan; dan (2) organisasi; yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.<sup>29</sup>

Sedangkan syarat-syarat nazhir badan hukum adalah (1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan; (2) badan hukum

---

<sup>24</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pasal 7.

<sup>25</sup> Ahmad Junaidi (ketua), *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2005), h. 123-126.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 1 ayat (4).

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 9.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 10 ayat (1).

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 10 ayat (2).

Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (3) organisasi yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.<sup>30</sup>

Nazhir, baik perorangan, organisasi, maupun badan hukum, harus terdaftar pada kementerian (atau menteri) yang menangani wakaf dan Badan Wakaf Indonesia.<sup>31</sup>

Dengan demikian, nazhir perorangan, organisasi, atau badan hukum diharuskan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara asing, organisasi asing, dan badan hukum asing tidak bisa menjadi nazhir wakaf di Indonesia .

Sebagai pelaksana hukum, nazhir memiliki tugas-tugas atau kewajiban dan hak. Tugas-tugas nazhir menurut undang-undang adalah (1) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; (2) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; (3) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; (4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>32</sup>

Sedangkan hak nazhir ada dua: (1) nazhir berhak mendapat imbalan, upah, atau bagian maksimal 10% dari hasil bersih (keuntungan) atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf,<sup>33</sup> dan (2) nazhir berhak mendapat pembinaan dari menteri yang menangani wakaf dan Badan Wakaf Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara benar dan baik.<sup>34</sup>

Syarat-syarat wakif dan nazhir pada dasarnya adalah instrumen yang diyakini dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan hukum dan mencapai tujuannya. Nazhir harus memiliki tiga syarat, yaitu: (1) syarat umum; (2) syarat asasi; (3) syarat

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 10 ayat (3).

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 14 ayat (1).

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 11.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 12.

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 13.

*takmili, tahsini*, atau pelengkap.<sup>35</sup>

Syarat-syarat umum yang harus dimiliki wakif dan nazhir adalah beragama Islam, dewasa atau balig, berakal, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan syarat asasi bagi wakif adalah pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan; dan syarat-syarat asasi bagi nazhir adalah amanah, mampu menjadi nazhir secara fisik dan non-fisik, serta warga negara Indonesia.

Nazhir diharuskan warga negara Indonesia menyangkut ketentuan politik agar warga asing tidak menguasai fasilitas umum umat Islam. Di samping itu, dari segi *sad al-zari'ah* (tindakan preventif), akibat dari ketentuan ini adalah agar harta benda wakaf tidak terlantar karena tidak terurus oleh nazhir-nya; dan dari segi *fath al-zari'ah* (membuka media atau jalan), tujuan dari ketentuan ini adalah agar harta benda wakaf berdayaguna secara maksimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak ditentukan batas usia wakif dan nazhir sebagai ukuran kedewasaan. Ahmad Azhar Basyir (mantan ketua umum Muhammadiyah) berpendapat bahwa manusia dikatakan mempunyai kecakapan ber-*tabarru'* (cakap dalam mengelola harta termasuk memindahkan kepemilikannya) ketika sudah balig. Menurutnya, balig sebagai wakif kira-kira umur 15 tahun. Meskipun demikian, Basyir mengakui bahwa pembatasan umur balig 15 tahun tidaklah mutlak karena dimungkinkan diadakan peninjauan kembali sesuai dengan keadaan waktu dan tempat.<sup>36</sup> Akan tetapi, Basyir menjelaskan bahwa usia awal dewasa berkisar antara umur 15 sampai 23 tahun.<sup>37</sup> Usia nazhir dapat dianalogikan dengan usia wakif karena Basyir tidak menentukan batas usia awal

---

<sup>35</sup> Nadiyah Syarif Umari, *al-Ijtihad fi-al-Islam: Ushuluhi ahkamuhu Afaquhu* (Beirut: Muassah ar-Risalah, 2001), h. 59-117).

<sup>36</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijazah, dan Syirkah* (Bandung: PT al-Ma'arif, cetakan 2, 1987), h.9.

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 10.

dewasa bagi nazhir.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa nazhir mencakup tiga macam: (1) nazhir perseorangan, (2) nazhir organisasi, dan (3) nazhir badan hukum.<sup>38</sup>

Secara umum, ketentuan mengenai nazhir dalam peraturan pemerintah dapat dibedakan menjadi dua: (a) ketentuan umum; (b) ketentuan khusus yang berkaitan dengan nazhir perseorangan, organisasi, dan badan hukum.

Ketentuan umum yang berkaitan dengan nazhir: *Pertama*, harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nazhir untuk kepentingan pendayagunaan wakaf sebagai tercatat dalam Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya. *Kedua*, pendaftaran harta benda wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir atas harta benda wakaf. *Ketiga*, penggantian nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.<sup>39</sup>

Hal-hal lain yang berkaitan dengan syarat-syarat nazhir perseorangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah:

- a. Nazhir ditunjuk oleh wakif dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>40</sup>
- b. Nazhir wajib didaftarkan kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui kantor urusan agama (KUA) setempat.
- c. Apabila di suatu daerah tidak terdapat KUA, pendaftaran nazhir dilakukan melalui KUA terdekat, kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten atau kota.

---

<sup>38</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, pasal 3.

<sup>39</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, pasal 2.

<sup>40</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, pasal 4 ayat (1).

- d. Badan Wakaf Indonesia menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir.
- e. Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
- f. Salah satu nazhir perseorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.<sup>41</sup>

Nazhir berhenti apabila: (a) meninggal dunia, (b) berhalangan tetap; (c) mengundurkan diri, dan atau (d) diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.<sup>42</sup> Berkurangnya jumlah nazhir perorangan karena sebab-sebab tersebut, tidak mengakibatkan berhentinya nazhir perorangan lainnya.<sup>43</sup>

Hal-hal yang berkaitan dengan akhir tugas nazhir karena meninggal atau berhalangan tetap adalah:

- a. Apabila di antara nazhir perseorangan berakhir tugasnya karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh undang-undang, nazhir yang ada harus melaporkan ke KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada Badan Wakaf Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya nazhir perorangan. Badan Wakaf Indonesia kemudian menetapkan nazhir penggantinya.<sup>44</sup> Apabila tidak ada KUA setempat, nazhir yang ada bisa melaporkan ke KUA terdekat.<sup>45</sup>
- b. Dalam hal wakaf untuk jangka waktu terbatas, pemberitahuan mengenai nazhir perseorangan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, nazhir yang ada wajib memberitahukan hal tersebut kepada wakif atau ahli warisnya apabila wakif sudah meninggal dunia.<sup>46</sup>
- c. Sanksi bagi nazhir karena mengabaikan kewajibannya adalah bahwa nazhir

---

<sup>41</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, pasal 4 ayat (2)-(6).

<sup>42</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, pasal 4 ayat (1).

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, pasal 4 ayat (2).

<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, pasal 6 ayat (1).

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, pasal 6 ayat (3).

<sup>46</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, pasal 6 ayat (2).

yang tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat, kepala KUA—atas inisiatif sendiri, atas usul wakif atau ahli warisnya—berhak mengusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk pemberhentian dan penggantian nazhir.<sup>47</sup>

Ketentuan mengenai nazhir yang berbentuk organisasi: *Pertama*, nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat.<sup>48</sup> *Kedua*, nazhir organisasi yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan: (a) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan. Islam; (b) pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan; (c) salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten, atau kota tempat benda wakaf berada; (d) melampirkan: (1) salinan akta notaris pendirian dan anggaran dasar, (2) daftar susunan pengurus, (3) anggaran rumah tangga, (4) program kerja dalam pengembangan wakaf, (5) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, dan (6) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.<sup>49</sup> *Ketiga*, pendaftaran nazhir organisasi dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.<sup>50</sup>

Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai pembubaran dan penggantian nazhir organisasi: *Pertama*, nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. *Kedua*, apabila salah seorang nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan atau dibatalkan kedudukannya sebagai nazhir, ia harus diganti.<sup>51</sup> *Ketiga*, apabila nazhir perwakilan organisasi tidak melaksanakan tugasnya dan atau melakukan pelanggaran dalam

---

<sup>47</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, pasal 6 ayat (4).

<sup>48</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, pasal 7 ayat (1).

<sup>49</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, pasal 7 ayat (3) dan (4).

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, pasal 7 ayat (5).

<sup>51</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, pasal 8 ayat (1) dan (2).

pendayagunaan wakaf, pengurus pusat organisasi yang bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya, baik diminta oleh Badan Wakaf Indonesia maupun tidak.<sup>52</sup> *Keempat*, nazhir organisasi yang tidak menjalankan kewajibannya, dapat diberhentikan dan diganti hak ke-nazhir-annya oleh Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia setempat.<sup>53</sup> *Kelima*, nazhir organisasi yang tidak menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu satu tahun (sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat), dapat diusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia oleh kepala KUA untuk diberhentikan dan diganti oleh nazhir lain.<sup>54</sup> *Keenam*, apabila salah seorang nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap, dan atau dibatalkan kedudukannya sebagai nazhir yang diangkat oleh organisasi, organisasi yang bersangkutan harus melapor ke KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada Badan Wakaf Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.<sup>55</sup>

Ketentuan nazhir badan hukum pada umumnya sama dengan ketentuan nazhir organisasi. *Pertama*, nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat.<sup>56</sup>

*Kedua*, nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut: (a) badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam; (b) pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan; (c) salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota tempat benda wakaf berada; (d) melampirkan: (1) salinan akta notaris pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan yang telah disahkan oleh instansi

---

<sup>52</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, pasal 9 ayat (1).

<sup>53</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, pasal 9 ayat (2).

<sup>54</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, pasal 9 ayat (3).

<sup>55</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, pasal 10.

<sup>56</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, pasal 11 ayat (1).

yang berwenang; (2) daftar susunan pengurus; (3) anggaran rumah tangga; (4) program kerja pengembangan wakaf; (5) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf dan terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan badan hukum; (6) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.<sup>57</sup>

Dalam nazhir organisasi terdapat ketentuan bahwa pendaftaran nazhir organisasi dilakukan sebelum penandatanganan akta ikrar wakaf,<sup>58</sup> sedangkan dalam ketentuan mengenai nazhir badan hukum tidak terdapat klausul ini. Meskipun demikian, tidaklah logis jika pendataran nazhir badan hukum dilakukan setelah penandatanganan akta ikrar wakaf.

Ketentuan-ketentuan mengenai pembubaran dan penggantian nazhir badan hukum: *Pertama*, apabila nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum tidak menjalankan kewajibannya, pengurus pusat badan hukum yang bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya, baik diminta oleh Badan Wakaf Indonesia maupun tidak.<sup>59</sup> *Kedua*, apabila pengurus pusat badan hukum yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya, nazhir badan hukum tersebut dapat diberhentikan dan diganti hak ke-nazhir-annya oleh Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia setempat.<sup>60</sup> *Ketiga*, nazhir badan hukum yang tidak menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu satu tahun (sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat), dapat diusulkan ke Badan Wakaf Indonesia oleh kepala KUA untuk diberhentikan dan diganti oleh nazhir lain.<sup>61</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga ditetapkan tugas dan masa bakti nazhir.

---

<sup>57</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, pasal 11 ayat (3).

<sup>58</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, pasal 7 ayat (5).

<sup>59</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, pasal 12 ayat (1).

<sup>60</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, pasal 12 ayat (2).

<sup>61</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, pasal 12 ayat (3).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tugas-tugas nazhir adalah (1) nazhir berkewajiban untuk mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan dan mengawasi harta benda wakaf; (2) nazhir berkewajiban membuat laporan secara berkala kepada pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia mengenai kegiatan perwakafan.

Sedangkan ketentuan mengenai masa bakti nazhir : *Pertama*, masa bakti nazhir perseorangan adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali. *Kedua*, pengangkatan kembali nazhir dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia dengan syarat ia telah melaksanakan tugasnya (*track record*) dengan baik sesuai ketentuan prinsip syai'ah dan peraturan perundang-undangan.<sup>62</sup>

## 5. Penggunaan Wakaf

Dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memiliki kelebihan karena mengatur peruntukan wakaf secara eksplisit. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ditetapkan bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>63</sup> Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>64</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :

1. Sarana dan kegiatan ibadah.
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, kemajuan

---

<sup>62</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, pasal 14 ayat (1)-(2).

<sup>63</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pasal 2.

<sup>64</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 216.

dan peningkatan ekonomi umat.

4. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>65</sup>

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diatur mengenai waktu dan pihak yang dapat menentukan peruntukan benda wakaf. *Pertama*, pihak yang berhak menentukan peruntukan benda wakaf saat ikrar pelaksanaan wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar adalah nazhir.<sup>66</sup> *Kedua*, pihak yang dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf apabila wakif tidak menentukan peruntukan benda wakaf adalah nazhir.<sup>67</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga ditetapkan mengenai pengelolaan benda wakaf yang berasal dari warga atau organisasi asing. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing, dan atau badan hukum asing yang berskala nasional dan internasional, serta harta benda wakaf yang terlantar, dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.<sup>68</sup> Di samping itu, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia.<sup>69</sup>

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 22.

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 23 ayat (1).

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 23 ayat (2).

<sup>68</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 47.

<sup>69</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 48 ayat (1).

dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.<sup>70</sup>

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang dilakukan dengan: *Pertama*, benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah atau instrumen keuangan syariah. *Kedua*, nazhir hanya dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf uang pada Lembaga Keuangan Syaiah Peneirma Wakaf Uang LKS-PWU) dalam jangka waktu tertentu apabila LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tetentu. *Ketiga*, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syaiah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Keempat*, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank harus diasuransikan pada asuransi syariah.<sup>71</sup>

## 6. Penukaran Harta Wakaf

Dalam Undang-Undang Wakaf ditetapkan bahwa harta benda wakaf dilarang: (1) dijadikan jaminan, (2) disita, (3) dihibahkan, (4) dijual. (5) diwariskan, (6) ditukar, dan (7) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.<sup>72</sup> Akan tetapi, harta benda wakaf boleh dialihkan apabila akan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangau yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.<sup>73</sup> Dengan syarat : *Pertama*, perubahan status benda wakaf dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. *Kedua*. benda wakaf wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar

---

<sup>70</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 43 ayat (2).

<sup>71</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 48 ayat (2), (3) (4) dan (5).

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 40.

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 41 ayat (1).

sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.<sup>74</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditetapkan mengenai penukaran harta benda wakaf. Secara umum ketentuan mengenai penukaran harta benda wakaf mencakup empat hal: (1) syarat-syarat perubahan status, (2) pihak-pihak yang dilibatkan dalam penentuan perubahan status, (3) standar nilai tukar, dan (4) prosedur perubahan status benda wakaf.

Dalam peraturan pemerintah ditetapkan bahwa harta benda wakaf dilarang ditukar kecuali setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.<sup>75</sup>

Izin tertulis dari Menteri Agama dapat diberikan apabila terdapat salah satu alasan berikut:

1. Perubahan harta benda wakaf dilakukan karena kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
2. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan ikrar wakaf.
3. Penukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
4. Harta benda penukar harus bersertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundangan.<sup>76</sup>

Ketentuan mengenai penukaran harta benda wakaf yang berkaitan dengan nilai (harga) benda wakaf mendapat penguatan sebagai berikut: *Pertama*, harta benda pengganti memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lebih tinggi atau sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf. *Kedua*, harta benda pengganti berada

---

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 41 ayat (1)-(3).

<sup>75</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 49 ayat (1).

<sup>76</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 49 ayat (2) dan (3).

di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.<sup>77</sup>

Untuk menjamin terpenuhinya syarat-syarat penukaran harta benda wakaf tersebut, penentuan benda wakaf pengganti ditetapkan oleh bupati atau wali kota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur :

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Kantor pertanahan kabupaten/kota.
3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota.
4. Kantor Departemen Agama kabupaten/kota.
5. Nazhir yang bersangkutan.<sup>78</sup>

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penukaran benda wakaf adalah:

1. Nazhir mengajukan permohonan kepada Menteri Agama melalui kantor urusan agama (KUA) kecamatan dengan menjelaskan alasan perubahan status atau tukar-menukar benda wakaf.
2. Kepala kantor urusan agama kecamatan meneruskan permohonan tersebut ke kantor Departemen Agama kabupaten/kota.
3. Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah meneliti permohonan tersebut membentuk tim dengan mengajukan penetapan Surat Keputusan (SK) oleh bupati/wali kota setempat.
4. Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada kepala kantor wilayah Departemen Agama provinsi, dan kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
5. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus

---

<sup>77</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 50.

<sup>78</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 49 ayat (4).

dilaporkan oleh nazhir ke kantor pertanahan dan atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.<sup>79</sup>

## 7. Penyelesaian Sengketa Wakaf

Jika pada PP Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam sengketa wakaf diselesaikan secara *litigasi* dengan diajukan kepada Pengadilan Agama setempat, maka pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 penyelesaian sengketa wakaf ditempuh secara *non litigasi* melalui musyawarah, jika tidak berhasil ditempuh cara mediasi. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, sengketa tersebut dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah. Penyelesaian *litigasi* melalui pengadilan adalah jalan terakhir yang dilakukan apabila penyelesaian di luar pengadilan atau *non litigasi* tidak berhasil menyelesaikan sengketa.

Dalam hal ini, peran negara dengan mengundangkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf khususnya tentang penyelesaian sengketa wakaf secara *non litigasi* adalah untuk menjawab tuntutan akselerasi dan dinamika masyarakat dalam memanager konflik yang volume maupun intensitasnya semakin kompleks. Negara memberikan peluang dan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki melalui institusi penyelesaian konflik yang bersumber dari masyarakat sendiri (*folk institution*).

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf diatur sistematis penyelesaian sengketa wakaf. Penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.<sup>80</sup> Apabila penyelesaian sengketa dengan musyawarah mufakat tidak berhasil maka penyelesaian sengketa

---

<sup>79</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 51.

<sup>80</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 62 ayat (1).

dapat dilakukan dengan mediasi, arbitrase atau pengadilan.<sup>81</sup>

Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut dapat dibawa ke badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke Pengadilan Agama dan/ atau Mahkamah Syariah.

#### 8. Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia ialah lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional.<sup>82</sup> Di samping itu, dalam Undang-Undang Wakaf juga ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya.<sup>83</sup> Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.<sup>384</sup>

Dalam penjelasan undang-undang ditetapkan bahwa pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.<sup>85</sup>

Tugas-tugas Badan Wakaf Indonesia adalah:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan

---

<sup>81</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 62 ayat (2).

<sup>82</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 47 ayat (1).

<sup>83</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 47 ayat (2).

<sup>84</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 47 ayat (3).

<sup>85</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 48.

internasional;

3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir;
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.<sup>86</sup>

Enam tugas Badan Wakaf Indonesia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dapat dibedakan menjadi tiga: *Pertama*, tugas Badan Wakaf Indonesia yang berkaitan dengan nazhir, yaitu pengangkatan, pemberhentian, dan pembinaan nazhir. *Kedua*, tugas Badan Wakaf Indonesia yang berkaitan dengan objek wakaf yaitu pengelolaan dan pengembangan objek wakaf yang berskala nasional atau internasional, serta pemberian persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. *Ketiga*, tugas Badan Wakaf Indonesia yang berkaitan dengan pemerintah, yaitu memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan wakaf Indonesia bekerja sama dengan instansi pemerintah pusat atau daerah, organisasi masyarakat, para ahli badan internasional, dan pihak lain yang di pandang perlu.<sup>87</sup> Di samping itu Badan Wakaf Indonesia juga harus memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia dalam melaksanakan tugasnya.<sup>88</sup>

Badan Wakaf Indonesia terdiri atas dua unsur: badan pelaksana dan dewan pertimbangan. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia, sedangkan dewan pertimbangan merupakan unsur pengawas

---

<sup>86</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 49 ayat (1).

<sup>87</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 49 ayat (2).

<sup>88</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 50.

pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.<sup>89</sup>

Badan pelaksanaan dan dewan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota,<sup>90</sup> sedangkan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh para anggota.<sup>91</sup> Ketentuan ini berarti memberikan peluang kepada para anggota Badan Wakaf Indonesia untuk berijtihad dalam mengatur diri mereka sendiri.

Dalam undang-undang ditetapkan batas minimum dan batas maksimum keanggotaan Badan Wakaf Indonesia. Jumlah minimum anggota Badan wakaf Indonesia adalah 20 (dua puluh) orang, dan maksimum 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.<sup>92</sup>

Syarat-syarat calon anggota Badan Wakaf Indonesia: (1) warga negara Indonesia; (2) beragama Islam; (3) dewasa; (4) amanah; (5) mampu secara jasmani dan rohani; (6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; (7) memiliki pengetahuan, kemampuan, dan atau pengalaman di bidang perwakafan dan atau ekonomi, khususnya bidang ekonomi syariah; (8) mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.<sup>93</sup> Selain syarat-syarat tersebut, Badan Wakaf Indonesia juga diberi wewenangan untuk menentukan persyaratan lain yang dipandang perlu.<sup>94</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah ditetapkan mengenai masa bakti keanggotaan Badan Wakaf Indonesia dan pembatasan waktu keanggotaan. Dalam Undang-Undang Wakaf ditetapkan bahwa keanggotaan Badan

---

<sup>89</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 51.

<sup>90</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 52 ayat (1).

<sup>91</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 52 ayat (2).

<sup>92</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 53 ayat (3).

<sup>93</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 54 ayat (1).

<sup>94</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 54 ayat (1).

Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.<sup>95</sup>

Pengangkatan anggota Badan Wakaf Indonesia dilakukan secara berjenjang (struktural). Anggota Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sedangkan anggota perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Disamping itu, Badan Wakaf Indonesia diberi kewenangan untuk mengatur sendiri tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggotanya.<sup>96</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditetapkan pihak (institusi) yang berhak mengajukan pengangkatan anggota Badan Wakaf Indonesia adalah Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

Untuk pertama kali, pengangkatan anggota Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada presiden oleh Menteri Agama, sedangkan untuk selanjutnya diusulkan kepada presiden oleh Badan Wakaf Indonesia. Di samping itu, Badan Wakaf Indonesia diberi kewenangan untuk mengatur sendiri tata cara memilih calon anggotanya, dengan syarat pelaksanaan pemilihan anggota Badan Wakaf Indonesia terbuka untuk umum.<sup>97</sup> Badan Wakaf Indonesia diberi kewenangan untuk mengatur sendiri anggota: yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir.<sup>98</sup> Badan Wakaf Indonesia juga diberi kewenangan untuk mengatur susunan organisasi, tata cara pemilihan anggota dan susunan anggota, serta tata kerja badan tersebut.<sup>99</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak menentukan secara lebih detail mengenai pembiayaan Badan Wakaf Indonesia. Dalam undang-undang hanya ditetapkan bahwa pemerintah wajib membantu biaya operasional

---

<sup>95</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 56.

<sup>96</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 55, ayat (1)-(3).

<sup>97</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 57 ayat (1)-(3).

<sup>98</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 58.

<sup>99</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 60.

Badan Wakaf Indonesia dalam melaksanakan tugasnya.<sup>100</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditetapkan bahwa pembiayaan Badan Wakaf Indonesia dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama, dan dapat diperpanjang.<sup>101</sup>

Pembiayaan yang berasal dari dana negara harus dipertanggungjawabkan. Dalam undang-undang ditetapkan bahwa: *Pertama*, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri Agama. *Kedua*, laporan tahunan tersebut diumumkan kepada masyarakat.<sup>102</sup> Sedangkan dalam peraturan pemerintah ditetapkan bahwa Badan wakaf Indonesia wajib mempertanggungjawabkan secara berkala kepada Menteri Agama atas penggunaan dana yang berasal dari anggaran Departemen Agama.<sup>103</sup> Dalam peraturan pemerintah juga tidak ditetapkan mengenai keharusan publikasi (pengumuman) laporan tahunan Badan Wakaf Indonesia kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang luas kepada Badan Wakaf Indonesia untuk menetapkan aturan yang mengikat lembaga dan keanggotannya. Dalam Undang-Undang Wakaf terdapat 6 (enam) kewenangan yang diberikan kepada Badan Wakaf Indonesia:

1. Kewenangan untuk menetapkan susunan keanggotaan badan pelaksana dan dewan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia.<sup>104</sup>
2. Kewenangan untuk menetapkan syarat keanggotaan Badan Wakaf Indonesia

---

<sup>100</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 59.

<sup>101</sup> Peraturan Pemerintah Nompur 42 Tahun 2006, pasal 52, ayat (1).

<sup>102</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 61.

<sup>103</sup> Peraturan Pemerintah Nompur 42 Tahun 2006, pasal 52, ayat (2).

<sup>104</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 55 ayat (2).

selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Wakaf.<sup>105</sup>

3. Kewenangan untuk menetapkan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Wakaf Indonesia.<sup>106</sup>
4. Kewenangan untuk menetapkan tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia.<sup>107</sup>
5. Kewenangan untuk menetapkan tata cara pemberhentian anggotanya sebelum masa baktinya berakhir.<sup>108</sup>
6. Kewenangan untuk menetapkan susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata cara pemilihan anggota Badan Wakaf Indonesia.<sup>109</sup>

Institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf adalah Menteri Agama.<sup>110</sup> Menteri Agama mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf.<sup>111</sup> Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf.<sup>112</sup>

Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu, untuk pembinaan penyelenggaraan wakaf.<sup>113</sup> Sedangkan dalam pengawasan penyelenggaraan wakaf, Menteri Agama dapat menggunakan akuntan

---

<sup>105</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 54 ayat (2).

<sup>106</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 55 ayat (3).

<sup>107</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 57 ayat (4).

<sup>108</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 58.

<sup>109</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 60.

<sup>110</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 63 ayat (1).

<sup>111</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 63 ayat (2).

<sup>112</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 63 ayat (3).

<sup>113</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 64.

publik.<sup>114</sup>

Ketentuan ini bersifat pilihan. Oleh karena itu, jika dipandang perlu, Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia bekerja sama dengan lembaga lain.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditetapkan bahwa pihak yang berhak mendapatkan pembinaan adalah nazhir, dan pihak yang berkewajiban melakukan pembinaan adalah pemerintah (Departemen Agama Republik Indonesia) dan Badan Wakaf Indonesia.<sup>115</sup> Departemen Agama dari pusat sampai daerah berkewajiban untuk:

1. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang operasional nazhir baik perseorangan, organisasi maupun badan hukum.
2. Menyusun regulasi, memberi motivasi, memberi fasilitas, mengordinasikan, memberdayakan, dan mengembangkan harta benda wakaf.
3. Menyediakan fasilitas proses sertifikasi wakaf.
4. Menyiapkan dan mengadakan blanko-blanko Akta Ikrar Wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak.
5. Menyiapkan tenaga-tenaga penyuluh di daerah-daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada para nazhir sesuai dengan lingkupnya.
6. Memberikan fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.<sup>116</sup>

Dalam peraturan pemerintah ditetapkan bahwa kedudukan Departemen Agama dan Badan Wakaf Indonesia adalah regulator, motivator, fasilitator, pengawas, pembina dan koordinator dalam pemberdayaan dan pengembangan

---

<sup>114</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , pasal 65.

<sup>115</sup> Peraturan Pemerintah Nompur 42 Tahun 2006, pasal 53, ayat (1).

<sup>116</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 53, ayat (2).

terhadap harta benda wakaf. Dalam melaksanakan pembinaan, pemerintah (Departemen Agama) harus memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan tingkatannya.<sup>117</sup>

Batas minimum, bentuk, dan tujuan pembinaan nazhir ditetapkan sebagai berikut: *Pertama*, pembinaan terhadap nazhir wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. *Kedua*, pembinaan perwakafan dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar ataupun kegiatan lainnya. Kegiatan pembinaan dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak ketiga. *Ketiga*, tujuan pembinaan adalah meningkatkan etika dan moralitas nazhir wakaf serta meningkatkan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.<sup>118</sup>

Ketentuan mengenai pengawasan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah adalah:

1. Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
2. Pengawasan aktif dilakukan dengan memeriksa langsung terhadap nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
3. Pengamatan pasif dilakukan dengan mengamati berbagai laporan yang disampaikan nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
4. Pelaksanaan pengawasan terhadap perwakafan dapat menggunakan jasa akuntan publik independen.<sup>119</sup>

## 9. Pelanggaran dan Sanksi

Struktur yang menjalankan hukum wakaf adalah (1) pemerintah/ Menteri Agama, (2) wakif, (3) nazhir, (4) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, (5) Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang, dan (6) Badan Wakaf Indonesia.

---

<sup>117</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 54.

<sup>118</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 55.

<sup>119</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 56.

Secara garis besar, nazhir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang, dan Badan Wakaf Indonesia dapat dianggap melanggar jika tidak melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menteri Agama dianggap telah melanggar hukum wakaf apabila: (1) tidak membina serta mengawasi penyelenggaraan wakaf, (2) tidak mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan wakaf, dan atau (3) tidak memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan wakaf.<sup>120</sup>

Nazhir dianggap telah melanggar hukum wakaf apabila: (1) tidak mengadministrasikan harta benda wakaf, (2) tidak mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan fungsinya, (3) tidak mengawasi dan melindungi harta wakaf, (4) tidak melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia,<sup>121</sup> (5) mengubah pendayagunaan harta wakaf tanpa izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia,<sup>122</sup> dan atau (6) mengubah status harta wakaf tanpa mendapat izin dari Badan Wakaf Indonesia.<sup>123</sup>

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dianggap melanggar apabila: (1) tidak menuangkan ikrar wakaf dalam Akta Ikrar Wakaf,<sup>124</sup> (2) membuat Akta Ikrar Wakaf tapi tidak memuat hal-hal yang telah ditetapkan dalam undang-undang,<sup>125</sup> dan atau (3) tidak meneliti kelengkapan persyaratan administrasi wakaf serta keadaan fisik objek wakaf.<sup>126</sup>

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang dianggap melanggar

---

<sup>120</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 63.

<sup>121</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 11.

<sup>122</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 44 ayat (1).

<sup>123</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 41 ayat (2).

<sup>124</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 21 ayat (1).

<sup>125</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 21 ayat (2).

<sup>126</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 34.

apabila: (1) tidak menerbitkan dan atau tidak menyampaikan sertifikat wakaf uang kepada wakif dan nazhir,<sup>127</sup> (2) tidak mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri Agama, atau mendaftarkan tapi lebih dari 7 (tujuh) hari terhitung sejak Sertifikat Wakaf Uang diterbitkan,<sup>128</sup> dan atau (3) tidak memberikan tembusan kepada Badan Wakaf Indonesia atas pendaftarar wakaf uang yang disampaikan kepada Menteri Agama.<sup>129</sup>

Badan Wakaf Indonesia dianggap telah melanggar hukum wakaf jika: (1) tidak membina para nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, (2) tidak mengelola harta wakaf yang berskala nasional dan internasional, (3) tidak mempertimbangkan secara baik dalam memberikar keputusan usulan perubahan peruntukan wakaf dan statusnya, dan atau (4) tidak memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.<sup>130</sup>

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengakui/mengatur wakaf wasiat. Dalam wasiat terdapat tiga pihak: (1) pihak yang berwasiat (*mushi*), (2) pihak penerima wasiat (*musha*), dan (3) saksi-saksi.<sup>131</sup> Potensi pelanggaran wakaf wasiat adalah penerima wasiat tidak mau menjadi penerima kuasa untuk menjalankan amanat dari pihak yang mewasiatkan.<sup>132</sup>

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan wakaf ini dikenai sanksi baik administratif maupun pidana.

a. Sanksi administratif.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditetapkan bahwa: *Pertama*, Menteri Agama dapat mengenakan sanksi administratif atas

---

<sup>127</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 29 ayat (3).

<sup>128</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 30.

<sup>129</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 43 ayat (2).

<sup>130</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 49 ayat (1).

<sup>131</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 24.

<sup>132</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 26 ayat (2) dan pasal 27.

pelanggaran tidak didaftarkan harta benda wakaf oleh Lembaga keuangan Syariah dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf:<sup>133</sup> (1) Lembaga Keuangan Syariah melanggar jika tidak mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri Agama setelah diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang paling lambat tujuh hari setelah terbit sertifikat tersebut);<sup>134</sup> (2) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf melanggar jika tidak mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang sejak Akta Ikrar Wakaf ditandatangani (paling lambat tujuh hari setelah ditandatangani Akta Ikrar Wakaf).<sup>135</sup> *Kedua*, sanksi administratif berupa: (1) peringatan tertulis, (2) penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi Lembaga Keuangan Syariah, dan (3) penghentian sementara dari jabatan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>136</sup>

Sedangkan dalam peraturan pemerintah ditetapkan bahwa: *Pertama* Menteri Agama dapat memberikan peingatan tertulis kepada Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang yang tidak menjalankan kewajibannya.<sup>137</sup> Pelanggaran yang dilakukan oleh kepala KUA dan atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf akan dikenakan sanksi administrasi. *Kedua*, Mentei Agama dapat memberhentikan sementara atau pencabutan izin sebagai Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang jika Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang tersebut telah menerima tiga kali surat peringatan tertulis.<sup>138</sup>

#### b. Sanksi Pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditetapkan bahwa: *Pertama*, setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan,

---

<sup>133</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 68 ayat (1).

<sup>134</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 30.

<sup>135</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 32.

<sup>136</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 68, ayat (2)-(3).

<sup>137</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 57 ayat (1) dan (2).

<sup>138</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 57 ayat (3) dan (4).

menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk mengalihkan hak lainnya harta benda wakaf tanpa izin dari Menteri Agama, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). *Kedua*, setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin Menteri Agama, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,- (empat juta rupiah). *Ketiga*, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf lebih dari 10%, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).<sup>139</sup>

Ketentuan pidana dalam hukum wakaf masih terbatas sasarannya kepada nazhir dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Sementara sanksi pidana bagi Menteri Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan instansi lain yang terlibat dalam perwakafan yang mengabaikan tugas-tugasnya, tidak diatur dalam undang-undang ini.

## **B. Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat**

Masyarakat Muslim Kecamatan Gebang telah lama mengenal dan melaksanakan wakaf, bahkan diantara wakaf yang ada telah diwakafkan sebelum kemerdekaan. Harta wakaf di maksud ada yang dalam bentuk tanah seperti pekuburan, perkebunan maupun bangunan seperti masjid, madrasah dan mushala . Berdasarkan data yang dimiliki Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang jumlah keseluruhan lokasi tanah wakaf yang ada di Kecamatan Gebang sebanyak 98 lokasi. Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran sebaran lokasi tanah wakaf yang ada di Kecamatan Gebang dapat dilihat pada tabel berikut.

---

<sup>139</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 67, ayat (1)-(3).

**TABEL XIV**  
**JUMLAH LOKASI TANAH WAKAF**

<b>No</b>	<b>Kelurahan / Desa</b>	<b>Jumlah Lokasi</b>
1.	Pekan Gebang	19
2.	Paluh Manis	13
3.	Pasar Rawa	15
4.	Padang Langkat	6
5.	Air Hitam	24
6.	Paya Bengkuang	4
7.	Dogang	7
8.	Sanggalima	7
9.	Kwala Gebang	3
10.	Bukit Mengkirai	-
11.	Pasiran	-
<b>Jumlah</b>		<b>98</b>

Sumber : Kantor KUA Kecamatan Gebang tahun 2012.

Dari data yang ada dalam tabel di atas terlihat bahwa 10 (90,91%) desa yang ada di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat memiliki harta wakaf, hanya 2 (18,18%) desa saja yang tidak memiliki harta wakaf.

Tanah wakaf yang 98 lokasi tersebut jika diakumulasikan luasnya mencapai 60.605 M<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL XV**  
**LUAS TANAH WAKAF**

<b>No</b>	<b>Kelurahan / Desa</b>	<b>Luas Tanah Wakaf (M<sup>2</sup>)</b>
1.	Pekan Gebang	13.746
2.	Paluh Manis	10.765
3.	Pasar Rawa	13.182
4.	Padang Langkat	2.200
5.	Air Hitam	12.220
6.	Paya Bengkuang	1.134
7.	Dogang	3.747
8.	Sanggalima	2.663
9.	Kwala Gebang	766
10.	Bukit Mengkirai	0
11.	Pasiran	0
<b>Jumlah</b>		<b>60.605</b>

Sumber : Kantor KUA Kecamatan Gebang tahun 2012.

Peruntukan tanah wakaf yang ada dipergunakan untuk sarana ibadah, pendidikan, pemakaman dan kebun. Untuk mengetahui rincian peruntukan wakaf yang ada di Kecamatan Gebang dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL XVI**  
**PERUNTUKAN WAKAF**

No	Keluarahan / Desa	Digunakan Untuk Keperluan				
		Masjid	Mushala	Madrasah	Kebun	Pemakaman
1.	Pekan Gebang	7	6	2	0	4
2.	Paluh Manis	5	5	1	0	2
3.	Pasar Rawa	4	5	3	0	3
4.	Padang Langkat	2	2	0	0	2
5.	Air Hitam	8	10	2	0	3
6.	Paya Bengkuang	1	2	1	0	0
7.	Dogang	1	4	1	0	1
8.	Sanggalima	3	3	0	1	1
9.	Kwala Gebang	1	1	0	0	1
10.	Bukit Mengkirai	-	-	0	0	0
11.	Pasiran	-	-	0	0	0
Jumlah		32	38	10	1	17

Sumber : Kantor KUA Kecamatan Gebang tahun 2012.

Hal ini memberi gambaran bahwa wakaf di Kecamatan Gebang adalah wakaf tidak bergerak sebanyak 97 (98,98%) berupa masjid sebanyak 32 (32.65%), mushala sebanyak 38 (38.78%), madrasah sebanyak 10 (10,20%), pemakaman sebanyak 17 (17.35%). Dari data di atas terlihat hanya 1 (1,12%) wakaf yang peruntukannya untuk wakaf produktif yang dipergunakan untuk perkebunan. Dari survei yang peneliti lakukan perkebunan dimaksud ditanami dengan tanaman sawit yang luasnya 16.000 M<sup>2</sup> yang hasilnya dipergunakan untuk dana operasional MDA Al-Amanah seperti pengadaan sarana dan prasarana dan untuk gaji guru-guru.<sup>140</sup>

Berikut ini akan dijelaskan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat yang

<sup>140</sup>Amir Syarifuddin, Ketua Nazhir Perkebunan Desa Sanggalima, wawancara di Sanggalima, tanggal 1 Maret 2012.

terdiri dari :

### **1. Ikrar Wakaf**

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif (orang yang berwakaf) yang diucapkan secara lisan dan / atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.<sup>141</sup>

Akta Ikrar wakaf merupakan alat bukti otentik yang dapat membuktikan telah dilakukannya perbuatan hukum perwakafan. Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menurut hukum diakui secara sah oleh negara, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan adanya pemberian wakaf. Pemberian wakaf yang dilakukan tanpa pembuatan Akta Ikrar Wakaf tidak sah secara hukum negara. Jadi tidak ada pemberian wakaf tanpa adanya Akta Ikrar Wakaf. Jika pemberian wakaf dilakukan secara di bawah tangan maka dapat mengakibatkan pemberian wakaf tersebut batal demi hukum.

Pembuatan Akta Ikrar wakaf dilakukan setelah wakif mengikrarkan penyerahan harta wakafnya. Walaupun ikrar wakaf dilakukan secara tertulis, namun Akta Ikrar Wakaf tersebut harus dibuat juga, karena Akta Ikrar Wakaf merupakan alat bukti sahnya perbuatan perwakafan yang telah dilaksanakan.

Seperti halnya Akta Ikrar Wakaf, pada dasarnya Akta Pengganti Ikrar Wakaf juga berfungsi sebagai alat bukti otentik yang dapat dipergunakan untuk bahan pendaftaran pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten / Kota dan untuk keperluan pembuktian yang mungkin timbul di kemudian hari tentang tanah yang diwakafkan.

Perbedaan Akta Ikrar Wakaf dengan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf terletak pada waktu kapan pelaksanaan perwakafan tanah tersebut telah terjadi. Akta Pengganti Ikrar Wakaf digunakan untuk tanah-tanah yang perwakafannya dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, sedangkan

---

<sup>141</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Bab I Pasal 1 poin 3.

Akta Ikrar Wakaf dipergunakan untuk tanah-tanah yang diwakafkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Pembuatan Akta Ikrar wakaf diperuntukkan bagi perwakafan yang pada waktu pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) wakif masih hidup, dimana wakif menyerahkan sendiri kepada nazhir. Sedangkan pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) diperuntukkan bagi perwakafan yang pada waktu akan dibuat Akta Ikrar Wakaf wakif telah meninggal dunia, jadi dibuatlah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama (yang telah melimpahkan wewenang itu kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama) untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Pejabat tersebut adalah Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Kedudukan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah sama dengan kedudukan camat dan notaris yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dalam pelaksanaan wakaf di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dari 98 wakaf yang ada sebanyak 58 (59,18%) wakaf belum diikrarkan di depan Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPAI) dan belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Pengikraran wakaf-wakaf tersebut baru antara wakif dengan nazhir saja. Hal ini menunjukkan bahwa ikrar wakaf baru sah menurut ketentuan fikih saja yang menganggap sahnya wakaf ketika ada pernyataan menyerahkan dan menerima antara wakif dan nazhir. Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran wakaf yang sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL XVII**  
**WAKAF MEMILIKI AIW / APAIW**

No	Keluarahan / Desa	Memiliki AIW / APAIW	
		Sudah	Belum
1.	Pekan Gebang	9	9
2.	Paluh Manis	2	11
3.	Pasar Rawa	8	7
4.	Padang Langkat	0	6
5.	Air Hitam	14	11
6.	Paya Bengkuang	2	2
7.	Dogang	2	5
8.	Sanggalima	3	4
9.	Kwala Gebang	0	3
10.	Bukit Mengkirai	0	0
11.	Pasiran	0	0
Jumlah		40	58

Sumber : Kantor KUA Kecamatan Gebang tahun 2012.

Dari data tabel di atas terlihat masih adanya benda wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf sebanyak 58 (59,18%) wakaf. Penyebab hal ini adalah tidak lengkapnya syarat untuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf seperti tidak adanya sertifikat tanah yang diwakafkan sebanyak 56 (57,14%) wakaf atau sertifikat tanah yang diwakafkan masih menyatu dengan tanah lain yang tidak diwakafkan sebanyak 2 (2,04%) wakaf.

Contoh wakaf untuk kasus tidak adanya sertifikat tanah adalah seperti masjid yang terdapat Di Dusun VA Perumnas Langkat Indah Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat yang sertifikat tanah wakaf tersebut masih dimiliki oleh wakif dan tidak diketahui keberadaan surat tersebut.<sup>142</sup>

Begitu juga di desa-desa lain yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf, bahkan ada wakaf yang tidak ada wakif-nya sama

---

<sup>142</sup> Syamsul Dahri, Ketua Nazhir Masjid Nurul Ida Perumnas Langkat Indah, wawancara di Perumnas Langkat Indah Desa Air Hitam, tanggal 5 Maret 2012.

sekali, seperti Mesjid Nurul Hidayah yang terdapat di Desa Air Hitam, dimana wakaf tersebut berdiri di atas Perusahaan Umum (PU). Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Sumarman sebagai Ketua Nazhir Mesjid Nurul Hidayah diketahui bahwa tanah wakaf masjid tersebut awalnya adalah milik Bapak Jusman seorang pegawai PU pada zaman Belanda. Oleh yang bersangkutan tanah tersebut telah diserahkan kepada PU. Setelah masa kemerdekaan tanah tersebut dikuasai oleh PU, sampai akhirnya pada tahun 2000 tanah tersebut atas usaha Bapak Sumarman yang juga Pegawai PU berhasil membebaskan tanah tersebut dari daftar aset yang dimiliki PU. Walaupun demikian tanah tersebut belum pernah diikrarkan sebagai wakaf oleh Bapak Jusman maupun ahli warisnya.<sup>143</sup>

Untuk kasus wakaf yang sertifikat tanahnya masih bergabung dengan tanah lain umumnya ditemukan pada wakaf yang dilakukan oleh perkebunan seperti harta wakaf yang terdapat di Afdeling III PT Bahruni Balai Gajah Desa Dogang. Dalam kasus ini sertifikat tanah belum dipecah dari sertifikat tanah induknya, sehingga perusahaan perkebunan tetap memiliki luas tanah secara penuh seperti saat pertama membeli tanah tersebut. Dari hasil wawancara dengan Bapak Zul Amri dan Bapak Topan luas tanah wakaf yang ada di Afdeling III PT Bahruni Balai Gajah Desa Dogang seluas 3.200 M<sup>2</sup> yang diperuntukan untuk pertapakan Mesjid Al-Gunari seluas 800 M<sup>2</sup> dan 1.600 M<sup>2</sup> untuk pekuburan muslim khususnya keluarga karyawan PT Bahruni atau penduduk Dusun V Desa Dogang.<sup>144</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengharuskan ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh

---

<sup>143</sup> Sumarman, Ketua Ketua Nazhir Mesjid Nurul Hidayah, wawancara di Desa Air Hitam, tanggal 28 Februari 2012.

<sup>144</sup> Zul Amri, Ketua Nazhir Mesjid Al-Gunari PT Bahruni, wawancara di Afdeling III PT Bahruni Balai Gajah Desa Dogang, tanggal 2 Maret 2012.

PPAIW.

Jika wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat memberi kuasa kepada orang lain dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Disyaratkan dua orang saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan :

1. Dewasa
2. Beragama Islam
3. Berakal sehat
4. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya harus menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Ikrar wakaf dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.

Isi dari Akta Ikrar wakaf dimaksud minimal memuat :

1. Nama dan identitas wakif.
2. Nama dan identitas Nazhir.
3. Data dan keterangan harta benda wakaf .
4. Peruntukan harta benda wakaf.
5. Jangka waktu wakaf.

Selanjutnya pada pasal 28 dan 29 Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Ikrar Wakaf :

1. Untuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak wajib menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya. (Pasal 28 PP Nomor 42 Tahun 2006).

2. Untuk Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda bergerak selain uang wajib menyerahkan bukti kepemilikan benda bergerak selain uang. (Pasal 29 PP Nomor 42 Tahun 2006)

Dalam pasal 30 diatur hal-hal yang harus diperhatikan dalam Ikrar Wakaf adalah :

1. Pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan diselenggarakan dalam *Majelis Ikrar Wakaf* yang dihadiri oleh nazhir, *mauqūf 'alaih*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
2. Kehadiran nazhir dan *mauqūf alaih* dalam *Majelis Ikrar Wakaf* untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan nazhir dan/atau *mauqūf 'alaih*.
3. Dalam hal *mauqūf 'alaih* adalah masyarakat luas (publik) maka kehadiran *mauqūf 'alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.
4. Pernyataan kehendak wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dalam bentuk *waqaf khairī* atau *waqaf ahli*
5. *Waqaf ahli* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif.
6. Dalam hal sesama kerabat dari *waqaf ahli* telah punah, maka *waqaf ahli* karena hukum beralih statusnya menjadi *waqaf khairī* yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

Jika wakif telah meninggal dunia dan belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf-nya di maka dibuatkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, dengan syarat pembuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarīnah*) dan 2 (dua)

orang saksi.

Jika wakif adalah organisasi atau badan hukum maka nama yang dicantumkan dalam Akta Ikrar Wakaf adalah nama pengurus atau nama direksi yang bersangkutan. Demikian juga jika nazhir adalah nazhir organisasi atau nazhir badan hukum, maka yang dicantumkan adalah nama pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan.

Adapun tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf diatur dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
- c. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan AIW dianggap sah apabila dilakukan dalam *Majelis Ikrar Wakaf* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- d. AIW yang telah ditandatangani oleh wakif, nazhir 2 (dua) orang saksi, dan / atau *Mauqūf ‘alaih* disahkan oleh PPAIW.
- e. Salinan AIW disampaikan kepada:
  1. Wakif;
  2. Nazhir;
  3. *Mauqūf ‘alaih*;
  4. Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

Untuk pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf sebagaimana diatur dalam pasal 35 PP Nomor 42 Tahun 2006 tata caranya adalah :

- a. Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.
- b. Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (*qarīnah*) tentang keberadaan benda wakaf.
- c. Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.
- d. PPAIW atas nama nazhir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW.

Yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf adalah;

1. PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah kepala KUA dan / atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
2. PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah kepala KUA dan / atau pejabat lain yang ditunjuk Menteri.
3. PPAIW harta benda bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
4. Notaris.

## **2. Sertifikasi Wakaf**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan pengaturan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa kepemilikan harta wakaf tidak cukup dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf saja. Setelah dibuatkan Akta

Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf selanjutnya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harus mendaftarkan wakaf tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dibuatkan Sertifikat Wakaf-nya. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama Nazhir melakukan balik nama sertifikat dengan melakukan pendaftaran pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten/ Kota. Sertifikat atas nama wakif dicoret dan diganti dengan atas nama Nazhir dengan dibuatkan Sertifikat Wakaf.

Fungsi sertifikasi wakaf pada pokoknya adalah untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang diwakafkan. Apabila sertifikat tanah telah dibaliknamakan atas nama Nazhir dengan dibuatkan sertifikat wakaf maka Nazhir akan memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang telah diwakafkan.

Dari data yang diperoleh belum seluruh harta wakaf di Kecamatan Gebang yang memiliki Sertifikat Wakaf. Untuk melihat data wakaf yang sudah dan belum memiliki sertifikat wakaf dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL XVIII**  
**WAKAF MEMILIKI SERTIFIKAT**

No	Keluarahan / Desa	Memiliki Sertifikat	
		Sudah	Belum
1.	Pekan Gebang	9	9
2.	Paluh Manis	2	11
3.	Pasar Rawa	8	7
4.	Padang Langkat	0	6
5.	Air Hitam	14	11
6.	Paya Bengkuang	2	2
7.	Dogang	2	5
8.	Sanggalima	3	4
9.	Kwala Gebang	0	3
10.	Bukit Mengkirai	0	0
11.	Pasiran	0	0
Jumlah		40	58

Sumber : Kantor KUA Kecamatan Gebang tahun 2012.

Pembuatan sertifikat wakaf mempunyai arti yang sangat penting. Namun pada kenyataannya sebanyak Data tabel di atas terlihat bahwa 58 (59,18%) wakaf tidak memiliki sertifikat, dan hanya 40 (40.82%) wakaf yang sudah memiliki sertifikat. Untuk mendapat gambaran mengenai rincian wakaf Kecamatan Gebang yang telah bersertifikat dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL XIX**  
**RINCIAN DATA WAKAF BERSERTIFIKAT**

<b>No</b>	<b>Keluarahan / Desa</b>	<b>Tahun</b>	<b>Luas (M<sup>2</sup>)</b>	<b>Peruntukan</b>	<b>Nazhir</b>
1	Air Hitam	1992	785	Tapak Madrasah	Mahiddin, Sumarjo, Abdul Wahab
2	Air Hitam	2000	438	Mesjid	Taharuddin, Mahiddin, Abdul Wahab, Suratman
3	Air Hitam	1992	514	Pekuburan	Muhiddin A, Sumarjo, Abdul Wahab
4	Air Hitam	1992	314	Tapak Mesjid	Muhiddin A, Sumarjo, Abdul Wahab
5	Air Hitam	1992	816	Tapak Masjid dan Madrasah	Muhiddin A, Sumarjo, Abdul Wahab
6	Air Hitam	2000	1.200	Pekuburan	Abdul Wahab, Mahiddin A, Taharuddin, Suratman
7	Air Hitam	2000	400	Mesjid	Abdul Wahab, Mahiddin A, Taharuddin, Suratman
8	Air Hitam	2000	400	Mesjid	Abdul Wahab, Keliwon, Abdul Rahman

9	Air Hitam	2000	114	Mesjid	Abdul Wahab, Wahidin A, Taharuddin, Suratman
10	Air Hitam	2000	918	Mesjid	Mahiddin A, Sumarjo, Abdul Wahab AR, Suratman, Taharuddin
11	Air Hitam	2000	169	Mesjid	Mahiddin A, Sumarjo, Abdul Wahab, Suratman, Taharuddin
12	Air Hitam	2008	6.131	Pekuburan	Abdul Wahab, Mahiddin A, Taharuddin, Suratman
13	Air Hitam	2008	1.334	Pekuburan	Sukirman, Abdul Wahab, Mahiddin A, Taharuddin
14	Air Hitam	2000	189	Mesjid	Abdul Wahab, Muhiddin A, Taharuddin, Suratman
15	Dogang	2000	230	Langgar Darus Salam Munasir	Ulung Ahmad, Ruslan, Sulaiman
16	Dogang	1998	1.800	Pekuburan	Ulum Ahmad, Ruslan, Sulaiman AR
17	Paluh Manis	1998	522	Mesjid Al- Khairat	Arsyad R, Ngadrik, Kadir
18	Paluh Manis	1998	821	Rumah Ibadah Mesjid Azizi	Husin, Sanusi, Kamaluddin, Arifin
19	Pasar Rawa	1992	1.600	Pekuburan	Syarifuddin, Jumrik, Sainun

20	Pasar Rawa	1992	232	Tapak Langgar	Syarifuddin, Jumrik, Sainun
21	Pasar Rawa	1992	595	Tapak Mesjid	Syarifuddin, Jumrik, Sainun
22	Pasar Rawa	1991	883	Pekuburn	Syarifuddin, Jumrik, Sainun
23	Pasar Rawa	1998	134	Madrasah Nurul Ikhlas	Solihin, Selamat, Amin
24	Pasar Rawa	1992	498	Tapak Mesjid	Syarifuddin, Jumrik, Sainun
25	Pasar Rawa	1992	4.750	Pekuburan	Syarifuddin, Jumrik, Salman
26	Pasar Rawa	1998	792	Tanah Untuk Rumah Suluk	H. Hamdan H. Haro, Jumali AS, Anwar Bey
27	Paya Bengkuang	1998	1.187	Madrasah Nurul Hasanah	Wagiran, Surachman, Sulaiman
28	Paya Bengkuang	1998	711	Tapak Mesjid al-Ridho	Wagiran, Surachman, Sulaiman AR.
29	Pekan Gebang	1998	609	Madrasah Ibtidaiyah	Abdul Hamid JS, Abdul Muin, Dahliana, Legimun, Rubungin
30	Pekan Gebang	1998	3.371	Pekuburan	Dahliana, Legimun, Abdul Hamid JS, Abdul Muin, Sanrejak
31	Pekan Gebang	1998	1.642	Pekuburan	Iman Husin, Abdul Hamid JS, Abdul Muin
32	Pekan Gebang	1991	315	Mushalla	Iman Husin, Abdul Hamid JS, Abdul Muin
33	Pekan Gebang	1998	269	Bangunan Masjid	Abdul Hamid, Abdul Muin,

				Istiqamah	Dahlia, Legimun, Sanrejak
34	Pekan Gebang	1998	1.104	Mesjid Raya	Abdul Hamid, Abdul Samad, Mahyiliddin, H. M. Ishak
35	Pekan Gebang	2009	555	Tapak Madrasah (MIN)	Jumali AS, Azhar, Zainuddin
36	Pekan Gebang	2009	797	Tapak Madrasah (MIN)	Jumali AS, Azhar, Zainuddin
37	Pekan Gebang	2009	197	Tapak Madrasah (MIN)	Jumali AS, Azhar, Zainuddin
38	Sanggalima	1992	1.711	Pekuburan	Burhanuddin, Abdul Karim, Sukimin
39	Sanggalima	1998	143	Mushalla	Parimin, Burhanuddin, Jamaluddin
40	Sanggalima	1991	9.595	Lahan Pertanian	Parimin, Burhanuddin, Jamaluddin

Sumber : Kantor KUA Kecamatan Gebang tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mewajibkan adanya sertifikasi wakaf. Setelah dilaksanakan ikrar wakaf dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf berikutnya yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah sertifikasi wakaf.

Pada Bab III pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Akta Ikrar Wakaf ditandatangani.

Dalam pendaftaran harta benda wakaf tersebut PPAIW menyerahkan salinan

akta wakaf dan surat-surat / bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pada Pasal 38 ayat 2 dijelaskan persyaratan yang harus dilampirkan dalam pendaftaran benda wakaf yaitu :

1. Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
2. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
3. Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
4. Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dari sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.
5. Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.

Untuk tata cara pendaftaran sertifikat tanah wakaf sebagaimana dijelaskan dalam pasal 39 PP Nomor 42 Tahun 2006 adalah :

- a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir;
- c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik

- adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir;
- d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir;
- e. Terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushala , makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir;
- Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten atau kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya

Demikian hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004.

### **3. Nazhir Wakaf**

Selain gambaran mengenai pelaksanaan wakaf yang ada, hal lain yang perlu dijelaskan adalah mengenai keberadaan nazhir sebagai pengelola wakaf di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.

Yang dimaksud dengan nazhir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 poin 4).

Untuk mengelola wakaf-wakaf yang ada di desa-desa di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ada 94 (97,96%) nazhir untuk 98 wakaf yang ada. Dimana umumnya pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan masyarakat desa yang bersangkutan atau penunjukan oleh Kepala Desa. Di antara nazhir-nazhir desa tersebut ada yang menjadi nazhir rangkap seperti

nazhir mushala sekaligus nazhir madrasah, atau nazhir perkebunan sekaligus nazhir madrasah.

Untuk nazhir desa bertugas untuk melakukan pemeliharaan dan keberlangsungan harta wakaf desa, seperti membersihkan tanah pekuburan, mengurus dan mencari dana pembangunan masjid, madrasah, mushala, melaporkan keadaan kas masjid, madrasah dan mushala. Dalam pemberian laporan para nazhir desa hanya melaporkan kepada pejabat desa atau masyarakat desa saja, tidak pernah melaporkan kepada Ketua Nazhir Kecamatan atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.

Untuk organisasi sosial keagamaan juga ada nazhir organisasi yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh pengurus organisasi yang bersangkutan. Ditemukan adanya 2 (2.04%) nazhir organisasi, yaitu nazhir wakaf organisasi Muhammadiyah dan Al-Washliyah.

Nazhir organisasi hanya bertanggung jawab untuk mengelola wakaf-wakaf organisasi seperti masjid dan madrasah atau sekolah serta melaporkan keadaan kas wakaf. Dalam pelaporannya Nazhir Organisasi melaporkan kepada pimpinan organisasi yang bersangkutan.

Selain nazhir desa dan nazhir organisasi di Kecamatan Gebang telah dibentuk nazhir wakaf kecamatan yang diberi nama Himpunan Nazhir Indonesia (Himni) Kecamatan Gebang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang Nomor KK.0202.1/BA.01/624/2011 tertanggal 20 Desember 2011, dengan ketua Bapak Ghazali Husin yang beranggotakan 14 orang yang terdiri dari wakil ketua (1 orang), Sekretaris (1 orang), bendahara (1 orang), Urusan Pendataan Tanah Wakaf (2 orang), Urusan Pemberdayaan dan Litbang Harta Wakaf Produktif (2 orang), Urusan Kasus-Kasus Harta Wakaf dan Advokasi (2 orang), Urusan Pendidikan dan Pelatihan Nazhir (2 orang) dan Urusan Hubungan

Masyarakat (2 orang)<sup>145</sup>.

Adapun pertimbangan dibentuknya nazhir wakaf kecamatan ini adalah : untuk memelihara, mengamankan, memantapkan fungsi, peran dan kedudukan harta wakaf di Kecamatan Gebang.<sup>146</sup>

Himpunan Nazhir Indonesia Kecamatan Gebang mempunyai tugas-tugas yaitu:

1. Memelihara dan mengamankan harta wakaf di kecamatan Gebang.
2. Menetapkan fungsi, peran dan kedudukan harta wakaf untuk kepentingan dan kemaslahatan umat.
3. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Nazhir wakaf untuk mengembangkan dan memberdayakan harta wakaf secara profesional.
4. Meningkatkan silaturahmi dan koordinasi Nazhir wakaf dengan pemerintah daerah dalam upaya menyelesaikan permasalahan harta wakaf di kecamatan Gebang.<sup>147</sup>

Pengaturan mengenai Nazhir terdapat pada pasal 9 sampai 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menetapkan bahwa Nazhir meliputi:

- a. Perorangan
- b. Organisasi
- c. Badan Hukum.

Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menerangkan yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga Negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau

---

<sup>145</sup> Ghazali Husin, Ketua Himpunan Nazhir Indonesia (Himni) Kecamatan Gebang, wawancara di Gebang, tanggal 1 Februari 2012.

<sup>146</sup> Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang Nomor KK.0202.1/BA.01/624/2011 tertanggal 20 Desember 2011

<sup>147</sup> *Ibid.*

badan hukum Indonesia.

Pasal 10 ayat (1) UU tersebut menentukan syarat-syarat nazhir perorangan adalah sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;
- d. Amanah;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani;
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Syarat-Syarat nazhir ini merupakan penyempurnaan dari syarat-syarat nazhir dalam PP nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam seperti syarat “*amanah*”, sebagai persyaratan yang baru, nazhir diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf lebih profesional dan terhindar dari penyelewengan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di sebutkan bahwa:

1. Nazhir perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
2. Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
3. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi / kabupaten / kota.
4. BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir.
5. Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari

paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.

6. Salah seorang nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda wakaf berada.<sup>148</sup>

Pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan Nazhir berhenti dari kedudukannya apabila :

1. Meninggal dunia;
2. Berhalangan tetap;
3. Mengundurkan diri; atau
4. Diberhentikan oleh BWI.
5. Berhentinya salah seorang nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir perseorangan lainnya.

Lebih lanjut pada Pasal 6 diatur lebih lanjut mengenai mekanisme laporan apabila ada Nazhir yang berhenti;

1. Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya nazhir perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.
2. Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada wakif atau ahli waris wakif apabila wakif sudah meninggal dunia.

---

<sup>148</sup> PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

3. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
4. Apabila nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nazhir.

Selanjutnya Pasal 10 ayat (2) UU Wakaf dimaksud menetapkan syarat nazhir Organisasi bahwa pengurus organisasi tersebut harus memenuhi syarat Nazhir perorangan dan juga organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Untuk nazhir organisasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan :

1. Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
2. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
3. Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan;
  - b. Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;

c. Memiliki:

1. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
  2. Daftar susunan pengurus;
  3. Anggaran rumah tangga;
  4. Program kerja dalam pengembangan wakaf;
  5. Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
  6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.

Pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur tentang pembubaran Nazhir Organisasi.

1. Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.
2. Apabila salah seorang nazhir yang diangkat oleh nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan atau dibatalkan kedudukannya sebagai nazhir maka nazhir yang bersangkutan harus diganti.

Pada Pasal 9 diatur mengenai kewajiban pengurus pusat organisasi bilamana Nazhir perwakilan daerah tidak melaksanakan tugas atau melanggar ketentuan.

1. Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib

menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.

2. Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir Organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak ke-nazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
3. Apabila Nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nazhir .

Pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diatur mengenai penggantian nazhir organisasi;

Apabila salah seorang nazhir yang diangkat oleh nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai nazhir yang diangkat oleh nazhir organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menetapkan tugas nazhir adalah:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dengan perubahan laporan kepada BWI sebagai lembaga independen diharapkan nazhir

mampu mempertanggungjawabkan seluruh pengurusan wakaf.

Pada Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diatur mengenai tugas dan masa bakti nazhir.

Adapun tugas nazhir adalah mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi benda wakaf, membuat laporan berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan wakaf.

Untuk masa bakti Nazhir adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali oleh BWI dengan syarat nazhir bersangkutan telah melakukan tugasnya dengan baik pada priode sebelumnya.

Selanjutnya Pasal 12 Undang-Undang Wakaf ini mengatur nazhir dalam melaksanakan tugasnya tersebut menerima imbalan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.

Kemudian Pasal 13 UU ini menjelaskan nazhir dalam melaksanakan tugasnya tersebut memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI. Untuk mendapat pembinaan dimaksud,

Pasal 14 UU ini menetapkan Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan BWI. Penjelasan pasal ini mengatur Menteri harus proaktif untuk mendaftarkan para nazhir yang sudah ada dalam masyarakat.

Pasal 42 Undang-undang Wakaf ini mengatur lebih lanjut nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43 Undang-Undang ini menentukan bahwa Nazhir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 42 tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif. Kemudian jika nazhir memerlukan penjamin, maka dia dapat menggunakan

lembaga penjamin syaria'ah.

Penjelasan Pasal 43 tersebut menerangkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif, di antaranya dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syaria'ah.

Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga penjamin syaria'ah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan di antaranya melalui skim asuransi syaria'ah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu, dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Pasal 44 Undang-Undang ini melarang nazhir melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar ijin tertulis dari BWI. Izin ini hanya dapat diberikan jika harta benda wakaf tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45 Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menetapkan nazhir dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain, jika nazhir tersebut:

- a. Meninggal dunia untuk nazhir perseorangan;
- b. Untuk nazhir organisasi atau nazhir badan hukum, jika bubar atau dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Atas permintaan sendiri;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pemberhentian dan penggantian tersebut dilakukan oleh BWI. Kemudian pengelolaan dan pengembangan oleh nazhir yang baru diangkat tersebut, dengan alasan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang telah ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf. Dengan penyempurnaan pengaturan bagi para nazhir ini, diharapkan mereka dapat mengelola dan mengembangkan wakaf secara profesional sehingga wakaf dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, salah satunya menurut Undang-Undang ini sebagai alternatif untuk membantu fakir miskin.

Untuk pengangkatan Nazhir Kecamatan di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat telah sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang pengangkatan dan pemberhentiannya langsung dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Gebang dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KUA Kecamatan.

Untuk nazhir-nazhir desa yang berjumlah 94 (95,92%) orang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh kepala desa, wakif ataupun masyarakat. Selain tidak diangkat langsung oleh Kepala Kantor Urusan Agama para nazhir desa juga tidak bertanggung jawab kepada KUA, tetapi kepada kepala desa masing-masing atau wakif yang mengangkatnya.

Demikian juga nazhir organisasi yang berjumlah 2 (2.04%) nazhir organisasi, pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan seperti Muhammadiyah dan Al-Washliyah dan bertanggung jawab terhadap organisasi yang mengangkatnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Bab II pasal 4 ayat 2 disebutkan Nazhir wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Terkait dengan hal ini dari wawancara yang dilakukan dengan KUA Kecamatan Gebang diketahui bahwa nazhir desa dan nazhir organisasi tidak didaftarkan pada Menteri Agama atau Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Meskipun telah dibentuk Himpunan Nazhir Indonesia (Himni) Kecamatan Gebang, namun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Nazhir Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat masih mengalami kendala dalam menjalankan wewenang yang ada pada diri nazhir. Hal ini terlihat seperti nazhir kecamatan tidak bisa mendapatkan akses mengenai wakaf yang dikelola oleh yayasan atau organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan merasa cukup dengan melaporkan kepada pimpinan organisasinya saja. Selain itu juga nazhir kecamatan tidak memperoleh laporan secara berkala mengenai keadaan keuangan wakaf yang dikelola oleh perorangan seperti masjid, madrasah, pemakaman dan perkebunan. Sejauh ini nazhir kecamatan baru sebatas melakukan pendataan harta wakaf yang ada. Nazhir kecamatan belum berkontribusi dan proaktif dalam pengelolaan wakaf sehingga tertib secara administrasi dan memberi kontribusi dalam pemberdayaan ekonomi.<sup>149</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Uswah Hasanah dalam makalahnya bahwa sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam sangat potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Sayangnya wakaf yang jumlahnya begitu banyak pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif.<sup>150</sup>

Kalau dilihat dari beberapa negara yang dalam bidang perwakafan sudah mempunyai sejarah lama mengenai wakaf, harta wakaf tidak hanya terbatas berupa

---

<sup>149</sup> Husin, Himni.

<sup>150</sup> Uswah Hasanah, *Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Makalah Seminar Internasional: Wakaf Sebagai Badan Hukum Privat, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 6-7 Januari 2003, h. 1.

barang-barang pakai, tetapi juga berupa barang-barang yang menghasilkan. Dengan demikian untuk membiayai pemeliharaan harta wakaf berupa barang-barang pakai itu diperoleh sumber-sumber tetap hasil harta wakaf berupa barang-barang menghasilkan, bahkan hasil harta wakaf itu dapat dipergunakan untuk membiayai berbagai macam kegiatan ilmiah dan amalan-amalan sosial.<sup>151</sup>

#### **4. Sengketa Wakaf**

Salah satu temuan di lapangan adalah adanya 1 (1.02%) wakaf yang menjadi sengketa yaitu tanah wakaf yang berada di Desa Paluh Manis yang merupakan pekuburan untuk tiga desa dan satu kelurahan yaitu Desa Paluh Manis, Desa Pasar Rawa dan Kelurahan Pekan Gebang yang bersengketa dengan PT Sewangi Sejati yang telah terjadi sejak awal 2004.<sup>152</sup>

Sengketa tersebut bermula dari saat PT Sewangi Sejati mengembangkan lahan usahanya yang mengambil sebagian tanah pekuburan tersebut. Pihak PT Sewangi Sejati mengklaim perluasan lahan tersebut sesuai dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimilikinya, sedangkan masyarakat menganggap bahwa sebagian lahan yang terdapat dalam HGU tersebut adalah tanah wakaf yang pada akhirnya masyarakat mengajukan keberatan atas nama Herman Goring yang beralamat di Kelurahan Pekan Gebang.<sup>153</sup>

Dari segi hukum, berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa dengan musyawarah mufakat tidak berhasil maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan

---

<sup>151</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, syirkah* (Bandung: al-Ma'arif, 1987), h. 21.

<sup>152</sup> Kaharuddin, Ketua Nazhir Wakaf Pekuburan Muslim Paluh Manis, wawancara di Paluh Manis, tanggal 29 Februari 2012.

<sup>153</sup> *Ibid.*

dengan mediasi. Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut dapat dibawa ke badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke Pengadilan Agama dan/ atau Mahkamah Syariah.

Untuk sengketa wakaf yang terjadi di Desa Paluh Manis di atas telah dicoba diselesaikan dengan cara mediasi, dimana pihak Muspika Kecamatan Gebang termasuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang telah memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut sebanyak dua kali melalui pertemuan dan turun ke lapangan, namun upaya untuk penyelesaiannya belum memiliki titik temu.<sup>154</sup>

## **5. Penukaran Peruntukan Wakaf**

Dalam Pelaksanaan wakaf di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat juga terjadi perubahan peruntukan wakaf dari ikrar semula yaitu perubahan dari Mushala menjadi masjid sebanyak 5 (5.10%) wakaf. Perubahan peruntukan ini umumnya terjadi pada wakaf-wakaf di bawah tangan. Hal ini dilakukan karena pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar, seperti bertambahnya jumlah penduduk, sehingga mushala yang ada tidak lagi dapat menampung jumlah jamaah yang ada.<sup>155</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan penukaran harta benda wakaf sebagai berikut :

Pada dasarnya dilarang melakukan penukaran terhadap harta benda wakaf seperti :

- a. Dijadikan jaminan;

---

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> Hasan Basri, Ketua Nazhir Masjid Al-Hidayah, wawancara di Desa Air Hitam, tanggal 27 Februari 2012.

- b. Disita;
- c. D hibahkan;
- d. Dijual;
- e. Diwariskan;
- f. Ditukar atau;
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Namun dalam hal-hal tertentu larangan ini dapat dikecualikan apabila:

1. Harta benda wakaf yang telah diwakafkan tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syaria h.
2. Penukaran harta benda wakaf tersebut harus ditukarkan dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukarnya sama dengan atau lebih baik dari harta benda wakaf semula.
3. Penukaran harta benda wakaf tersebut harus memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Selanjutnya dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 diberi tambahan mengenai penukaran harta benda wakaf sebagai berikut :

- a. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
- b. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- c. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ;
- d. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula, yang penilaiannya ditentukan oleh bupati / walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota;
  2. Kantor pertanahan kabupaten/kota;
  3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
  4. Kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
  5. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.
- e. Nilai dan manfaat harta benda penukar dihitung dengan mempertimbangkan :
1. Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
  2. Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Dalam melakukan penukaran harta benda wakaf harus mengikuti prosedur sebagai berikut :

- a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
- b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
- c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan;
- d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya

harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

Dalam realitanya pertukaran peruntukan wakaf dari mushala menjadi masjid tidak mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang wakaf. Perubahan yang dilakukan hanya didasarkan pada hasil musyawarah bersama antara tokoh agama, masyarakat dengan wakif atau ahli waris wakif.

### **C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat**

Dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 41 2004 tentang Wakaf beberapa upaya yang telah dilaksanakan adalah<sup>156</sup> :

1. Sosialisasi tentang ikrar wakaf baik dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf maupun Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Dalam hal ini telah dilakukan sosialisasi bahwa dalam melaksanakan wakaf tidak hanya cukup sekedar memenuhi syarat dan rukun menurut ketentuan agama saja, tapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Bagi Wakaf yang belum dibuatkan Akta Ikrar wakafnya agar segera membuatkan Akta Ikrar Wakafnya dengan prosedur :
  - a. Wakaf Baru
    - 1) Wakif, saksi, nazhir datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan selaku pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf.
    - 2) PPAIW (KUA) memeriksa persyaratan wakaf dan selanjutnya

---

<sup>156</sup> Muhammad Khailid, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, wawancara di Kantor KUA Kecamatan Gebang, tanggal 15 Januari 2012.

mengesahkan nazhir.

- 3) Wakif mengucapkan ikrar wakaf di hadapan saksi-saksi dan PPAIW (KUA), untuk selanjutnya PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan salinannya (W2a).

b. Wakaf Lama

- 1) Nazhir atau keturunan nazhir wakif, masyarakat, Kepala Desa / Lurah datang ke kantor KUA menghadapa PPAIW (Kepala KUA) kecamatan melaporkan tanah wakaf yang diketahuinya menggunakan formulir WD.
- 2) PPAIW (Kepala KUA) meneliti kebenaran wakaf tersebut dan dapat diyakini sebagai wakaf atau bukan dan selanjutnya mengesahkan nazhir.
- 3) PPAIW membuat APAIW (W3) dan salinannya (W3a)

2. Sosialisasi tentang Sertifikasi wakaf.

Selain sosialisasi Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat juga telah melakukan sosialisasi tentang Sertifikasi Wakaf sebagai amanat Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa selain ikrar wakaf, maka untuk mengamankan tanah wakaf dari penyelewengan baik oleh nazhir, keluarga nazhir, wakif atau keluarga wakif atau pihak-pihak tertentu maka wakaf harus memiliki sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku pejabat yang berwenang dalam mensertifikasi wakaf. Prosedur pensertifikasian wakaf dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. PPAIW (kepala KUA) atas nama nazhir membawa berkas permohonan / pendaftaran wakaf dengan pengantar formulir W-7.
- b. Kantor Pertanahan memproses sertifikasi tanah wakaf.
- c. Kepala kantor pertanahan menyerahkan serttifikat tanah wakaf kepada nazhir dan selanjutnya ditunjukkan kepada PPAIW untuk dicatat pada daftar

Akta Ikrar Wakaf (W-4).

3. Dalam menyahuti tuntutan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kecamatan Gebang telah dibentuk nazhir wakaf kecamatan yang diberi nama Himpunan Nazhir Indonesia (Himni) Kecamatan Gebang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang Nomor KK.0202.1/BA.01/624/2011 tertanggal 20 Desember 2011, dengan ketua Bapak Ghazali Husin.
4. Dalam menyelesaikan sengketa wakaf yang ditemui di Kecamatan Gebang seperti sengketa wakaf yang terjadi di Desa Paluh Manis Kepala KUA Kecamatan Gebang bersama Muspika telah memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut sebanyak dua kali melalui pertemuan dan turun ke lapangan, namun upaya untuk penyelesaiannya belum menemui titik temu.

#### **D. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat**

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Gebang masih ditemukan hambatan-hambatan yaitu :

1. Kurangnya pengetahuan terhadap Undang-Undang Nomor 2004 tentang Wakaf.

Dari wawancara yang dilakukan dengan para nazhir, baik nazhir kecamatan maupun nazhir desa terlihat belum maksimalnya pengetahuan para nazhir tentang undang-undang ini.

Dalam Wawancara dengan Ketua Nazhir Kecamatan Gebang penulis mendapat jawaban sebagai Ketua Himpunan Nazhir Indonesia Kecamatan Gebang yang baru dibentuk dan dilantik Bapak Ghazali Husin menyatakan tidak mengetahui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 secara detail. Bapak tersebut juga menjelaskan bahwa Himni sendiri baru terbentuk dan belum melakukan tugas yang berkaitan dengan wakaf sesuai amanat undang-undang wakaf tersebut. Himni baru

sebatas pemilihan dan pelantikan pengurus.<sup>157</sup>

Hasil wawancara dengan Sekretaris Himni Kecamatan Gebang Bapak Zainuddin walaupun tidak mengetahui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara detail, sebagai pegawai pegawai KUA yang bertugas mengurus perwakafan Bapak tersebut mengetahui hal-hal teknis teknis perwakafan terutama Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikasi Wakaf.<sup>158</sup>

Hal senada terlihat juga dari hasil wawancara dengan Bapak Hasan Basri sebagai bendahara Himni Kecamatan Gebang walau tidak secara detail mengetahui Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, untuk urusan yang bersifat teknis mengenai perwakafan dan data-data wakaf serta kondisi wakaf yang ada Bapak Hasan Basri cukup mengetahui secara detail.<sup>159</sup>

Bapak Syukri<sup>160</sup> sebagai wakil ketua Himni Kecamatan Gebang walau tidak mengetahui detail Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tetapi cukup mengetahui adanya kewajiban Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikasi Wakaf.

Dari keterangan di atas terlihat bahwa pengurus Himni Kecamatan Gebang terlihat bahwa walaupun pengurus Himni Kecamatan Gebang tidak mengetahui secara detail Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mereka mengetahui adanya kewajiban pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf. Hal yang masih terlihat kurang dipahami adalah pengaturan undang-undang wakaf mengenai tugas, tanggung jawab dan hak nazhir.

Untuk nazhir desa juga terlihat bahwa pengetahuan mengenai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 masih sangat rendah dan bahkan sebagian nazhir

---

<sup>157</sup> Husin, Himni.

<sup>158</sup> Zainuddin, Sekretaris Himni Kecamatan Gebang, wawancara di Kantor KUA Kecamatan Gebang, tanggal 5 Februari 2012.

<sup>159</sup> Hasan Basri, Bendahara Himni Kecamatan Gebang, wawancara di Kantor KUA Kecamatan Gebang, tanggal 25 Februari 2012.

<sup>160</sup> Syukri, Wakil Ketua Himni Kecamatan Gebang, wawancara di Desa Paya Bengkuang, tanggal 3 Maret 2012.

tidak mengetahui sama sekali.

Dari 20 orang nazhir wakaf yang diwawancarai dalam penelitian ini, terlihat bahwa 17 (85%) nazhir desa tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hanya 3 (15%) nazhir yang juga adalah pengurus Nazhir Kecamatan yang memiliki pengetahuan tentang undang-undang tersebut, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Pengetahuan mereka lebih bersifat teknis yang terbatas pada Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf, bukan pemahaman mengenai undang-undang wakaf secara umum, khususnya pengaturan undang-undang wakaf mengenai nazhir, baik kewajiban, wewenang dan hak mereka sebagai nazhir.

Dalam wawancara dengan Bapak Muhammad Saleh<sup>161</sup> Ketua Nazhir Masjid Nurul Hikmah Desa Dogang penulis mendapat jawaban bahwa bapak tersebut tidak mengetahui undang-undang tersebut, bahkan tidak mengetahui adanya keharusan membuat Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf, begitu juga apa yang menjadi tugas, tanggung jawab dan haknya sebagai nazhir. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Yahya<sup>162</sup> sebagai Ketua Nazhir Pekuburan Muslim Desa Dogang. Bapak Suhendro<sup>163</sup> Ketua Lembaga Pendidikan Nurul Hidayah yang lokasi pendidikan tersebut adalah tanah wakaf juga memberikan jawaban yang sama.

Dalam penelitian di Desa Air Hitam penulis juga mendapat jawaban yang hampir sama, bahwa para nazhir tidak mengetahui undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dari hasil wawancara terlihat hasil yang hampir sama dengan yang di sebut sebelumnya. Dalam wawancara dengan Bapak Sumarman<sup>164</sup> sebagai Ketua Nazhir Masjid Nurul Hidayah Desa Air Hitam terlihat bahwa Undang-

---

<sup>161</sup> Muhammad Saleh, Ketua Nazhir Mesjid Nurul Hikmah, wawancara di Desa Dogang, tanggal 28 Februari 2012

<sup>162</sup> Yahya S, Ketua Nazhir Pekuburan Muslim, wawancara di Desa Dogang, tanggal 28 Februari 2012

<sup>163</sup> Sumarman, Ketua Nazhir Mesjid Nurul Hidayah, wawancara di Desa Air Hitam, tanggal 28 february 2012.

<sup>164</sup> Sumarman, Mesjid Nurul Hidayah Air Hitam.

Undang Nomor 41 Tahun 2004 belum pernah ada yang memberi tahu sebelumnya. Walaupun demikian Bapak Sumarman menyambut gembira adanya Undang-Undang ini, karena akan memberikan payung hukum bagi wakaf-wakaf yang ada. Bapak Syamsul Dahri<sup>165</sup> sebagai Ketua Nazhir Masjid Nurul Ida Perumnas Langkat juga memberi jawaban yang sama, tidak mengetahui Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf. Demikian juga Bapak Ismail<sup>166</sup> sebagai Nazhir dan ahli waris wakif Mushala Nurul Huda Desa Air Hitam tidak mengetahui Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Hal senada juga disampaikan Ibu Sunihar Nainggolan<sup>167</sup> sebagai nazhir dan wakif MDA Nurul Ilham Perumnas Langkat Indah Desa Air Hitam. Jawaban yang sama juga diberikan oleh Bapak Legiman<sup>168</sup> sebagai Ketua Nazhir dan ahli waris Mushala Alhikmah Desa Air Hitam. Bapak Zul Amri<sup>169</sup> sebagai Ketua Nazhir Mesjid Al-Gunari Afdeling III PT Bahruni Balai Gajah Dusun V Desa Dogang dan Bapak Topan<sup>170</sup> sebagai Ketua Nazhir Pekuburan Muslim pada PT yang sama memberikan jawaban yang sama, tidak mengetahui undang-undang dimaksud. Hanya Bapak Hasan Basri<sup>171</sup> sebagai Nazhir Mesjid Al-Hidayah yang mengetahui undang-undang ini, walaupun tidak secara detail, karena yang bersangkutan adalah juga pengurus Himni Kecamatan Gebang.

Penelitian yang dilakukan di Desa Sanggalima lima juga menunjukkan ketidaktahuan nazhir desa mengenai undang-undang ini. Nazhir-nazhir yang penulis wawancarai memberikan jawaban yang sama, seperti Bapak Amir Syarifuddin<sup>172</sup>

---

<sup>165</sup> Dahri, Mesjid Nurul Ida Air Hitam.

<sup>166</sup> Ismail, Ketua Nazhir Musala Nurul Huda, wawancara di Desa Air Hitam, tanggal 5 Maret 2012.

<sup>167</sup> Sunihar Nainggolan, Wakif dan Kepala MDA Nurul Ilham Langkat Indah, wawancara di Desa Air Hitam, tanggal 4 Maret 2012.

<sup>168</sup> Legiman, Ketua Nazhir Musala Al-Hikmah, wawancara di Desa Air Hitam, tanggal 3 Maret 2012.

<sup>169</sup> Amri, Mesjid Al-Gunari PT Bahruni.

<sup>170</sup> Topan, Pekuburan Muslim PT Bahruni.

<sup>171</sup> Hasan Basri, Masjid Al-Hidayah Air Hitam.

<sup>172</sup> Syarifuddin, Perkebunan Sanggalima.

sebagai Ketua Nazhir Wakaf Perkebunan Desa Sanggalima, begitu juga Bapak Parimin<sup>173</sup> sebagai Ketua Nazhir Mushala Al-Falah Desa Sanggalima.

Hal yang sama juga penulis temukan di Kelurahan Pekan Gebang, dalam wawancara yang dilakukan secara umum penulis mendapat jawaban yang sama, bahwa para nazhir tidak mengetahui undang-undang tersebut. Beberapa nazhir yang sempat penulis wawancarai adalah Bapak Muhammad Harun Hasibuan<sup>174</sup> sebagai Ketua Nazhir Mushala Nurul Fajar Dusun Air Tawar Kelurahan pekan Gebang dan Ketua Nazhir MIS Dusun Air Tawar Kelurahan Pekan Gebang, sekaligus ahli waris wakif kedua wakaf tersebut, Bapak Amin Syah<sup>175</sup> sebagai Ketua Nazhir Masjid An-Nur Kelurahan Pekan Gebang.

Penelitian yang sama yang penulis lakukan di Desa Pasar Rawa juga menunjukkan hasil yang sama. Dari wawancara yang dilakukan dengan nazhir-nazhir wakaf Desa Pasar Rawa, seperti dengan Bapak Ishaq Z<sup>176</sup> ketua Nazhir Mushala Al-Ikhlas Desa Pasar Rawa, Bapak Sukimin<sup>177</sup> Ketua Nazhir Masjid At-Taqwa Desa Pasar Rawa, Bapak Tauhid<sup>178</sup> Ketua Nazhir MDA Al-Ijtihadiyah Desa Pasar Rawa, seluruhnya memberikan jawaban tidak mengetahui Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004.

Di Desa Paluh Manis penulis juga menemukan hasil yang sama, bahwa para nazhir tidak mengetahui undang-undang ini, seperti wawancara yang penulis

---

<sup>173</sup> Parimin, Ketua Nazhir Musala Al-Falah dan Pekuburan Muslim, wawancara di Desa Sanggalima, tanggal 1 Maret 2012.

<sup>174</sup> Muhammad Harun Hasibuan, Ketua Nazhir Mushala dan ahli waris wakif Nurul Fajar dan MIS Dusun Air Tawar, wawancara di Kelurahan Pekan Gebang, tanggal 2 Maret 2012

<sup>175</sup> Amin Syah, Ketua Nazhir Masjid An-Nur, wawancara di Kelurahan Pekan Gebang, tanggal 4 Maret 2012.

<sup>176</sup> Izhaq Z, Ketua Nazhir Musala al-Ikhlas, wawancara di Desa Pasar Rawa, tanggal 4 Maret 2012.

<sup>177</sup> Sukimin, Ketua Nazhir Masjid At-Taqwa, wawancara di Desa Pasar Rawa, tanggal 4 Maret 2012.

<sup>178</sup> Tauhid, Ketua Nazhir MDA Al-Ijtihad, wawancara di Desa Pasar Rawa, tanggal 4 Maret 2012.

lakukan dengan Bapak Kaharuddin<sup>179</sup> Ketua Nazhir Pekuburan Muslim Desa Paluh Manis, hanya Bapak Ghazali Husin<sup>180</sup> Ketua Nazhir Mesjid Azizi Desa Paluh Manis yang juga Ketua Himni Kecamatan Gebang yang mengetahui.

Di Desa Paya Bengkuang penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syukri<sup>181</sup> ketua Nazhir Mesjid Arridho Desa Paya Bengkuang. Dari wawancara yang dilakukan penulis menemukan bahwa Bapak Syukri mengetahui undang-undang ini walaupun tidak secara mendetail, karena beliau juga wakil ketua Himni Kecamatan Gebang.

Pemahaman bahwa wakaf telah sah jika telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh agama dan dilakukan ikrar wakaf antara wakif dengan nazhir masih melekat kuat. Pemahaman wakaf ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran bahwa wakaf adalah sesuatu yang sakral dan tidak bisa diganggu gugat keberadaannya. Usaha-usaha untuk menghilangkan keberadaan wakaf berarti berhadapan secara langsung dengan sanksi agama yaitu dosa. Pemikiran ini pada zaman dahulu mungkin masih bisa dijadikan sebagai alat untuk mengamankan harta wakaf, tapi untuk saat ini nampaknya tidak terlalu bisa diandalkan. Berkurangnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama mengakibatkan banyak pelanggaran aturan agama. Selain itu alat bukti yang diakui negara sebagai hak milik harus didukung oleh bukti-bukti otentik, seperti sertifikat wakaf. Dalam hal terjadi sengketa wakaf jika tidak ada bukti otentik maka keberadaan wakaf tidak akan mempunyai kekuatan hukum dan memperoleh perlindungan hukum.

## 2. Belum tertibnya manajemen wakaf.

Dalam hal administrasi wakaf terlihat tidak adanya laporan secara berkala oleh pengelola wakaf seperti pengurus masjid, madrasah, mushala, pemakaman kepada

---

<sup>179</sup> Kaharuddin, Pekuburan Muslim Paluh Manis.

<sup>180</sup> Ghazali Husin, Ketua Nazhir Mesjid Aziz, wawancara di Desa Paluh Manis, tanggal, 2 Maret 2012.

<sup>181</sup> Syukri, Ketua Nazhir Ketua Nazhir Mesjid Arridho, wawancara di Desa Paya Bengkuang, tanggal 3 Maret 2012.

Nazhir Kecamatan. Para nazhir wakaf desa hanya membuat laporan kepada masyarakat tempat wakaf tersebut berada, dan tidak melaporkannya kepada nazhir kecamatan.<sup>182</sup>

### 3. Wewenang yang dimiliki nazhir tidak sepenuhnya berjalan secara efektif.

Hal ini mengakibatkan nazhir tidak bisa mengarahkan pengelolaan wakaf secara efektif dan efisien serta berdaya guna. Nazhir masih lebih bersifat pasif dalam mengurus wakaf dengan lebih banyak pada melakukan kegiatan pencatatan, belum proaktif dan berinovasi dalam pengelolaan wakaf sehingga menjadi potensial sebagai sumber dana bagi kesejahteraan umat.<sup>183</sup>

### 4. Peruntukan wakaf yang cenderung tidak produktif.

Peruntukan wakaf yang tidak produktif mengakibatkan belum bisanya wakaf menjadi salah satu sumber dana bagi perkembangan Islam di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Secara umum wakaf yang ada adalah dalam bentuk tanah pekuburan dan bangunan seperti masjid, mushala, madrasah, hanya satu yang diperuntukkan untuk perkebunan. Secara umum untuk kelangsungan wakaf tersebut harus dicari sumber-sumber lain.<sup>184</sup>

### 5. Sulitnya melakukan sertifikasi wakaf.

Tidak adanya sertifikat tanah atau bangunan yang di wakafkan mengakibatkan tidak bisa dibuatkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Sebagian sertifikat tanah atau bangunannya wakaf belum dipisahkan dari sertifikat induknya, sehingga walaupun tanah atau bangunan tersebut telah diikrarkan sebagai wakaf namun secara hukum dan perundang-undangan wakaf tersebut belum diakui keberadaannya. Kasus seperti ini ditemui pada wakaf yang dilakukan perusahaan dan wakaf tersebut berada dalam area perkebunan. Hal serupa juga ditemukan pada wakaf yang dilakukan oleh *developer* perumahan yang tidak menyerahkan sertifikat

---

<sup>182</sup> Wawancara dengan 20 nazhir wakaf desa sebagaimana diuraikan pada footnote 161-181.

<sup>183</sup> Husin, Himni.

<sup>184</sup> Khailid, Kepala Kantor Urusan Agama.

tanah kepada pengelola wakaf, sehingga pengelola wakaf tidak bisa mengajukan pembuatan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf untuk bisa dilakukan sertifikasi wakaf.<sup>185</sup>

6. Perubahan peruntukan tanah wakaf yang tidak sesuai prosedur.

Adanya perubahan peruntukan wakaf yang hanya di dasarkan pada hasil musyawarah anggota masyarakat. Hal ini mengakibatkan tidak adanya perlindungan terhadap wakaf yang diubah tersebut dan bisa terkena sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu penjara 4 tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 400.000 (empat ratus juta rupiah).

7. Adanya sengketa lahan wakaf.

Masih ditemukannya wakaf yang bersengketa dengan perusahaan yang memiliki HGU, dimana antara HGU yang dimiliki perusahaan tersebut mengambil sebagian tanah wakaf yang ada.<sup>186</sup>

### **E. Solusi Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Permasalahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat**

Dalam menghadapi masalah yang ditemui dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat solusi yang telah diambil adalah:

1. Himbauan Pembuatan Akta Ikrar wakaf.

Untuk mengatasi kendala belum seluruh wakaf yang ada memiliki Akta Ikrar Wakaf Kepala KUA Kecamatan Gebang mengatasinya dengan menghimbau kepada para wakif, nazhir Kepala Desa dan Masyarakat agar segera membuatkan Akta Ikrar

---

<sup>185</sup> *Ibid.*

<sup>186</sup> Kaharuddin, Pekuburan Muslim Paluh Manis.

Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf-nya. Wakaf yang memiliki sertifikat tanah atau bangunan agar segera dibuatkan Akta Ikrar Wakaf-nya, sedangkan bagi wakaf-wakaf yang tidak memiliki sertifikat wakaf tanah atau bangunan agar segera dibuatkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf-nya.<sup>187</sup> Pada kasus yang disebut terakhir, terjadi pada wakaf-wakaf lama yang tidak memiliki sertifikat tanah dan ahli warisnya juga sudah meninggal. Jika ahli warisnya masih hidup maka ahli waris beserta nazhir bisa datang ke kantor KUA Kecamatan Gebang untuk membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, jika ahli waris sudah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya, maka cukup dengan menghadirkan orang yang mengetahui tentang keberadaan harta yang diwakafkan atau Kepala Desa sebagai pihak yang akan membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Dengan adanya kebijakan ini maka wakaf-wakaf yang tidak memiliki sertifikat tanah atau bangunan karena wakif tidak pernah menyerahkan sertifikat tanahnya, karena kemungkinan tanah atau bangunan yang didapatkan dengan cara warisan atau wakif atau ahli warisnya sudah tidak ada, bisa diamankan dari kemungkinan beralih kepada pihak lain.<sup>188</sup>

## 2. Membebaskan Biaya Pensertifikasian Wakaf.

Untuk wakaf yang sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf atau Pengganti Akta Ikrar dan akan disertifikasi, tetapi terkendala dana untuk biaya sertifikasi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang membantu proses pensertifikasiannya. Kepala Kantor Urusan Agama memasukkan permohonan persertifikasian wakaf ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dibuatkan sertifikat wakafnya. Untuk pembiayaan persertifikatan ditanggung oleh negara melalui APBN. Mengingat minimnya alokasi anggaran APBN untuk sertifikasi wakaf untuk tiap tahunnya, dalam realisasinya tidak bisa sekaligus, sehingga wakaf yang bisa disertifikasi setiap

---

<sup>187</sup> Khailid, Kepala KUA Kecamatan Gebang.

<sup>188</sup> *Ibid.*

tahunnya terbatas dan harus melalui antrian yang memakan waktu cukup lama.<sup>189</sup>

Bantuan sertifikat tanah wakaf ini memerlukan waktu yang panjang, mulai dari pendataan tanah wakaf yang akan diajukan untuk mendapat bantuan sertifikat, kemudian data tersebut diteruskan ke Kemenag Kabupaten Langkat dan selanjutnya diajukan ke Kanwil. Mengenai biaya sertifikat tanah wakaf tersebut sepenuhnya dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Setelah dana turun maka akan diajukan ke BPN selanjutnya dari pihak BPN akan melakukan pengukuran di lokasi.

### 3. Turun langsung mengatasi sengketa wakaf.

Untuk mengatasi sengketa wakaf yang terjadi, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang telah turun tangan untuk menyelesaikannya dengan mengajak musyawarah pihak-pihak yang bersengketa dalam hal ini warga masyarakat Desa Paluh Manis, Desa Pasar Rawa, Kelurahan Pekan Gebang. Penyelesaian sengketa juga turut melibatkan pihak Muspika.<sup>190</sup>

Terlihat bahwa apa yang dilakukan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa wakaf yang ditempuh dengan resiko yang lebih kecil. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 penyelesaian sengketa wakaf ditempuh melalui musyawarah, jika tidak berhasil ditempuh cara mediasi. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, sengketa tersebut dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah. Penyelesaian *litigasi* melalui pengadilan adalah jalan terakhir yang dilakukan apabila penyelesaian di luar pengadilan atau *non litigasi* tidak berhasil menyelesaikan sengketa.

---

<sup>189</sup> *Ibid.*

<sup>190</sup> *Ibid.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **i. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dapat disimpulkan :

1. Hal-hal yang diatur Undang-Undang Nomor 2004 tentang Wakaf antara lain; wakif, nazhir, benda wakaf, peruntukan wakaf, sengketa wakaf, ikrar wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Badan Wakaf Indonesia, dan sanksi terhadap pelanggaran terhadap ketentuan wakaf.
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diamanat oleh undang-undang tersebut. Hal ini bisa dilihat dari :
  - a. Masih ada 58 (59.18%) harta wakaf belum memiliki Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti akta Ikrar Wakaf.
  - b. Masih ada 58 (59,18%) wakaf baik tanah, bangunan atau perkebunan yang belum memiliki sertifikat wakaf .
  - c. Adanya 1 (1,02%) sengketa tanah wakaf yang belum mendapatkan solusi dalam penyelesaiannya.
  - d. Adanya 5 (5,10%) perubahan peruntukan wakaf yang tidak berdasarkan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku yang hanya didasarkan atas hasil kesepakatan bersama.
  - e. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Nazhir belum berupaya secara maksimal dalam pengelolaan dan maksimalisasi wakaf, baru sebatas pada pendataan wakaf saja.

2. Upaya-Upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah :
  - a. Sosialisasi tentang ikrar wakaf baik dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf maupun Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.
  - b. Sosialisasi tentang Sertifikasi wakaf.  
Selain sosialisasi Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat juga telah melakukan sosialisasi tentang Sertifikasi Wakaf, bahwa selain ikrar wakaf, maka untuk mengamankan tanah wakaf dari penyelewengan wakaf harus memiliki sertifikat wakaf
  - c. Kepala KUA Kecamatan Gebang bersama Muspika telah memfasilitasi penyelesaian sengketa wakaf yang terjadi di Kecamatan Gebang.
3. Berapa kendala masih ditemui dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, yaitu :
  - a. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat baik nazhir maupun wakif terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
  - b. Belum tertibnya manajemen wakaf yaitu tidak ada laporan secara berkala oleh pengelola wakaf ke kantor KUA Kecamatan Gebang mengenai kondisi dan perkembangan wakaf yang ada di desa / kelurahan.
  - c. Wewenang yang dimiliki Nazhir tidak sepenuhnya berjalan secara efektif mengakibatkan Nazhir tidak bisa mengarahkan pengelolaan wakaf secara efektif dan efisien serta berdaya guna.
  - d. Peruntukan wakaf yang cenderung tidak produktif mengakibatkan belum bisanya wakaf menjadi salah satu sumber dana bagi perkembangan

Islam di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.

- e. Tidak adanya sertifikat tanah atau bangunan yang di wakafkan mengakibatkan tidak bisa dibuatkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.
  - f. Perubahan peruntukan tanah wakaf yang tidak mengikuti prosedur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
  - g. Adanya sengketa lahan wakaf dengan pihak perusahaan PT Sewangi yang belum terselesaikan.
4. Untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf solusi yang telah dilakukan adalah :
- a. Menghimbau kepada para wakif, nazhir Kepala Desa dan Masyarakat agar segera membuat Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf bagi wakaf-wakaf yang tidak memiliki sertifikat wakaf tanah atau bangunan.
  - b. Membebaskan biaya sertifikasi wakaf. Untuk pembiayaan persertifikatan wakaf ditanggung oleh negara melalui APBN, tapi karena minimnya alokasi anggaran untuk sertifikasi wakaf maka harus melalui antrian.
  - c. Untuk mengatasi sengketa wakaf yang terjadi, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang telah turun tangan untuk menyelesaikannya dengan mengajak musyawarah pihak-pihak yang bersengketa, namun belum ada titik temu.

## **ii. Saran-Saran**

Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih ada dalam pelaksanaan Undang-Undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan

Gebang Kabupaten Langkat disarankan :

1. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat agar :
  - d. lebih meningkatkan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan melibatkan lebih banyak pihak diluar Nazhir wakaf Kecamatan yang ada, seperti *Khatib, Ustaz/Ustazah, Dai*, pengurus perkumpulan seperti pengajian, arisan dan lain-lain.
  - e. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para Nazhir wakaf untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Nazhir akan fungsi dan tugasnya dengan baik dan untuk peningkatan profesionalisme Nazhir dalam pemberdayaan wakaf.
2. Kepada pemerintah agar :
  - a. Menambah alokasi anggaran APBN untuk pensertifikasian wakaf, agar lebih banyak wakaf yang bisa disertifikatkan setiap tahunnya.
  - b. Mengalokasikan dana bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan wakaf terutama dana operasional Nazhir agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal.
5. Kepada wakif atau calon wakif agar menyadari bahwa pelaksanaan wakaf tidak cukup dengan dasar tinjauan agama saja tapi juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, karena itu wakif atau calon wakif agar melaksanakan perwakapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perwakafan yang tidak mengikuti prosedur dan peraturan perundang-undangan ini tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum. Begitu juga pelanggaran terhadap undang-undang ini akan dikenai ketentuan pidana .
6. Kepada Nazhir agar :

- a. Melaksanakan tertib administrasi wakaf secara berkala baik laporan bulanan, semester atau tahunan yang dilaporkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama untuk dapat memantau perkembangan wakaf-wakaf yang ada.
- b. Agar lebih proaktif dalam pengelolaan wakaf dengan mencari alternatif solusi bagi inovasi pengembangan wakaf ke depan agar wakaf menjadi salah satu sumber dana umat baik dalam kegiatan keagamaan, kesejahteraan maupun amal sosial lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Jakarta: PT Citra Adytya Bakti, 1990.
- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: MaNN Press, 2000.
- Al-Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media., 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*. Jakarta: Al-Ma'arif, 1977.
- Departemen Agama RI. *Pedoman dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf direjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Departemen Agama RI. *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf dirjen Bimas Islam, 2004.
- Departemen Agama. *Bunga Rampai Perwakafan*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Direktorat Pemberdayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Faisal, Sanafiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Al-Hanafī, Muḥammad Amin Ibn ‘Umar Ibn Abd al-‘Azīz ‘Ābidīn ad-Dimasyqī. *Radd al-Mukhtār ‘Ala ad-Dār al-Mukhtār*. Beirut: cetakan ke 2, Juz 4, 1992.
- Hasan, Tholhah. *Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia, Republika*, 14 Maret 2008
- Hasanah, Uswah, *Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Makalah Seminar Internasional: Wakaf Sebagai Badan Hukum Privat, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 6-7 Januari 2003.
- Junaidi, Ahmad. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat

- Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2005.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*. Jakarta: Khalifah, 2005.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Al-Mālikī, Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad ‘Alīsyī Abū ‘Abd Allāh, *Manḥ al-Jalīl Syarḥ Muhtaṣar khalīl*. Beirut: Dār al-Fikr, Juz 8, 1989).
- Al-Maqdisi, Ibn Qudamah, ‘*Umdat al-Fiqh*. t.tp: al-’Aṣriyyah, 2004.
- Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Mugniyah, Muḥammad Jawād. *al-Fiqh ‘Ala al-Mazāhib al-al-Khamsah: Terj. Masykur AB, dkk: Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996.
- Al-Munawwar Said Agil. “Peranan Departemen Agama dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf sebagai Badan Hukum,” Makalah, 2003.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Almunawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- An-Naisabūrī, Muslim Ibn Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Tahqiq: Muhammad Fuād Abd al- Bāqī. Beirut: Dār Iḥyā al-Turās, Juz III, tt.
- Najib, Tuti A dan Ridwan al-Makassary. *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusia Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Center for the Studi of Religion and Culture, 2006.
- An-Nasāī Abū ‘Abd ar-Raḥmān Aḥmad Ibn Syu’aib Ibn ‘Āli al-Khurasānī. *Sunan an-Nasāī*, Tahqiq Abd al-Fattāh Abū Gādah. ḥalb: Maktab al-Maṭbū’ah al-Islāmiyyah, 9 Juz : Juz 6, 1986.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1996.
- Notosusanto. *Peradilan Agama Islam di Djawa dan Madura*. Yogyakarta: tp, 1953.
- Parlindungan, A.P. *Kesimpulan Hasil Seminar Wakaf Tanah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 1991.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Praja, Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. Bandung:Yayasan Piara, 1995.
- Prihatna, Andi Agung. “*Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia*”. dalam Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam : Studi*

- Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syahid, 2005.
- Qohaf, Munzhir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifah, 2005.
- Rachmat, Nazaroedin, *Harta Wakaf*. Jakarta : Bulan Bintang, 1964.
- Salam, Abdul. "Wakaf dan Perwakafan di Indonesia". *Suara Muhammadiyah* No. 19 Tahun 2007.
- Ash-Shidiqi, Hasbi. *Hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- , Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987.
- , Soerjono. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*(Jakarta: IND-HIL-Co, 1990.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Suhadi, Imam. *Hukum Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.
- Asy-Syafi'ī, Samsy al-Dīn Muḥammad Ibn Aḥmad al-Khatīb asy-Syarbainī. *Mugnī al-Muḥtāj ila Ma'rif Ma'āni al-Fāzī al-Minḥāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz 3, 1994.
- Tim Penyusun kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Umari, Nadiyah Syarif. *al-Ijtihad fi-al-Islam: Ushuluhu ahkamuhu Afaquhu*. Beirut: Muassah ar-Risalah, 2001.
- Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf
- Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Az-Zuhailī, Wahbah, *al-fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Damaskus: Dār al-Fikr, Juz 4, tt.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : As'ad Husein
2. NIM : 10 HUKI 1975
3. Tempat/Tgl Lahir : Tambang Bustak / 22 Maret 1975
4. Pekerjaan : Guru MAN 2 Tanjung Pura Kecamatan  
Pekan Tanjung Pura
5. Pangkat/Gol. : Guru Muda (III/d)
6. Alamat : Jln. Pangkalan Brandan Perumnas Langkat  
Indah No. 115 Dusun Va Desa Air Hitam  
Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.

### **II. JENJANG PENDIDIKAN**

1. SD Negeri No. 142650 Tambang Bustak : Ijazah Tahun 1988
2. SMP Negeri I Kotanopan : Ijazah Tahun 1991
3. MAS Musthafawiyah Purba Baru : Ijazah Tahun 1995
4. Fakultas Tarbiyah (S1) IAIN SU Medan : Ijazah Tahun 2001

### **III. RIWAYAT PEKERJAAN**

1. Tahun 2001 – 2002 : Dosen Honorer Fak. Tarbiyah IAIN SU  
Medan
2. Tahun 2002– 2003 : Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Walshri  
Medan
3. Tahun 2004 – 2012 : Guru MAN 2 Tanjung Pura Kecamatan  
Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.